



ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Direktorat
Budayaan

6

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

787/1992

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN

ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Tim Penulis :

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Drs. M. Idwar Saleh | Ketua |
| 2. Drs. Fudiat Suryadikara | Anggota |
| 3. Drs. Alex A. Koroh | Anggota |
| 4. Drs. Sjarifuddin | Anggota |

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA**

1991

Konsultan

Brotomoeljono
Drs. Yustan Aziddin

Editor

Drs. Syarifuddin
Drs. Syarifuddin R

PRAKATA

Buku Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan ini diterbitkan oleh Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya (IPNB) Kalimantan Selatan tahun anggaran 1991/1992. Sedangkan naskahnya merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Kalimantan Selatan tahun 1978/1979.

Sehubungan dengan jarak waktu yang cukup lama antara kegiatan penelitian dan penulisan naskah dimaksud dengan pencetakannya ini, maka oleh Tim Penulisnya telah dilakukan penyuntingan/perbaikan-perbaikan seperlunya. Namun demikian untuk penyempurnaan buku ini selanjutnya, kami senantiasa akan memperhatikan setiap saran dan kritik yang disampaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan buku ini kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini ada manfaatnya.

Banjarmasin, 20 Desember 1991

Bagian Proyek IPNB Kalimantan Selatan,
Pemimpin Proyek,



Drs. H. Ramli Nawawi

NIP 130239301

PENGANTAR

No. 11/P3KD/I / 79/ Kal.Sel.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Kalimantan Selatan Tahun 1978/1979 merupakan tahun kedua dalam kegiatan operasionalnya. Sama dengan tahun 1977/1978 yang lalu, tahun inipun ruanglingkup kegiatannya meliputi lima aspek, yaitu Sejarah Daerah, Adat Istiadat Daerah, Cerita Rakyat Daerah dan Ensiklopedi Musik/Tari Daerah. Perbedaannya mungkin pada intensitasnya, sebab pada tahun 1978/1979 ini tiap aspek kegiatan bersifat tomatig, kecuali Ensiklopedi Musik/Tari, yang bersifat lanjutan. Sejarah Daerah mengambil tema hari Kebangkitan Nasional; Adat Istiadat Daerah mengambil Adat dan Upacara Perkawinan; Cerita Rakyat Daerah dengan tema Tokoh Utama Mitologi dan Legendaris; Geografi Budaya Daerah bertemakan Pengaruh Migrasi dan penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah.

Seperti pada tahun yang lalu, tahun inipun kami selalu berpegang kepada Pola Penelitian Kerangka Laporan dan pedoman pelaksanaan yang diberikan oleh P3KD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Disamping itu juga kepada pengarahannya yang diberikan langsung oleh Bapak Pemimpin P3KD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Drs.Bambang Suhendo) Sekretaris P3KD Departemen P dan K (Drs.Ahmad Yunus), dan Bapak-Bapak Penanggung Jawab tiap aspek, dalam penataran tenaga Peneliti dari seluruh Indonesia di Jakarta (27 s/d 4 Juli 1978) dan dalam rapat konsultasi Pemimpin P3KD seluruh Indonesia tanggal 14-15 Nopember 1978, kemudian pengarahannya yang diberikan oleh Team Penanggung Jawab (Sutrisno Kutoyo, Ahmad Yunus, Nelly Tobing, Prasmaji dan Mulyono Tj) yang khusus datang ke Banjarmasin pada tanggal 20 s/d 23 Juli 1978, guna memberikan pengarahannya kepada Team-Team Peneliti/Kontraktor P3KD Kalimantan Selatan 1978/1979.

Dengan demikian, kerja sama antara P3KD Kalimantan Selatan dengan para peneliti dari Perguruan Tinggi, kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan, dan

tenaga ahli lainnya dapat dipelihara dan diteruskan dengan baik.

Tahun 1977/1978 merupakan tahun pelajaran bagi P3KD Kalimantan Selatan. Banyak kekurangan dan hambatan yang kami alami. Semuanya karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman kami sendiri dalam kegiatan suatu proyek, apalagi proyek penelitian yang bersifat non-fisik ini yang baru bagi kami. Berdasarkan pengalaman pertama itu kami berusaha berbenah diri, dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan tahun yang lampau itu.

Sebab itu sebelum menilai perkerjaan, baik penelitian kepustakaan maupun lapangan, sejauh mungkin kami menghubungi instansi dan jawatan baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan, secara pribadi maupun dengan resmi melalui surat-menyurat, guna memberitahukan dan memohon bantuan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kegiatan P3KD Kalimantan Selatan. Sedang kepada setiap anggota Team Peneliti yang memerlukan, kami berikan surat keterangan identitas yang bersangkutan, untuk dipergunakan di tempat-tempat yang diperlukan.

Sehubungan dengan itu, sangat besar dan bermanfaat bantuan-bantuan dari :

1. Bapak Gubernur KDH Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, yang telah menginstruksikan kepada para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan agar memberikan bantuan seperlunya kepada team-team yang datang ke Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi, yang memberikan kemudahan bagi Team Aspek Geografi Budaya untuk datang ke daerah-daerah transmigrasi, terutama ke Daerah Barito Kuala (Barambai dan Tampan serta Marabahan);
3. Bapak-Bapak Bupati KDH Kabupaten Dati II di seluruh Kalimantan Selatan beserta aparatnya, yang banyak memberikan bantuan melancarkan pekerjaan Team-Team Peneliti kami di daerah-daerah yang bersangkutan ;
4. Bapak-Bapak Kepala KPN u.p. Kepala Urusan Pembiayaan II dan Kepala Inspeksi Pajak dalam melancarkan pengelolaan pengeluaran dana dan pembebasan pajak ;

5. Bapak-Bapak Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/ Kodya beserta Kasi Kebudayaan, yang turut melancarkan tugas-tugas lapangan P3KD Kalimantan Selatan ;
6. Bapak-Bapak Kepala Bagian Perencanaan(Silani,BA), Kepada Bidang Kesenian (Marsudi, BA), Kepala Bidang PSK (Drs.Suwedi Montana) dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru (A n w a r) kesemuanya dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Kalimantan Selatan, yang telah mengizinkan beberapa orang karyawan mereka untuk turut menjadi tenaga peneliti dalam Team-Team P3KD Kalimantan Selatan ;
7. Bapak Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Perencanaan (Syahliansyah.AR) beserta stafnya, yang banyak membantu melancarkan administrasi P3KD Kalimantan Selatan.

Secara khusus ingin kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Selatan (Brotomoeljono) karena atas restu dan rekomendasi beliau kami mendapat kepercayaan melaksanakan tugas P3KD Kalimantan Selatan untuk kedua kalinya. Juga kepada para Ketua Team/Kontraktor dengan anggota-anggotanya, yang telah memberikan bantuan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas penelitian sampai menjadi naskah (draft I) seperti yang tersaji ini. Tanpa usaha mereka yang sungguh dan kerjasama yang tapi, P3KD Kalimantan Selatan tidak akan dapat mencapai sasaran-nya.

Meskipun demikian, dengan rasa jatmika harus kami akui, bahwa hasil penelitian yang telah dinaskahkan (draft I) ini tentu amat banyak kekurangannya. Terutama yang amat kami rasakan dalam penggarapan aspek Ensiklopedi Musik/Tari. Kalimantan Selatan merasa sangat kekurangan tenaga yang cukup ahli dalam bidang ini. Tenaga yang kami pakai pada umumnya ibarat bidal, " tak ada rotan akarpun berguna ". Keberanian dalam dedikasilah yang menjadi motor pendorong, sehingga semangat tak kunjung padam dalam menyelesaikan naskah (draft I) ini.

Namun bagaimanapun penelitian yang diberikan, semuanya menjadi tanggung jawab kami. Kekurangan dan kejanggalan adalah kekurangan dan kejanggalan P3KD Kalimantan Selatan.

Meskipun belum mencapai sasarannya umpamanya, patutlah kami tegaskan di sini, bahwa apa yang menjadi tujuan P3KD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti tercantum pada halaman 4 dan 5 " Pola Penelitian, kerangka Laporan dan pedoman Pelaksanaan" nya, selalu menjadi pegangan kami. Jadi walaupun sedikit, mudah-mudahan hasil kegiatan P3KD Kalimantan Selatan ini dapat pula memberikan sumbangan bagi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya dalam menyediakan data-data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Sebelum kata pengantar ini kami sudahi, kami ajak anda untuk mengenang almarhum Letnan Kolonel Badaruddin, BA Bupati KDH Kabupaten Dati II Tabalong di Tanjung. Almarhum banyak membantu melicinkan jalannya penelitian di daerah Tabalong, di samping seorang administratur yang teliti. Beliau dan isteri adalah syuhada jemaah haji Kalimantan Selatan yang gugur di Colombo 15 Nopember 1978 yang lalu.

Sumbangsih beliau akan selalu kami kenang dalam kegiatan P3KD Kalimantan Selatan selanjutnya, dan kegiatan-kegiatan penelitian lainnya. Semoga amal jariah yang beliau berikan mendapat ganjaran yang sewajarnya di sisi-Nya.

Akhirnya, kami serahkan hasil penelitian (draft I) ini, dengan harapan semoga ada manfaatnya.

BANJARMASIN, September 1978

Pemimpin Proyek ,

Drs. Yustan Aziddin

NIP. 130 078 398

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Penerbitan buku Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan oleh Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Selatan tahun 1991/1992 ini, merupakan salah satu upaya penggalian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan tradisional.

Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terutama para generasi muda, sehingga dengan mengenal hasil-hasil budaya para pendahulunya, mereka akan mampu meningkatkan kecintaan terhadap hasil budaya sendiri.

Semogalah buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembinaan dan pengembangan budaya bangsa.

Banjarmasin, 20 Desember 1991



Kepala,

Drs. H. Amat Asnawi

NIP 130287338

SAMBUTAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.


Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Juni 1991

Direktur Jendral Kebudayaan



Drs. GBPH Poeger

NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA.....	v
PENGANTAR.....	vii
SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMAN - TAN SELATAN	xi
SAMBUTAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
Bab I. PENDAHULUAN	
1. Tujuan Penelitian	1
2. Masalah Penelitian	2
3. Ruang Lingkup	2
4. Prosedure dan Pertanggungan Jawab Penelitian	4
Bab II. IDENTIFIKASI	
1. Lokasi	6
2. Penduduk	8
3. Latar Belakang Kebudayaan	9
3.1 Sistem Kekerabatan	9
3.1.1 Sistem Kekerabatan pada Orang Banjar	9
3.1.2 Istilah Kekerabatan Orang Maanyan di Warukin	10
3.1.3 Istilah Kekerabatan Orang Bukit La- buan	13
3.1.4 Lapisan-lapisan Masyarakat	16
3.1.5 Mata Pencaharian	17
Bab III. ADAT SEBELUM PERKAWINAN	
I. ADAT SEBELUM PERKAWINAN PADA ORANG BANJAR	18
3.1. Tujuan Perkawinan Menurut Adat Banjar	18
3.2. Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh pada Orang Banjar	19
3.3. Bentuk-bentuk Perkawinan	22
3.3.1 Kawin Biasa	22

3.3.2	Kawin Lari	22
3.3.3	Kawin Gantung.....	22
3.3.4	Kawin Ganti Tikar	23
3.3.5	Manabang Haur Sarapun atau Manabang Sarai Sarapun	24
3.3.6	Saluang Mudik atau Bahurup Kambang Busur	24
3.3.7	Kawin dengan Sandera Kopiah atau Membawa Kopiah ke Penghulu.....	25
3.3.8	Kawin dengan Laki-laki Upahan atau kawin Talak di Ranjang atau Kawin Diupahakan	25
3.3.9	Kawin dihurupakan	26
3.3.10	Kawin diraih Orang	27
3.3.11	Cina Buta atau Bacina Buta	27
3.3.12	Kawin Kababaran	28
3.4 Syarat-syarat Untuk Kawin		
3.4.1	Umur, Kematangan Fisik dan Persyaratan Agama Islam	28
3.4.2	Mahar atau Jujuran atau Mas Kawin.....	29
3.4.3	Syarat-syarat lain Disamping Mas Kawin atau Mahar (Jujuran yang berupa Uang atauBarang, yang sering diminta oleh Pihak Wanita untuk Menyertai Mas Kawin	31
3.4.3.1	Patalian	31
3.4.3.2	Palangkahan.....	31
3.4.3.3	Batabus Purih	32
3.4.3.4	Kada atau Pasarah (Sarah)	33
3.4.3.5	Pambuka Lawang atau Pambuka Mulut	33
3.4.3.6	Parawan.....	34
3.4.3.7	Adab-adab, (Hadap-hadap)	36
3.5	Cara Memilih Jodoh	36

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN ORANG MAANYAN DI WARUKIN	39
3.1 Tujuan Perkawinan	39
3.2 Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh..	40
3.3 Bentuk-bentuk Perkawinan	40
3.3.1 Kawin Biasa	40
3.3.2 Kawin Lari	41
3.3.3 Kawin Ganti Tikar	41
3.4 Syarat-syarat untk Kawin	41
3.5 Cara Memilih Jodoh	42
III. ADAT SEBELUM PERKKAWINAN PADA ORANG BUKIT LABUHAN	42
3.1 Tujuan Perkawinan Menurut Adat	42
3.2 Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh ...	43
3.3 Bentuk-bentuk Perkawinan	44
3.3.1 Kawin Biasa	44
3.3.2 Kawin Suka Sama Suka	45
3.3.3 Kawin Kababaran	45
3.3.4 Orang Maampang (bunting suami)	45
3.3.5 Merebut Isteri Orang	45
3.4 Syarat-syarat Untuk Kawin	46
3.5 Cara Memilih Jodoh	46

Bab IV. UPACARA PERKKAWINAN

I. UPACARA PERKAWINAN PADA ORANG BANJAR	
4.1 Upacara-upacara Sebelum Perkawinan	47
4.1.1 Upacara Basusuluh	47
4.1.2 Melamar atau Menyampaikan Lamaran	48
4.1.3 Bapapayuan atau Bapuputusan	50
4.1.4 Maatar Patalian	52

4.1.5	Manaikkan Jujuran atau Maatar Jujuran atau baa-ataran	53
4.1.6	Bakakadaan	55
4.2	Upacara Pelaksanaan Perkawinan	57
4.2.1	Persiapan Pelaksanaan Upacara Perkawinan	57
4.2.1.1	Gotong Royong Mencari Kayu	57
4.2.1.2	Gotong Royong Manungkat Pandal Rumah	57
4.2.1.3	Gotong Royong Membuat Balai atau Balai Jawa (ranjang penganten) dan Buhal (alat transport untuk maarak penganten yang bentuknya seperti kapal)	58
4.2.1.4	Gotong Royong Manumbuk Padi sampai menjadi Beras yang Siap Dimasak	59
4.2.1.5	Gotong Royong Mencari Ikan	59
4.2.2	Pingitan atau Bakurung	60
4.2.3	Akad Nikah	61
4.2.4	Duduk Aruh atau Baapi-api	62
4.2.5	Bapapai atau Badudus (mandi penganten sebelum upacara perkawinan dilaksanakan)	63
4.2.6	Mahias Penganten (merias Penganten)	65
4.2.7	Maarak Penganten (mengantar Penganten ke tempat penganten wanita)	68
4.2.8	Keramaian dalam Rangka Perkawinan	70
4.2.9	Makan Nasi Pendapatan	71
4.2.10	Maatari Penganten	71
4.2.11	Menyerahkan Parawaan	71
4.2.12	Penyerahan Kada pada Hari Kedua Ketika Perkawinan Berlangsung	71
4.2.13	Bailangan atau Sujud ke Tempat	

Orang Tua Penganten Pria (basusu judan)	72
4.3 Upacara Sesudah Perkawinan	73
4.3.1 Bailangan ke tempat Keluarga	73
II. UPACARA PERKAWINAN ORANG MAANYAN DI WARUKIN	
4.1 Upacara-upacara sebelum Perkawinan	75
4.2 Upacara Pelaksanaan Perkawinan	76
4.3 Upacara-upacara Sesudah Perkawinan	80
III. UPACARA PERKAWINAN SUKU BUKIT LABUHAN	
4.1 Upacara-upacara sebelum Perkawinan	81
4.2 Upacara Pelaksanaan Perkawinan	83
4.3 Upacara-upacara Sesudah Perkawinan	84

BabV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

I. ADAT SESUDAH PERKAWINAN PADA ORANG BANJAR	86
5.1 Adat Menetap Sesudah Kawin	86
5.2 Adat Mengenai Perceraian dan Kawin Ulang	87
5.3 Hukum Waris	90
5.4 Poligami	91
5.5 Hal Anak	93
5.6 Hubungan Kekerabatan Antara Menantu dengan Keluarga Isteri	94
5.6.1 Mertua Menantu	94
5.6.2 Suami Saudara-saudara Isteri	96
II. ADAT SESUDAH PERKAWINAN PADA ORANG MAANYAN DI WARUKIN	
5.1 Adat Sesudah Kawin	98

5.2 Adat Mengenai Perceraian	99
5.3 Hukum Waris dan Anak	100
5.4 Poligami	101
5.5 Hubungan Kekerabatan Antara Menantu dengan Keluarga Isteri atau Suami	102
III. ADAT SESUDAH PERKAWINAN PADA SUKU BUKIT LABUHAN	
5.1 Adat Menetap Sesudah Kawin	103
5.2 Adat Mengenai Perceraian dan Kawin Ulang	104
5.2.1 Perceraian	105
5.2.2 Kawin Ulang (rujuk)	106
5.3 Hukum Waris	106
5.4 Poligami	107
5.5 Hal Anak	108
5.6 Hubungan Kekerabatan Antara Menantu dengan Keluarga Isteri	109

BabVI. BEBERAPA ANALISA

I. ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANJAR	
6.1 Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan	111
6.2 Hubungan Antara Adat Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana	112
6.3 Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan	113
6.4 Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	114
6.4.1 Pengaruh Agama Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	114

6.4.2 Pengaruh Ekonomi Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	115
6.4.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	115
II. ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU MAANYAN DI WARUKIN	
6.1 Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan	116
6.2 Hubungan Antara Adat Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana	117
6.3 Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan	118
6.4 Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	119
III. ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BUKIT	
6.1 Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan	123
6.2 Hubungan Antara Adat Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana	123
6.3 Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan	124
6.4 Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	125
6.4.1 Pengaruh Agama Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	125
6.4.2 Pengaruh Ekonomi Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	126
6.4.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	126

INDEX	128
BIBLIOGRAFI	140

BAB I

PENDAHULUAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Kalimantan Selatan sebagai bagian dari negara Republik Indonesia selain memiliki hal-hal yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia juga memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan daerah dan suku lainnya di Indonesia. Salah satu ciri khas pembeda yang dapat kita lihat adalah aspek adat istiadat yang telah dimiliki, ditumbuhkan dan dikembangkan di daerah ini dari masa ke masa Ia merupakan kebanggaan masyarakat setempat yang menjadi pendukungnya.

Salah satu karakteristik adat istiadat yang mau diungkapkan di sini ialah Adat dan Upacara Perkawinan di daerah ini. Sesuai dengan Term of Reference maka tema ini dipilih untuk dilaksanakan karena didorong oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Adat dan Upacara Perkawinan sebagai salah satu alat dan upacara pada sistim daur hidup akan tetap ada walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu ia menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa.
- b. Adat dan Upacara Perkawinan mengandung nilai yang luas dan kuat dalam suatu masyarakat. Adat perkawinan merupakan norma-norma yang mengatur tatacara perkawinan akan banyak kaitannya dengan sistim-sistim yang ada dalam adat istiadat. Demikian pula upacara perkawinan yang merupakan salah satu upacara puncak dalam kehidupan seseorang akan berangkai secara kuat dengan unsur-unsur budaya daerah lainnya. Tujuan penelitian ini secara umum adalah dalam rangka penyelamatan kebudayaan dan pembinaan kelangsungan serta pengembangan kebudayaan daerah dalam rangka ketahanan kebudayaan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Semuanya dimaksudkan untuk memperkuat kepribadian bangsa dan kesatuan bangsa.

Secara khusus maka penelitian ini dimaksudkan sebagai usaha menghimpun, mendokumentasikan dan menyelamatkan aspek-aspek Adat dan Upacara Perkawinan di daerah ini yang karena perkem-

bangun zaman dan akibat masuknya unsur-unsur baru dan modern, dapat hilang dan punah ataupun muncul bentuk-bentuk yang baru. Usaha menghimpun dan mendokumentasikan ini sangat penting pula dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di daerah ini, khususnya di bidang kesejarahan dan kebudayaan, maupun dalam pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional.

2. MASALAH PENELITIAN

Soal Adat dan Upacara Perkawinan di daerah Kalimantan Selatan sangat jarang diteliti dan ditulis. Hingga saat ini terdapat sedikit sekali tulisan-tulisan yang mengungkapkan mengenai tema ini. Malahan untuk bagian-bagian tertentu dari daerah ini Adat dan Upacara Perkawinan belum pernah ditulis dan diteliti.

Keadaan ini mengharuskan perlunya diambil langkah-langkah dan tindakan untuk menghimpun semuanya dengan menggali data-datanya secara langsung dari lapangan, antara lain dengan menggalinya dari orang-orang tua yang masih menyimpannya dalam ingatan mereka. Ingatan ini biasanya diwariskan kepada generasi penerus berdasarkan tradisi lisan. Mengingat tradisi lisan ini, maka usaha pendokumentasian dalam bentuk tertulis, adalah suatu hal sangat perlu sebagai usaha penyelamatan aspek-aspek kebudayaan daerah.

Di samping itu mengingat proses pembangunan dan modernisasi di daerah ini yang dapat mendesak nilai-nilai budaya lama untuk digantikan dengan nilai-nilai baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, maka usaha penelitian dan pencatatan ini, adalah perlu pula sebagai usaha penyelamatan terhadap unsur-unsur budaya yang hampir punah.

Selain dari itu usaha ini juga bermanfaat agar terdapat dokumentasi bahan baku untuk pengolahan lebih lanjut dalam rangka pembangunan daerah dan untuk lebih memahami identitas daerah khususnya identitas budayanya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

3. RUANG LINGKUP

Sasaran penelitian ini sesuai dengan tema yang telah ditetapkan

kan yaitu Adat dan Upacara Perkawinan di Daerah Kalimantan Selatan dan mencakup tiga bentuk perkawinan dari tiga suku bangsa yang berdiam di daerah ini yaitu:

- 3.1. Adat dan Upacara Perkawinan Suku Banjar.
- 3.2. Adat dan Upacara Perkawinan Suku Bukit Labuhan.
- 3.3. Adat dan Upacara Perkawinan Suku Dayak Warukin.

Pemilihan bentuk perkawinan pertama didasarkan pada pola perkawinan secara Islam yang disesuaikan dengan adat. Boleh dikatakan bahwa bentuk inilah yang dominan dan dikenal sebagai Adat Perkawinan Banjar. Secara geografis terdiri dari Banjar Kuala dan Banjar Hulu Sungai. Banjar Kuala banyak dipengaruhi oleh kebudayaan kraton yang berpusat di Martapura, sebaliknya kebudayaan Hulu Sungai lebih menampakkan sifat kerakyatannya. Dari kedua lokasi ini akan terungkap banyak data sehubungan dengan topik ini.

Pemilihan bentuk ke-2 dan ke-3 adalah suku-suku bangsa di daerah ini yang banyak hal memiliki kekhususannya, antara lain karena faktor perbedaan agama, bahasa dan adat perkawinan. Kedua suku tersebut masih beragama Kaharingan atau Balian, Suku Bukit Labuhan berbahasa Banjar Arkhais dan Suku Dayak Warukin berbahasa Maanyan.

4. PROSEDURE DAN PERTANGGUNGAN JAWAB PENELITIAN

Penelitian dan penyusunan Adat dan Upacara Perkawinan seperti yang akan diungkapkan di sini dilaksanakan berdasarkan TOR dan berdasarkan situasi yang ditemui di lapangan. Sebagaimana halnya seperti tahun yang lampau, maka untuk tahun ini agaknya waktu yang tersedia dengan wilayah yang harus dijelajah tidak cukup memadai untuk mengumpulkan, menginventarisir dan mendokumentasikan seluruh aspek yang bertautan dengan thema ini. Salah satu kesulitan utama yang dihadapi ialah tidak tersedianya kepustakaan yang dapat diandalkan yang khusus mengenai obyek studi penelitian ini, sehingga karenanya metode kepustakaan yang sangat dianjurkan dalam TOR kurang berfungsi. Oleh karena itu maka metode yang

utama dipakai di sini ialah observasi lapangan dan wawancara dengan pimpinan instansi-instansi/lembaga-lembaga banyak sangkut pautnya dengan tema ini, antara lain Kantor Urusan Agama setempat, Bagian Kesra Kantor Kabupaten, Kandep P dan K tingkat II Seksi Kebudayaan, tetapi yang terutama adalah wawancara terhadap orang tua yang tersebar di desa-desa, yang dipandang cukup memiliki pengetahuan yang mendalam yang berhubungan dengan tema yang akan di tulis. Terhadap orang-orang tua ini Tim telah mengadakan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, khusus mengenai Adat Perkawinan pada suku Bukit Labuhan dan Dayak Warukin, pencatatan dan penulisan ini boleh dikatakan merupakan rintisan sehingga bagian ini lebih bersifat penjelajahan yang masih harus disusul dengan langkah-langkah berikutnya agar pada waktu-waktu yang akan datang dapat terhimpun data-data yang lebih lengkap mengenai Adat Perkawinan di daerah tersebut :

Sistematika laporan penelitian dan pencatatan tema ini disusun sebagai berikut :

Bagian Pendahuluan, Bab I dan Bab II membicarakan keseluruhan tiga suku bangsa yang dilaporkan, sedangkan Bab III s/d VI membicarakan tiap suku bangsa secara tersendiri.+

Pelaksanaan penelitian dan penulisan tema ini berlangsung sesuai dengan jadwal kegiatan yang disusun sebelumnya dengan pentahapan kegiatan sebagai berikut :

- Tahap I : Persiapan (15 Juli s/d 14 Agustus 1978), antara lain mencakup penyusunan instrumen penelitian dan orientasi lapangan serta pendekatan sosial.
- Tahap II : Kerja lapangan (15 Agustus s/d 30 Agustus 1978) antara lain mencakup wawancara, observasi, mengumpulkan data lainnya seperti arsip, foto - foto , rekaman peta.
- Tahap III: Pengolahan data (1 Oktober s/d 30 September 1978) antara lain mencakup klasifikasi data, diskusi dan analisa, penulisan dan koreksi.
- Tahap IV : Editing (1 Desember s/d 31 Desember 1978) antara lain mencakup pengetikan naskah, korek-

si, penjilidan dan penyerahan hasil penelitian dan penulisan kepada P3KD kalsel

Sehubungan dengan penelitian dan penulisan thema ini dapat pula dikemukakan bahwa hambatan yang terutama dihadapi oleh Tim antara lain adalah :

- a. Tidak adanya atau kurang adanya sumber-sumber tertulis sesuai obyek studi yang dapat dipedomani dan dijadikan bekal untuk turun ke lapangan.

Kepustakaan yang ada hanya bersifat umum.

- b. Sulitnya keadaan lapangan terutama faktor transportasi ke daerah-daerah tepencil serta sempitnya waktu yang tersedia.

Namun demikian dibalik hambatan-hambatan tersebut terdapat juga hal-hal yang mendorong kegiatan di lapangan ialah sifat spontanitas (sertamertaan) instansi-instansi setempat utamanya Kandep Dikbud Kabupaten banyak memberikan bantuannya.

BAB II

IDENTIFIKASI

1. LOKASI

Sesuai dengan judul maka lokasi daerah yang dimaksud dalam penelitian dan pencatatan ini ialah daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah propinsi yang berada di bagian selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 36.390.30 km², dengan perincian secara topografis sebagai berikut :

a. rawa pasang surut	:	200.080 ha
b. rawa monoton	:	500.000 ha
c. d a n a u	:	100.000 ha
d. hutan (bergunung)	:	2.100.000 ha
e. alang-alang	:	600.000 ha
f. daerah rendah aluvial	:	200.000 ha

Luas wilayah propinsi ini bila dibandingkan dengan tiga propinsi lainnya di Pulau Kalimantan adalah yang terkecil. Walaupun demikian daerah ini dihuni oleh penduduk yang terbanyak yaitu 1.875.349 jiwa sesuai data registrasi penduduk Kalimantan Selatan pada akhir Juni 1977.

Di bagian tengah Propinsi Kalimantan Selatan berbaris Pegunungan Meratus dengan puncaknya yang tertinggi antara lain Gunung Besar, Gunung halau-halau dan Gunung Lasong dengan tinggi 100-1500 m. Gunung-gunung ini tidak termasuk jenis gunung berapi, karenanya tidak membahayakan penduduk sekitarnya tetapi sebaliknya tidak membawa kesuburan tanah.

Kalimantan Selatan sesuai perbatasan-perbatasannya memiliki garis pantai yang cukup panjang, sehingga pengaruh angin laut cukup terasa. Di pantai Kalimantan Selatan bermuara beberapa sungai seperti Sungai Barito (sungai terbesar di Kalimantan), Sungai Kintap, Sungai Satui, Sungai Kusan, Sungai Serangan, Sungai Baai.

Sungai Barito yang melalui ibu-kota Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, mempunyai anak sungai yaitu :

- Sungai Martapura yang membelah dua kota Banjarmasin. Di hulunya sungai ini bercabang lagi menjadi Riam Kiwa dan Riam Kanan dengan proyek PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang terkenal itu.
- Sungai Nagara yang merupakan cabang dari Sungai Barito mempunyai lagi cabang-cabangnya yaitu :
 - Sungai Tapin,
 - Sungai Amandit,
 - Sungai Batang Alai,
 - Sungai Balangan.
 - Sungai Tabalong Kiwa,
 - Sungai Tabalong Kanan.

Sungai-sungai ini mengairi daerah Kalimantan Selatan dan di tepi-tepi sungai tersebut terdapat konsentrasi penduduk, terutama suku Banjar dengan kebudayaannya yang khas yaitu kebudayaan sungai, sebagaimana halnya dengan propinsi lainnya di Kalimantan yang juga di dominir oleh sungai-sungai besar yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman.

Pada pokoknya sejak dahulu sungai-sungai telah mewarnai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah ini. Sungai merupakan "jalan raya" yang menghubungkan daerah pantai dengan daerah pedalaman atau daerah kota dengan daerah hinterland, di mana arus barang dan manusia diangkut melalui sungai-sungai tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sungai-sungai tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan ekonomi, budaya dan politik. Melalui sungai-sungai ini tidak saja terjadi pertukaran barang kebudayaan tetapi pula dijalankan ekspansi-ekspansi kekuasaan, umpamanya penetrasi kekuasaan Belanda.

Di muara sungai-sungai dan dipersimpangan sungai serta di sepanjang sungai bertebaran kampung-kampung yang merupakan konsentrasi penduduk. Di belakang kampung-kampung tersebut biasanya terhampar sawah-sawah pasang surut yang luas terbentang, yang menjadikan daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia bagian tengah.

Selain fungsi sungai sebagai jalur lalu-lintas, ekonomi dan perdagangan, maka sungai sangat penting bagi kehidupan masyarakat

kat untuk minum, memasak, mandi, mencuci, mengairi sawah-sawah pasang surut, juga menghasilkan rupa-rupa ikan dan lain-lain sebagainya, bahkan sungai menjadi tempat tinggal penduduk seperti lanting ripang dan perahu-perahu besar. Sesuai perkembangan teknologi modern maka dewasa ini fungsi sungai bertambah sebagai pembangkit tenaga listrik. Di antara muara sungai-sungai ini terdapat rawa-rawa dengan serbaneka tumbuhan rawanya, yang diselang-seling oleh kebun-kebun kelapa, umpamanya di pantai Kintap dan pantai Takisung. Di daerah-daerah rawa tumbuh hutan-hutan galam disamping kayu belangiran, jelutung, rangas, tarantang yang penting untuk alat (perabot) perumahan dan lain-lain sebagainya. Hutan-hutan yang terdapat di daerah ini juga menghasilkan berbagai jenis kayu, seperti kayu ulin, lanan, meranti, dan sebagainya. Selain itu dari hutan-hutan ini juga dihasilkan rotan, bambu, damar, lilin, madu dan sebagainya.

Karena pulau Kalimantan dilalui garis katulistiwa maka dengan sendirinya pula daerah ini termasuk daerah tropis dan sangat lembab, karena banyak dipengaruhi oleh angin laut, hutan-hutannya lebat sehingga pada umumnya banyak curah hujannya. Setiap bulan rata-tara curah hujannya berkisar antara 6-15 hari dengan ukuran 156-343 mm.

Kalimantan Selatan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau antara bulan-bulan April-Nopember dengan temperatur sampai 34 derajat Celcius dan musim hujan antara bulan Nopember-April dengan temperatur sampai 18 derajat Celsius.

2. PENDUDUK

Penduduk Kalimantan Selatan sesuai statistik, senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat kita lihat umpamanya dengan membandingkan angka-angka statistik sebagai berikut :

- tahun 1961 berjumlah : 1.473.155 jiwa
- tahun 1971 berjumlah : 1.669.105 jiwa
- tahun 1973 berjumlah : 1.770.487 jiwa
- tahun 1977 berjumlah : 1.875.349 jiwa

Secara terurai dalam lampiran berikut dapat diketahui statistik terbaru penduduk Kalimantan Selatan sesuai registrasi penduduk

Kalimantan Selatan akhir Juni 1977.

3. LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

Suku Banjar adalah penduduk Kalimantan Selatan yang secara historis sebenarnya adalah hasil pembauran yang lama antara suku bangsa Melayu Tua (Proto Melayu) yang mula-mula mendiami daerah ini dengan suku bangsa yang datang kemudian yaitu Melayu Muda (Dentero Melayu) yang kemudian mendiami daerah-daerah pantai dan tepian sungai-sungai besar. Di daerah ini suku-suku Maanyan, Lawangan, Bukit atau Ngaju dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Jawa, disatukan oleh tahta yang beragama Budha, Ciwa dan paling akhir Islam dari kerajaan Banjar.

Secara kronologis lapisan-lapisan kebudayaan yang ada dan berpengaruh di daerah ini ialah :

- unsur-unsur asli : yang terdiri dari agama Balian atau agama Kaharingan serta unsur-unsur religi lainnya.
- kemudian datang unsur Melayu dan Jawa (unsur Budha dan Ciwa) dengan sisa-sisa peninggalan subasememen Candi Laras dan Candi Agung.
- unsur Islam dengan segala manifestasinya di bawah dinasti raja-raja Banjar dengan pusatnya di Kayu Tangi-Martapura.
- unsur Barat dan modern terutama yang diperkenalkan oleh Belanda antara lain dalam bentuk ekonomi uang, pendidikan Barat.

Perpaduan antara unsur-unsur tersebut dengan keadaan alamnya telah melahirkan kebudayaan Banjar dengan unsur-unsur yang dominan: Bahasa Banjar, Islam, kebudayaan Sungai memberikan ciri khusus kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah ini.

3.1. SISTEM KEKERABATAN

3.1.1. Sistem kekerabatan pada orang Banjar.

Masyarakat di daerah Kalimantan Selatan (orang Banjar) mendasarkan kekerabatannya menurut garis ayah dan ibu atau

bila-teral. Walaupun demikian dalam kasus tertentu peranan ayah-lah yang dominan atau garis ayahlah yang dilihat, seperti dalam hal wali.

Kelompok kekerabatan biasanya diambil atau dihitung dengan melihat garis keturunan darah, umpamanya dengan mengambil seorang tokoh atau satu keluarga atau seorang nenek moyang tertentu sebagai pangkal keturunan.

Dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali menyebut nama seseorang, apalagi kalau status keluarga itu di bawah.

Untuk menyebut dirinya sendiri orang Banjar menyebut ulun (aku) Dimulai dengan hubungan kekeluargaan aku secara vertikal, ke atas dari aku : abah (bapak); uma (ibu) ; kai (kakek); nini (nenek); datu (baik laki-laki atau perempuan); sanggah (bapak/ibu dari datuk), waring (nenek dari datuk).

Ke bawah : cucu (anak dari anak); buyut (anak dari cucu) intah (anak dari buyut) : secara horisontal ini berlaku terhadap keluarga baik saudara ayah maupun terhadap keluarga ibu. Apabila kita mulai dengan hubungan keluarga saudara pihak ayah/ibu maka kita dapatkan istilah-istilah sebagai berikut : Julak (saudara ayah/ibu yang tertua umurnya), gulu (saudara ayah/ibu yang kedua, angh/tengah. panangah (paman,bibi) dan yang lainnya biasanya menggunakan sebutan pak kacil (paman) dan makacil (bibi).


3.1.2. Istilah kekerabatan orang Maanyan di Warukin

Pada orang Maanyan di Warukin dikenal istilah kekerabatan sebagai berikut :

a m a	-	ayah
i n e	-	i b u
h e r e	-	a n a k
d a u h	-	ipar laki-laki
i w a n	-	ipar perempuan.
m a n t u	-	menantu

mama kasihan	-	mertua laki-laki
patu kasihan	-	mertua perempuan
i t a h	-	nenek perempuan
k a k u	-	nenek laki-laki
o n c u	-	c u c u

SKEMA KEKERABATAN ORANG MAANYAN DI WARUKIN



- ▲ = Ego
- △ = Laki-laki
- = Wanita
- [= Garis kekerabatan
- ┌ = Perkawinan
- └ = Keturunan

- Sopan Santun Kekeluargaan

Dalam pergaulan keluarga ada tatacara pergaulan yang harus diperhatikan oleharganya. Mereka yang tidak memperhatikan sopan santun kekeluargaan akan disebut tidak tahu adat. Yang kami maksud dengan sopan santun kekeluargaan ialah bagaimana tingkah laku perbuatan salah satu anggota keluarga kalau berjumpa, bergaul atau berbicara terhadap anggota keluarga lain.

- Anak - orang tua.

Orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pengasuhan serta pendidikan anaknya. Anak harus patuh dan hormat kepada orang tuanya. Yang sudah besar membantu orang tuanya bekerja di ladang. Orang tua memanggil anaknya dengan panggilan nama. Sedangkan anak memanggil ibunya ino dan memanggil ayahnya ama, baik berhadapan maupun dengan orang lain.

Tapi kalau membicarakan anak menyebutnya here.

- Hubungan antara saudara sekandung

Hubungan mereka sangat mesra. Saudara yang tua menjaga dan mengasuh adiknya yang masih kecil. Dalam hal pengasuhan ini saudara perempuan tua lebih banyak mengasuh adiknya dibandingkan dengan saudara laki-lakinya. Dalam soal kesulitan mereka saling membantu. Yang muda menghormati dan mendengarkan pendapat yang tua, meskipun, dalam kehidupan sehari-hari mereka saling memanggil nama.

- Hubungan mertua - menantu

Mertua menganggap menantunya sebagai anaknya sendiri. Demikian juga menantu menganggap mertuanya sebagai orang tuanya. Kasih sayang mertua itu dapat dinilai dari kebiasaan mertua selama berkumpul dengan menantunya untuk makan bersama, kadang-kadang menunggu menantunya datang. Meskipun demikian menantu tetap menaruh hormat terhadap mertuanya. Ia tak berani lewat di hadapan mertuanya,

ipar dan saudaranya yang lebih tua dipanggilnya kaka dan saudara sekandung yang lebih muda dipanggilnya adi. Orang tua nya yaitu ayah dipanggilnya bapa dan ibunya dipanggil indu atau uma.

Sedangkan mertua, baik laki-laki maupun perempuan dipanggilnya mama. Saudara ayah dan ibu yang muda dipanggilnya busu dan saudara ayah dan ibu yang tua dipanggilnya julak atau tua; nenek dan kakek dipanggilnya nini. Ayah kakek dan ayah nenek dan datu bini untuk ibu kakek atau ibu nenek. Generasi dari datu ke atas disebutnya datu saja; dan dari generasi Aku (ego) ke bawah orang Bukit Labuhan mengenal istilah-istilah : anak, cucu, buyut, piyut, anggas, muning, antah.

Demikian gambaran istilah kekerabatan orang Bukit Labuhan. Berikut ini adalah skema kekerabatan pada orang Bukit Labuhan.

- Keluarga Batih

Dari perkawinan terbentuklah suatu kelompok kekerabatan yang sering disebut "Keluarga inti" yang terdiri dari seorang suami, seorang atau beberapa orang isteri dan anak-anak yang belum kawin dan anak angkat atau anak tiri. Bentuk keluarga poligami ini cukup banyak terdapat di daerah Kalimantan Selatan. Sedangkan yang bersifat poliandri tidak dikenal oleh masyarakat. Orang Banjar menyebut keluarga Batih dengan Sapanakan. Orang Bukit Labuhan menyebut keluarga batih dengan "umbun" terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anaknya. Perkerabatan diusut melalui garis ayah maupun garis ibu.

-Keluarga luas

Keluarga luas yang terdapat pada orang Banjar ialah keluarga luas yang terdiri dari suatu keluarga batih yang sudah tua (senior) dengan keluarga batih anak perempuan. Dari sini nantinya berkembang terus kalau anak-anaknya sudah tiba saatnya untuk berkeluarga dan nantinya akan mendapatkan keturunan. Biasanya anak perempuan yang dikawinkan dengan pria yang disetujui bersama, pada umumnya tinggal serumah dengan mertuanya (orang tua pihak isteri). Apabila

tapi ia akan lewat ke belakangnya atau ke sampingnya. Ia akan tunduk kalau ditegur atau diberi nasehat oleh mertuanya, ia tak berani membantah.

Mertua memanggil menantunya here (anak) atau namanya sendiri. Sedangkan menantu menyebut mertuanya ine untuk mertua perempuan dan mama untuk mertua laki-laki.

- Hubungan antara Ipar

Ipar yang satu menganggap ipar yang lainnya sebagai saudara kandungnya. Kalau ipar itu seorang adik perempuan dan isteri adik laki-lakinya ia akan dianggap sebagai adiknya dan kalau ipar itu seorang kakak perempuan atau isteri kakak laki-laki, ia akan dianggap sebagai kakaknya. Meskipun demikian ipar yang satu lebih sungkan terhadap ipar yang lainnya jika dibandingkan dengan saudara kandungnya sendiri. Hubungan ini tak semesra dengan saudara kandungnya sendiri. Ipar tak berani atau jarang sekali bersenda gurau di antara ipar yang satu terhadap ipar yang lainnya.


- Hubungan cucu - nenek

Hubungan nenek dan cucu sangat mesra sekali. Nenek itu sangat senang punya cucu. Nenek laki-laki dan nenek perempuan sangat bahagia karena keturunannya bersambung. Nenek sangat memanjakan cucunya dan cucunya sangat senang dimanjakan neneknya segala keinginan cucu kalau mungkin akan dipenuhi oleh neneknya, sedangkan orang tuanya sendiri tidak memanjakan seperti neneknya. Nenek perempuan dan nenek laki-laki memanggil cucunya oncu dan cucu memanggil nenek perempuan itah dan memanggil nenek laki-laki kaku.

3.1.3. Istilah kekerabatan orang Bukit Labuhan

Pada orang Dayak Labuhan untuk menyebut diri sendiri dipakai kata aku seperti pada orang Banjar. Untuk saudara sekandung yang lebih tua dipanggilnya kaka dan saudara sekandung yang lebih muda dipanggilnya adi; demikian juga

SKEMA KEKERABATAN ORANG BUKIT LABUHAN



- ▲ = Ego
- △ = Laki-laki
- = Wanita
- ┌ = Garis kekerabatan
- ┐ = Perkawinan
- └ = Keturunan
- NI = Nini laung
- Nt = Nini tapih
- Dl = Datu laki
- Db = Datu bini

pasangan itu memperoleh keturunan maka apabila mereka telah menginjak dewasa maka merekapun dikawinkan oleh orang tua mereka dan selanjutnya tetap berdiam dirumah orang tua mereka. Dari urutan tersebut terlihat bahwa dalam rumah tersebut terdapat tiga keluarga yaitu satu keluarga senior dan dua keluarga junior. Pada saat inilah rumah keluarga diperluas dengan "dua anjung" untuk kedua menantu mereka itu, dengan pemisahan dapur antara ketiga keluarga tersebut.

3.1.4. Lapisan-lapisan masyarakat

Masyarakat Banjar di pertengahan abad ke-19 seperti yang digambarkan Van der Ven terbagi atas lima lapisan (lima strata), yaitu :

1. golongan kuasa pemerintah yang turun temurun terdiri dari raja dan para keluarganya.
2. golongan agama,
3. golongan kepala-kepala rakyat,
4. golongan rakyat jaba,
5. golongan orang berutang atau pandeling.

Sultan, Sultan Muda dan Mangkubumi masuk ke dalam golongan pertama dari elite feodal tradisional. Bagian atas golongan agama dan golongan kepala-kepala rakyat merupakan elite birokrasi.

Golongan agama tambah besar jumlahnya dengan meningkatnya jumlah orang-orang yang naik haji. Kedudukan sosial haji tinggi dalam masyarakat Banjar. Golongan agama utamanya para haji disamping mengajar ilmu-ilmu agama juga bergerak dalam usaha-usaha dagang dan pelayaran dengan Surabaya dan Singapura. Golongan berutang banyak sekali dipakai dalam bidang perdagangan, pertanian dan pencarian hasil hutan, mendulang intan dan sebagainya. Golongan jaba yang merupakan mayoritas rakyat hidup sebagai petani, nelayan, pekerja kerajinan tangan, tukang besi, tukang kayu, tukang mas, pencari hasil hutan, pendulang intan, pencari emas dan sebagainya.

Dewasa ini dalam masyarakat Banjar kita dapatkan la-

pisan-lapisan masyarakat yang berpengaruh dan dominan adalah : golongan ulama, pedagang, petani dan golongan pegawai negeri yang karena pengaruh pendidikan Barat merupakan golongan yang penting peranannya dalam masyarakat.

3.1.5. Mata pencaharian

Mata pencaharian utama penduduk Kalimantan Selatan adalah bertani, terutama adalah pertanian sawah pasang surut, berladang, beternak utamanya kerbau dan itik. Di samping itu mereka juga menanam sayuran (lalap), berkebun kelapa dan buah-buahan seperti : rambutan, mangga, pisang, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena keadaan alamnya maka petani-petani di sini juga adalah nelayan sungai, danau dan rawa, Mereka menangkap ikan dengan alat-alat tradisional seperti jala, pan cing, rawai, suduk, hampang, haup, tiruk. Di rawa mereka menggunakan alat-alat seperti : lukah, pangilar, hancau, banjur, hampang, alawit.

Selain itu di daerah Nagara terkenal dengan nama pencaharian penduduknya yang telah dikembangkan sejak lama ialah pertukangan besi dan kuningan. Di samping tukang besi, pertukangan kayu adalah mata pencaharian rakyat yang penting dari waktu ke waktu seperti tukang membangun rumah, membuat perahu, tukang sirap dan sebagainya.

Mata pencaharian lain yang telah melekat pada orang-orang Banjar sejak dulu adalah sebagai pedagang-pedagang intan, kain dan juga sebagai pedagang hasil bumi dan hasil hutan.

Perlu pula disebutkan di sini mata pencaharian sampingan penduduk yang penting umpama kerajinan mengayam, utamanya bahan-bahan dari purun : bakul purun, dan tikar purun. Malahan tikar purun di antar pulaukan terutama sebagai bahan pembungkus kapuk dan tembakau di Jawa dan Sumatera. Pada orang Bukit Labuhan mata pencaharian terutama bertani sawah tadah hujan juga penyadap karet enau dan buah-buahan. Peternakan terutama adalah babi. Pada orang Maanyan di Warukin mata pencaharian terutama adalah padi ladang dan penyadap karet. Selain itu ditanam buah-buahan seperti rambutan, cempedak, durian dan nangka.

BAB III

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

I. ADAT SEBELUM PERKAWINAN PADA ORANG BANJAR

3.I. TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT BANJAR

Pandangan hidup orang Banjar didasarkan kepada agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup. Dalam adat perkawinan orang Banjar ketiga unsur tadi telah terintegrasi. Oleh karena itu kalau kita membicarakan adat perkawinan maka kita berbicara tentang integrasi ketiga unsur itu yang telah menjadi pola tingkah laku, dan tingkah laku itu selalu berulang.

Menurut adat orang Banjar dalam proses perkawinan orang tua memegang peranan penting. Mereka memegang inisiatif untuk terjadinya perkawinan. Oleh karena mereka yang punya kepentingan, merekalah yang menentukan pilihan jodoh anaknya. Ini tidak berarti bahwa pemuda pemudi yang mau kawin, terutama kalau pilihannya mereka sendiri yang menentukan, tidak punya tujuan. Paling tidak mereka akan menyatakan bahwa mereka kawin supaya mereka dapat hidup bahagia dengan orang yang dicintai.

Pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan tentang tujuan perkawinan menurut adat Banjar kepada orang-orang tua yang tahu adat Banjar di beberapa tempat di Kalimantan Selatan, kami memperoleh jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua akan dapat melanjutkan keturunan. Orang tua berkeinginan tidak hanya punya anak, tapi juga ingin anaknya punya anak. Dengan demikian keturunannya tidak terputus sampai anak mereka saja, tapi dapat berkelanjutan.
2. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua telah dapat memenuhi salah satu kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak mereka. Mereka telah menunjukkan

jalan yang benar, mencegah anak mereka dari perbuatan zina yang dilarang agama.

3. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua membangun rumah tangga bahagia berdasarkan agama Islam bagi anak mereka. Oleh karena kalau anaknya belum dapat berdiri sendiri orang tua mereka selalu membantu baik berupa materi atau keuangan dan memberi nasehat supaya cara hidup berumah tangga mereka menurut ajaran agama Islam.
4. Mengawinkan anak bagi orang Banjar selain berarti mempertemukan, menyatukan dua anak yang berlainan jenis berarti juga mempererat hubungan persaudaraan yang telah ada di antara orang tua. Mereka mengawinkan anak mereka menyebabkan keluarga anak laki-laki dan anak perempuan yang kawin menjadi keluarga besar di mana anak mereka menjadi tali pengikatnya.

Demikianlah tujuan perkawinan menurut adat orang Banjar berdasarkan keterangan orang-orang tua yang tahu adat Banjar di beberapa tempat di Kalimantan Selatan.

3.2. PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBatasan JODOH PADA ORANG BANJAR

Perkawinan yang diinginkan ialah dengan orang yang sama adat istiadatnya, bahasanya, daerahnya, dan status sosial ekonominya. Selanjutnya perkawinan yang paling disukai ialah dengan orang yang masih ada hubungan kerabat.

Orang tua menghendaki anak mereka kawin dengan orang yang sama desanya atau yang sama kecamatannya atau yang sama kabupatennya, pendeknya masih penduduk Kalimantan Selatan. Hal ini tidak berarti bahwa orang tua selalu menolak calon pasangan dari propinsi atau suku lain.

Sekali lagi bahwa perkawinan yang diinginkan ialah perkawinan dengan anak keluarga yang penghasilan dan status sosial sama atau tidak terlalu jauh berbeda. Ukuran utama untuk status ekonomi dan sosial dari orang yang mau kawin ialah pekerjaan ayahnya, jika ayahnya meninggal, pekerjaan sau

daranya, atau keluarga dekatnya yang membiayai kehidupan rumah tangga. Biasanya anak perempuan petani kawin dengan petani, buruh setengah terlatih atau pedagang beras eceran. Mungkin ia kawin dengan pekerja kantor, atau seorang prajurit, tetapi sedikit kemungkinannya untuk kawin dengan kepala tata usaha atau guru S M P.

Perkawinan dalam lingkungan kerabat selalu dicari. Orang Banjar sering memberi komentar atas persetujuan akan calon pengantin dengan menyatakan " inya bukan orang lain "

Orang Banjar berpendapat perkawinan dengan saudara sepupu, sepupu yang ayah dan ibunya bersaudara (cross-cousin), sepupu yang ayah dan ayahnya bersaudara (patrilateral parallel cousin, dan sepupu yang ibu dan ibunya bersaudara (matrilateral parallel cousin) sebagai perkawinan yang diidam-idamkan. Pendapat ini adalah pendapat orang-orang tua, banyak pemuda pemudi di kota mempunyai pendapat lain. Mereka mengtakan saudara sepupu adalah saudara dekat, hampir sama dengan saudara sendiri, dan karenanya tidak pernah menarik seperti gadis atau perjaka yang tidak ada hubungan kekerabatannya . Tetapi di pedesaan banyak pemuda yang menyetujui perkawinan dengan gadis anak saudara laki-laki ibu atau anak saudara laki-laki ayah atau anak saudara perempuan ibu atau ayah. Hal itu didasarkan bahwa perkawinan itu lebih memperteguh ikatan yang sudah ada dan merupakan perkawinan yang lebih terjamin dari pada dengan gadis lain yang tidak ada hubungan kekerabatannya.

Orang-orang tua di desa sering membicarakan kebaikan perkawinan antara saudara sepupu yang mereka pertahankan. Perkawinan itu meyakinkan penganten laki-laki dan perempuan mendapatkan keuntungan hak milik dari kekayaan, baik dari orang tua mereka maupun dari mertua mereka. Lebih lanjut orang-orang tua di desa berpendapat perkawinan antara saudara sepupu adalah tidak meragukan akan kebaikannya karena tidak akan salah pilih baik tentang sifat maupun tentang latar belakang pasangan yang bersangkutan.

Perkawinan yang diperbolehkan tapi jarang terjadi, pertama apa yang disebut dengan kawin Ganti Tikar dan kedua ialah

perkawinan Serai atau Paring Sarapun.

Yang pertama terjadi kalau seorang laki-laki kawin dengan saudara isterinya yang meninggal. Kalau ia kawin dengan kakak isterinya ini disebut Benaik dan kalau ia kawin dengan adik isterinya ini disebut Beturun. Dasar perkawinan ini ialah mempertahankan hubungan kekerabatan dengan keluarga pihak isteri. Sekiranya seorang laki-laki punya anak dengan isteri yang pertama, anaknya punya bibi, bukan ibu tiri yang tidak ada hubungan kekerabatannya. Ia diharapkan mencintai anak saudara perempuannya. Menurut pendapat orang Banjar ibu tiri mencintai suaminya tapi tidak mencintai anaknya. Yang kedua terjadi kalau kalau saudara laki-laki atau saudara perempuan suami kawin dengan saudara perempuan atau saudara laki-laki isteri. Jadi dua keluarga saling mengawinkan anak-anak mereka. Alasan atau dasar tidak jelas, barang kali selain untuk memperkuat hubungan kedua keluarga, tapi juga untuk kebaikan anak-anaknya bahwa mereka kawin dengan anak-anak keluarga yang baik.

Selain perkawinan dengan kerabat dan perkawinan dengan orang daerah, perkawinan dengan orang dari lain daerah pun dapat terjadi. Hal ini terjadi kalau perkawinan dengan kerabat atau orang daerah tidak mungkin karena sesuatu hal atau calon orang dari daerah lain itu menurut pandangan keluarga jauh lebih baik dari calon dari orang sedaerah.

Dalam hal siapa yang dilarang untuk dikawini, orang Banjar berpedoman kepada agama Islam. Siapa-siapa yang tidak boleh dikawini menurut ajaran agama islam tercantum dalam surat An-Nisa ayat 23, yaitu seorang laki-laki tidak boleh mengawani ibunya, neneknya, anak perempuannya, cucu perempuannya, saudara perempuannya, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, ibu isteri, ibu angkat, saudara perempuan angkat, anak perempuan tiri di bawah pemeliharaannya ; janda bekas isteri ayah, janda bekas isteri kakek nenek, bekas isteri cucu dan anak, dan tidak boleh mengawani dua bersaudara sekaligus (Ali,1975, hal.186)

3.3. BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

3.3.1. Kawin biasa

Kawin yang melalui proses normal menurut adat istiadat perkawinan Banjar, harus melalui proses : "Basusuluh", "Malamar", "Bapapayuan", "Mengantar Patalian", "Kada", mengantar jujuran yang kemudian diteruskan dengan akad nikah serta upacara perkawinan. Proses ini bisa dipersingkat dengan adanya lamaran, dengan penentuan mahar sekaligus, dan diteruskan dengan Akad Nikah serta upacara perkawinan.

Dalam adat istiadat perkawinan Banjar, tiga hal ini betul-betul dipertahankan, pada perkawinan yang normal, sekalipun upacaranya sederhana sekali. Hal ini disebabkan menghindari tafsiran-tafsiran yang bukan-bukan terhadap sebab terjadinya proses perkawinan tersebut. Walaupun sudah berkumpul satu rumah sesudah akad nikah, namun orang tua mempelai biasanya tetap melaksanakan upacara perkawinan sesudah itu, seperti halnya yang umum terjadi. Tidak jarang pula terjadi anak prianya sudah kawin di daerah lain (di negeri lain) dengan upacara yang wajar menurut adat daerah tersebut kemudian pulang atau berkunjung (Baelangan) ke rumah orang tua pihak laki-laki, diadakan lagi upacara perkawinan menurut adat istiadat pihak mempelai laki-laki, demi untuk memperlihatkan kewajaran dan usaha untuk mengumpulkan keluarga yang tidak bisa berhadir waktu upacara perkawinan yang dilakukan di tempat (di daerah) keluarga pihak mempelai wanita. Upacara ini tak ubahnya seperti upacara perkawinan biasa, tetapi yang melaksanakan sepenuhnya adalah orang tua dan keluarga pihak mempelai pria.

3.3.2. Kawin lari

Hal yang demikian ini jarang sekali terjadi dalam masyarakat Banjar, karena resiko yang dihadapi oleh kedua mempelai berat sekali. Peristiwa yang demikian ini membuat noda yang besar bagi pihak keluarga wanita, utamanya kedua orang tua pihak wanita. Bagi pihak keluarga pria yaitu orang tuanya, biasanya dibebani dengan tanggung jawab yang berat karena tekanan dari keluarga pihak wanita, tetapi hal ini tidaklah

seberat apa yang dirasakan oleh keluarga pihak wanita.

Ini terjadi biasanya karena orang tua mempelai wanita tidak merestui hubungan mereka sampai ke tingkat perkawinan. Rintangan ini biasanya timbul akibat perbedaan status di masyarakat atau karena keluarga pihak wanita tidak bisa menerima kehadiran pria tersebut di dalam lingkungan keluarganya. Penolakan ini biasanya bertitik tolak dari budi pekerti calon mempelai pria atau penilaian yang negatif terhadap keluarga calon mempelai pria oleh pihak calon mempelai wanita.

Prosesnya biasanya kedua calon mempelai tersebut lari ke kampung lain dan pergi kepada Penghulu dengan berterus terang untuk dinikahkan di tempat tersebut. Setelah Akad Nikah tersebut mereka tidak berani pulang dan terus merantau, kecuali sesudah ada uluran tangan dari orang tua mereka yang mengizinkan pulang (utamanya orang tua mempelai wanita) baru mereka pulang ke tempat keluarganya. Biasanya hal yang demikian ini sesudah beberapa lama, bisa saja diterima oleh orang tua dan keluarga pihak wanita, asal saja sikap dari pihak kedua mempelai tetap simpatik terhadap orang tua mereka.

3.3.3. Kawin gantung

Kawin gantung ini pun terjadi pada masyarakat Banjar, kadang-kadang tenggang waktu antara Akad Nikah dengan pelaksanaan perkawinan sampai bertahun-tahun lamanya. Ini terjadi disebabkan karena hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan perkawinan dalam waktu dekat sesudah Akad Nikah tersebut. Penundaan Pelaksanaan Perkawinan sesudah akad nikah dalam waktu yang cukup lama ini disebabkan antara lain : belum rampungnya persiapan kawin, salah satu calon mempelai masih duduk di bangku sekolah

3.3.4. Kawin ganti tikar

Dalam bahasa daerah Banjar, ada bahasa daerah lokal yang menyebutkan dengan istilah "marampak haur sarumpun". Ini terjadi apabila isteri meninggal dunia dan kemudian kawin dengan saudara isteri. Dalam masyarakat Banjar ini jarang terjadi

di, kecuali atas permintaan keluarga atau yang pokok demi untuk kepentingan pemeliharaan anak-anak yang ditinggalkan isteri yang meninggal. Kemungkinan yang demikian ini jarang terjadi, karena pada masyarakat Banjar saudara isteri (ipar) dianggap sama dengan saudara kandungnya sendiri. Jika ini harus terjadi juga biasanya yang banyak terjadi adalah kawin dengan bekas isteri, bukan kawin dengan kakak bekas isteri.

Keadaan yang sebaliknya sangat jarang terjadi, yaitu kawin dengan saudara suami, lebih-lebih dengan adik suami yang meninggal, hampir-hampir tidak pernah terjadi. Ini karena ikatan antara saudara ipar yang begitu sangat erat dalam masyarakat Banjar ini.

3.3.5. Manabang Haur Sarapun atau Manabang Sarai Sarapun

Perkawinan ini terjadi antara dua orang pria atau lebih yang bersaudara mengawini dua orang wanita atau lebih yang bersaudara, berpasangan sepasang-sepasang.

Kebiasaan yang terjadi kakak pihak laki-laki kawin dengan kakak pihak wanita, dan adik pihak laki-laki kawin dengan adik pihak wanita. Hal yang demikian jarang yang terjadi bersamaan waktunya pada satu upacara perkawinan. Jika bentuk perkawinan ini terjadi biasanya ada tenggang waktu, tidak bersamaan dalam satu upacara.

3.3.6. Saluang Mudik atau Bahurup Kambang Busur

Bentuk perkawinan ini hampir sama dengan "Manabang Haur Sarapun" atau "Manabang Sarai Sarapun" hanya pasangan tersebut bersaudara dengan berlainan jenis kelamin. Misalnya seperti berikut :

Gadis A bersaudara dengan pemuda B dan pemuda C bersaudara dengan gadis D. Seterusnya gadis A kawin dengan pemuda C dan pemuda B kawin dengan gadis D.

Ini terjadi biasanya sesudah terjadi perkawinan sepasang di antara mereka, baru terjalin hubungan yang kedua, tidak pernah terjadi serempak. Mungkin terjadi jalinan hubungan sesu-

dah terjadi perkawinan pasangan pertama, yang kemudian menjadi penghubung antara kedua pihak pasangan yang kedua.

3.3.7. Kawin dengan saudara kopiah atau Kawin dengan membawa kopiah ke penghulu

Proses perkawinan bentuk ini ialah si gadis membawa kopiah pria yang menjadi idamannya (pacarnya) ke penghulu agar penghulu menikahkan dia dengan yang punya kopiah tersebut. Kopiah tersebut dianggap sebagai bukti bahwa pria tersebut mengganggu gadis itu. Sebenarnya antara gadis dan pemuda yang punya kopiah tersebut sudah ada hubungan kasih sebelumnya. Dengan demikian maka penghulu terpaksa menikahkan mereka. Ini jarang sekali terjadi dan merupakan penyimpangan dari pola umum perkawinan di daerah Banjar, karena seharusnya yang mencarikan jodoh itu adalah orang tua. Biasanya penghulu itu sudah mengerti saja bahwa mereka sudah saling cinta mencintai dan perkawinan terus dilangsungkan saja dan si pria biasanya tidak bisa menolak.

Hal yang demikian ini bagi masyarakat Banjar merupakan hal yang tercela dan sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi.

Pada waktu dulu hanya terjadi pada daerah-daerah yang agak jauh dari kota, di mana pengaruh-pengaruh luar masih kurang kuat.

3.3.8. Kawin dengan laki-laki upahan atau Kawin Talak di Ranjang atau Kawin Diupahakan

Perkawinan ini terjadi jika si wanita hamil di luar pernikahan dan si laki-laki yang menjadi pasangan wanita tersebut tidak mau bertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak mengaku berbuat demikian. Karena masyarakat sekitarnya menuntut untuk mensucikan anak yang dalam kandungan dan juga perbuatan itu dianggap menodai kampung tersebut, sehingga semua orang di kampung tersebut terkena dosanya, inilah yang menyebabkan terjadinya bentuk perkawinan ini.

Prosesnya adalah sebagai berikut :

Pria yang menodai wanita tersebut mencari pria lain yang mau menikahi wanita tersebut dengan diberi upah uang yang kemudian terjadilah Akad Nikah antara pria tersebut dengan wanita tadi. Apabila tidak ada sama sekali pria yang mengaku, biasanya orang tua wanita tersebut yang mengupahkan untuk pernikahan ini. Tidak jarang terjadi pria upahan dan wanita hamil ini bisa menjadi pasangan hidup seterusnya.

Umumnya pria yang mau berbuat demikian ini, adalah pria yang menganggur atau yang memang sukar untuk mencari jodoh atau yang I.Q nya agak kurang.

Peristiwa hamil di luar pernikahan ini bagi masyarakat Banjar sangat terkutuk sekali dan merupakan noda yang sulit dihapuskan utamanya bagi wanita tersebut. Sehingga tidak jarang wanita tersebut menjadi sakit, akibat tekanan batin yang terus menerus, karena pandangan masyarakat yang begitu rendah terhadap dia, utamanya di desa-desa yang jauh dari kota. Bahkan sampai akhir hayatnya menderita tekanan batin tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan ini hampir sama dengan kawin kababaran.

3.3.9. Kawin Dihurupakan

(Kawin dengan wanita yang ditukarkan dengan saudara yang dilamar).

Bentuk perkawinan ini jarang sekali terjadi, ini merupakan kecurialian, walaupun pernah terjadi. Pada masyarakat Banjar yang didahulukan kawin atau dilamar itu harus sesuai dengan urutan tingkatan keluarga. Yaitu dari kakak sampai ke adik. Pertukaran mempelai ini bisa terpaksa dilakukan oleh orang tua si wanita, walaupun resikonya besar sekali, jika kakak gadis yang dilamar tersebut tidak mau didahului (dilangkahi) adiknya kawin. Resikonya biasanya pria yang bersangkutan sesudah tahu lalu menceraikan isterinya. Tetapi ada juga yang terus sampai beranak cucu, karena keuletan usaha pihak orang tua mempelai wanita tersebut. Ini mungkin terjadi akibat dari kedua mempelai belum kenal mengenal sama sekali, karena dalam masyarakat Banjar, yang mencarikan jodoh itu adalah orang tua. Baik wanita maupun pria tidak berani meno-

lak pilihan orang tua bahkan ada yang yang tidak kenal sama sekali. Ini juga yang menyebabkan kegagalan perkawinan pada masyarakat Banjar waktu dulu, dengan istilah "kada baka baikan" (tidak mau dicampuri suami) dan berakhir dengan perceraian, apabila orang tua kedua belah pihak tidak sabar mengurusnya.

3.3.10. Kawin diraih orang

Pada perkawinan ini biasanya keluarga si gadis yang ingin mengambil menantu pria tersebut. Hal yang demikian biasanya wanita yang seolah-olah mencari jodoh terhadap pria. Hal yang bagi masyarakat Banjar merupakan kekecualian dan dianggap merendahkan martabat bagi orang tua si wanita. Jika ini terjadi biasanya hanya dengan sembunyi-sembunyi saja dan sangat rahasia sekali. Proses perkawinannya sama dengan proses perkawinan biasa dengan cara yang wajar, hanya mungkin syarat-syarat kawin yang berupa mahar diperingan atau diberikan oleh pihak wanita secara diam-diam, yang kemudian diantar sebagai mahar kepada pihak wanita itu lagi. Perbuatan ini biasanya dirahasiakan sekali oleh orang tua si gadis, sebab apabila diketahui umum, akan menjatuhkan martabatnya di kampung tersebut.

Pada masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan, yang sering diraih adalah pegawai negeri utamanya guru, karena kedudukan pegawai negeri waktu itu cukup baik. Di samping itu masih belum banyak orang yang sekolah (berpendidikan), lebih-lebih ketika itu guru yang banyak tersebar ke desa-desa terpencil.

3.3.11. "Cina Buta" atau "Bacina Buta"

Ini terjadi pada pasangan suami isteri yang sudah mengalami cerai dengan talag resmi atau talag tiga. apabila pasangan suami isteri talaq tiga kali (talag tiga) ini ingin kumpul sebagai suami isteri lagi, isteri tersebut harus kawin dulu dengan pria lain menurut perkawinan biasa, untuk mengawini guna mensyahkan sesudah tiga tiga kali talag ini, dicari pria yang mengambil upah untuk menikahi dan dicampuri baru ditalag (diceraikan) lagi. Sesudahhabis idah (tiga bulan 10 hari) baru nikah kembali dengan suami yang sudah tiga kali talag tadi.

Pria yang menikahi sementara ini biasanya diberi upah oleh si suami wanita yang sudah tigakali menceraikan isterinya tersebut. Bisa juga terjadi kekecualian pria upahan ini tidak mau menceraikan wanita tersebut, dan ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bentuk perkawinan " Bacina Buta " ini sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi pada masyarakat Banjar, karena sudah ada badan khusus yang memberi nasehat mengenai perkawinan dan perceraian ini. Peristiwa " Cina Buta " ini pernikahan sementara itu biasanya dirahasiakan sekali latar belakangnya.

3.3.12. Kawin Kababaran

Perkawinan yang demikian ini terjadi akibat tertangkap basah berbuat serong terhadap salah seorang wanita. Proses ini berjalan cepat sekali yaitu dengan membawa orang (pasangan yang bersangkutan) oleh para saksi ke Penghulu dan langsung dinikahkan ketika itu juga. Bisa juga terjadi melalui pengu-rusan sebelumnya, baru diadakan upacara akad Nikah seperti perkawinan yang biasa.

Proses yang berikut ini bisa terjadi jika kejadian itu tidak begitu dinilai berat oleh yang menangkapnya, misalnya hanya berpacaran yang agak menyolok mata, tetapi jika jelas terjadi perbuatan yang a susila langsung saja seperti proses pertama atau dinikahkan langsung.

3.4. SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN

3.4.1. Umur, kematangan fisik dan persyaratan agama Islam.

Umur termuda bagi orang Banjar yang umumnya beragama Islam baru boleh kawin atau akad nikah, bagi wanita adalah antara 14 tahun sampai 19 tahun. Persyaratan mutlak yang dituntut bagi wanita ialah aqil baliq atau sudah menstruasi. Per syarat mengenai aqil balig ini keras sekali dituntut wanita yang akan Akad Nikah dan ini diminta jaminan dari orang tua wanita tersebut terutama ibunya.

Jika hal ini masih meragukan diadakan pengukuran badan di penghulu pada wanita tersebut, dengan mengukur tinggi dan

ukuran lain pada badan wanita tersebut yang membuktikan dia telah aqil balig.

Pada zaman penjajahan, pemerintah kolonial Belanda bahkan ikut turun tangan dalam hal persyaratan ini, sehingga ada orang tua yang di denda atau dihukum karena menikahkan anak gadisnya yang belum aqil balig. Pengukuran badan ini di daerah-daerah tertentu bahkan menjadi keharusan bagi setiap gadis yang akan Akad Nikah. Di samping itu orang tua yang menikahkan anaknya yang belum balig (gadis) mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat sekitarnya, bahkan ada yang sampai dilaporkan ke penghulu untuk di gasah (dibatalkan) Akad Nikahnya. Hal yang demikian ini terjadi karena masyarakat Banjar yang merupakan penganut Islam yang fanatik, tidak mau membiarkan Akad Nikah yang diragukan sah atau tidaknya, sebab membawa dosa bagi masyarakat sekitarnya.

Sekarang tradisi pengukuran ini sudah tidak ada lagi, lebih-lebih setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Sering terjadi pada waktu dulu hal-hal yang lucu akibat adanya pengukuran dan penelitian fisik yang begitu ketat ini bagi gadis yang akan Akad Nikah, misalnya : ada gadis yang pakai kebaya yang sarungnya menutup kaki bagian bawah, sehingga waktu pengukuran tinggi, dan menjingkat agar sampai ukurannya. Ada juga yang disuruh banyak-banyak makan sirih, ketika akan diadakan penelitian fisik tersebut, sehingga merah bibir dan giginya supaya terlihat tua oleh penghulu.

Bagi pria yang menjadi kebiasaan jika mau dikawinkan, selain aqil balig juga sudah bisa bekerja atau mempunyai mata pencaharian tetap

3.4.2. Mahar atau Jujuran atau Maskawin.

Pada masyarakat Banjar mas kawin ini umumnya ditentukan dengan uang dan ini merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pria yang akan kawin. Dulu mas kawin yang wajib atau terendah untuk sahnya Akad Nikah ialah "dua real" atau f 4,- (empat rupiah atau 4 gulden uang Hindia Belanda dulu) sesuai dengan persyaratan Islam. Tuntutan yang demikian ini merupakan persyaratan wajib bagi pria menyediakan uang f

4,-, karena sesuai dengan agama yang dianut orang Banjar adalah Islam.

Mas kawin atau jujuran (mahar) ini di waktu akad nikah harus disebutkan sepenuhnya, sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Permintaan untuk menyebut "mas kawin" sepenuhnya ini, utamanya dari pihak pria, karena menyangkut mengenai status (kekuatan) hukum dari mas kawin ini sendiri di kemudian hari. Hal yang demikian ini menyangkut mengenai permintaan kembali mas kawin jika perkawinan gagal. Jika kegagalan itu disebabkan oleh pihak wanita yang dalam istilah Banjar "kada bakabaikan" (jika isteri minta cerai sebelum atau tidak mau dicampuri suaminya), mas kawin tersebut harus dikembalikan sepenuhnya. Sekarang bagi masyarakat kota, kadang-kadang mas kawin itu hanya tersebut yang wajibnya saja, yaitu yang sekitar nilai "dua real" dulu itu saja. Ini disebabkan karena kegagalan perkawinan jarang terjadi, sebab sudah ada persetujuan kedua belah pihak, tidak seperti dulu, dimana orang tua lah yang menentukan.

Apabila pihak pria yang menceraikan isterinya, mas kawin tersebut tidak kembali atau dianggap hilang saja. Inilah titik tolak pentingnya disebutkan "mas kawin" di waktu akad nikah tersebut. Mas kawin yang termahal pada masyarakat Banjar di zaman dulu berkisar antara f 80,- sampai f 0,05 per-liter. Jika mas kawin itu f 4,- atau dua real ini dianggap tidak ada "mas kawin" karena itu hanya persyaratan agama (Islam) untuk sahnya akad nikah saja atau yang wajibnya saja. Jujuran yang terendah sekitar f 12,50 (lima ringgit). Biasanya selain mas kawin yang telah ditetapkan itu harus ditambah dengan "sesuku setali" atau "setali" yaitu f 0,75 atau f 0,25. Yang merupakan wajib ditambah sebagai kebiasaan ialah setali, ini menurut kepercayaan adat, agar tetap bertali atau tetap ada ikatan. Walaupun tidak disebutkan dalam penentuan mas kawin, tetapi tetap diminta dan ini sudah menjadi kebiasaan. Waktu akad nikah disebutkan juga suku dan tali tersebut.

Mahalnya "mas kawin" bagi seorang gadis ditentukan oleh antara lain "kemampuan orang tua si gadis di bidang ekonomi yang sebagian juga ditentukan dengan banyak pemilikan tanah pertanian (banyak batanah), kecantikan sang gadis juga bisa

ikut mempengaruhi besarnya mahar dan bisa juga memang dikehendaki oleh orang tua si gadis demi untuk ongkos perkawinan dan bekal hidup kemudian bagi mempelai.

3.4.3. Syarat-syarat lain disamping mas kawin atau "mahar" (ujuran) yang berupa uang atau barang, yang sering diminta oleh pihak wanita untuk menyertai "mas kawin".

3.4.3.1. Patalian

Ujud atau bentuknya bisa berupa uang atau barang. Patalian ini berupa "tanda pangikat" atau "tanda jadi" yang disampaikan oleh pihak pria melalui utusan. Dulu hanya berupa uang yang jumlahnya tidak ditentukan sebelumnya, hanya sekedar tanda ikatan saja, ada yang mencapai f 12,50. Pada masa ini "patalian" ini berupa barang yang terdiri dari pakaian kebaya wanita selengkapannya yang terdapat (melekat) di badan wanita beserta alat-alat cosmetic (alat rias), seperti lipstick dan sebagainya. Kadang-kadang tidak hanya satu set, tetapi dua set atau lebih dan diantar dengan upacara, yang mengantar adalah wanita. Kadang-kadang disertai cincin kawin. Upacara "maatar patalian" ini dulu tidak pernah terjadi. Ini disebabkan dulu itu "patalian" langsung diserahkan sesudah penentuan mahar, dan berupa uang saja. Ada juga daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang tidak memakai tradisi "patalian" ini.

3.4.3.2. Palangkahan.

Bisanya berwujud uang atau barang yang terdiri dari pakaian, yang diserahkan kepada kakak gadis yang dipinang, karna kakak gadis tersebut dilangkahi atau didahului oleh adiknyanya kawin. Ini terjadi jika kakak gadis itu belum pernah kawin atau masih gadis.

Besarnya jika barang, biasanya : pakaian kebaya lengkap satu set, yang diserahkan kepada kakak gadis yang masih gadis. Ada juga yang berwujud uang, besarnya

sekedarnya saja, tetapi ada juga yang menuntut sama dengan mas kawin (jujuran) adiknya. Ini terjadi bagi daerah-daerah tertentu, semahal demikian. Hal ini terjadi apabila "yang dilangkahi" (kakak gadis) tersebut bersedia didahului adiknya kawin, apabila tidak maka terpaksa lamaran tersebut ditolak. "Palangkahan" ini tak ubahnya seperti ganti rugi terhadap kakak si gadis tersebut.

Pernah juga terjadi pria yang mendahului kakak prianya kawin, membelikan sesuatu (pakaian) terhadap kakaknya sebagai "palangkahan" terhadap kakak. Ini bukan diminta oleh kakak, tetapi takut kalau-kalau si kakak pria tersebut kena akibat buruk, yaitu tertutup hatinya untuk kawin. Jadi hal ini seperti perbuatan yang bersifat magis. Walaupun kakak pria tersebut memang belum mau kawin, atau mengizinkan adiknya yang laki-laki kawin terlebih dahulu.

Jika kakak gadis yang dipinang itu pria (jejaka), tidak perlu adanya "palangkahan" tersebut.

3.4.3.3. Batabus Purih.

Bagi pria yang bukan bangsawan (bukan tutus) jika akan kawin dengan gadis turunan bangsawan (tutus), pria tersebut harus "manabus purih" (membayar ganti rugi atas hilangnya gelar tersebut bagi turunan seterusnya).

Hal tersebut bisa juga digunakan untuk menghilangkan akibat buruk yang akan timbul bagi pria (katulahan), karena kawin dengan wanita turunan bangsawan tersebut.

Ujud dari pembayaran atau tebusan tersebut bisa berupa uang atau barang. Ini diserahkan bersama mas kawin yang berupa syarat tambahan. Besarnya uang biasanya ditentukan di waktu penentuan mahar atau mas kawin, yang terbesar (termahal) kadang-kadang mencapai seperdua mas kawin (jujuran). Jika barang, biasanya berupa kain baju, kain panjang, selendang dan ke

lengkapan pakaian jika berpakaian kebaya.

3.4.3.4. Kada atau Pasrah (Sarah)

Kada ini nama untuk tempayan (guci atau tajau kecil, umumnya terbuat dari kuningan, yang biasanya ketika membawa/menyerahkan "kada" tersebut, digunakan untuk tempat kue tradisional, seperti : dodol, wajik (kue yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan gula merah dan santan kelapa dan kue-kue lain, seperti : madu kasirat, kakuleh dan roti. Oleh karena itu pemberian tambahan yang berupa makanan yang masak ataupun bahan mentahnya dari keluarga mempelai pria kepada pihak wanita disebut "kada" atau "kakadaan".

Kadang-kadang "kada" ini sampai penuh perahu yang terdiri dari kue-kue, makanan masak dan bahan mentah makanan seperti beras, gula, telur, ketan, nyiur dan sebagainya.

Melihat waktu mengantarnya atau menyerahkannya, ada tiga macam "kada" ini.

Ada yang diantar sebelum upacara perkawinan, ada yang diantar pada hari kedua menjelang berakhirnya upacara perkawinan tiga hari tiga malam dan ada juga yang dibawa bersama-sama ketika "baarak" (membawa penganten pria kerumah pengantin wanita pada upacara perkawinan).

Yang terakhir ini biasanya berwujud bahan mentah, seperti : beras, gula, ikan, sayur dan sebagainya. "Kada ini" tidak berlaku bagi seluruh daerah Kalimantan Selatan, hanya di beberapa daerah saja seperti di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.4.3.5. Pambuka Lawang atau Pambuka mulut.

Pambuka Lawang atau Pambuka mulut ini biasanya sejumlah uang yang diserahkan sebelum pembicaraan atau tawar menawar penentuan mahar atau jujuran dimulai, pada saat Bapapayuan atau Bapatut Jujuran.

Biasanya ini diserahkan sebelum terjadi perundingan resmi secara adat, segala pembicaraan mengenai penentuan mahar atau mas kawin atau jujuran tidak akan dilayani oleh utusan pihak wanita sebelum utusan dari pihak pria menyerahkan uang Pembuka Lawang atau Pembuka Mulut. Penyerahan uang ini tanda acara bisa dimulai dan dilayani oleh utusan dari pihak wanita.

Besar uang Pembuka Mulut ini maksimal f5,-. Uang ini dianggap hilang dan tidak termasuk mahar atau jujuran atau mas kawin yang nanti diserahkan sebelum akad nikah. Pembuka Lawang atau Pembuka Mulut itu kalau diperhitungkan dengan ongkos hidangan yang di suguhkan waktu "Bapapayuan" itu, cukup untuk hidangan tersebut.

Pembuka Lawang atau Pembuka Mulut ini seolah-olah uang diberikan untuk bisa diterima kedatangan tersebut, serta bisa dilayani pembicaraan untuk penentuan mahar atau jujuran pada upacara Bapapayuan itu. Jadi ini diserahkan mula-mula ketika akan dibuka pembicaraan dalam penentuan mahar tersebut. Dahulu Pembuka Lawang atau Pembuka Mulut ini merupakan suatu keharusan yang harus disediakan.

Tetapi ada juga yang besarnya uang Pembuka Lawang atau Pembuka Mulut ini hanya sekitar f 0,25 saja, karena ini hanya sebagai syarat saja. Tetapi yang demikian ini ada juga yang ditentukan sebelumnya besarnya dan harus ada penentuan sebelumnya (di waktu penentuan mahar dan lamaran). Kesemua ini merupakan tradisi yang tidak menyeluruh di Kalimantan selatan, tetapi hanya bersifat lokal saja.

3.4.3.6. Parawaan.

Cedem yang disampaikan (diserahkan) oleh penganten pria kepada penganten wanita dalam upacara perkawinan tiga hari tiga malam sebagai alat untuk berteguran pertama. Ini dilakukan karena dulu itu yang mencarikan jodoh itu adalah orang tua sehingga kedua calon mempelai itu belum kenal mengenal secara akrab.

Adat juga tidak membolehkan mereka berbicara atau bertemu muka dengan calon pasangan hidupnya tersebut. Inilah sebabnya maka orang yang sudah bertunangan itu disebut sudah "balarangan" atau tunangan itu disebut "larangan". Mungkin ada hubungannya dengan larangan berteguran tersebut atau larangan dalam bahasa Banjar artinya mahal, jadi mungkin harus jual mahal, jangan asal mau saja. Biasanya si wanita yang bertemu tunangan (larangan) tersebut terus lari atau bersembunyi, jika tidak bisa menghindar biasanya dia kemalu-maluan.

Bentuknya biasanya berupa uang atau kain baju atau pakaian lain, seperti sarung dan sebagainya. Nilai uang kira-kira f 5,- besarnya dan ini diserahkan langsung berhadapan muka secara sembunyi-sembunyi tanpa bungkus. Ini juga suatu pertanda apabila penganten wanita mau menerima "perawaan" tersebut nantinya akan baik.

3.4.3.7. ADAB-ADAB (Hadap-hadap)

Bentuk "adab-adab" ini berupa nasi ketan yang dibentuk seperti gunung atau seperdua bola, yang diletakkan di dalam talam atau baki dengan di tengahnya ditancapkan pohon hiasan. Di atas nasi tersebut diletakkan lagi telur yang direbus diiris-iris atau telur yang digoreng khusus diiris-iris, serta dua buah kepala ayam yang menghadap ke Timur dan ke Barat. Sebelah kanan yang jantan dan sebelah kiri ayam yang betina. Ayam ini perlambang Adam dan Hawa dan nasi ketan itu perlambang gunung (bumi), dan pohon itu perlambang pepohonannya, tumbuh di bumi. Ini diletakkan di muka penganten bersanding pada upacara perkawinan.

Bahan mentah "adab-adab" ini diserahkan sehari sebelum Hari Perkawinan oleh para utusan yang terdiri dari wanita. Barang-barang yang diserahkan itu antara lain : beras ketan, ayam, nyiur, kayu api, telur dan bahan mentah lain untuk adab-adab tersebut.

3.5. CARA MEMILIH JODOH

Umumnya pada masyarakat Banjar yang berperan aktif untuk mencarikan atau memilihkan jodoh anak-anaknya adalah orang tua. Jangankan memilih pasangan untuk kawin, pemuda suku Banjar pada masa dulu, sedangkan menyampaikan hasrat ingin kawin pun dengan orang tua mereka tidak berani. Hal yang demikian ini, lebih-lebih bagi si gadis, boleh dikatakan jodohnya terletak di tangan orang tuanya. Mereka tidak berani membantah kemauan orang tuanya, walaupun pasangan yang akan menjadi teman hidupnya tidak berkenan dihatinya.

Bagi pemuda walaupun sudah lama menjadi *pejaka*, tetap saja tidak berani menyatakan keinginan tersebut kepada orang tuanya. Pemuda yang agak berani atau agresif, paling-paling menyampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak langsung atau berkias. Misalnya menyampaikan hasratnya ingin merantau atau "*handak madam*" (dalam bahasa Banjar). Bagi orang tua yang mengerti, mereka sudah bisa menanggapi maksud anaknya (pemuda) tersebut dan biasanya cepat saja dicarikan jodohnya. Gadis yang akan dijodohkan dengan dia (pemuda) tersebut, tetap orang tua yang memilihkan dengan segala urusan seterusnya. Hampir tidak ada pemuda yang berani memberitahukan pilihannya kepada orang tua yang mencarikan calon isterinya.

Media untuk mempertemukan pria dan wanita dalam memilih jodohnya, tidak dikenal dan tidak dibenarkan oleh masyarakat Banjar. Pada masyarakat Banjar yang kuat dengan ikatan adat, jangankan pertemuan untuk mencari pasangan hidup, pergaulan biasa saja antara pria dan wanita jika tidak perlu betul-betul, dinilai kurang baik. Lebih-lebih kunjung berkunjung ke rumah sang gadis atau sebaliknya, tidak jarang hal yang demikian langsung dicegat di tempat pertemuan dan harus berurusan dengan *Tetuha Kampung* (orang tua yang berpengaruh atau orang yang mengurus kepentingan kampung, seperti Ketua RT atau Kepala Kampung).

Tidak jarang terjadi pada masa dulu antara kedua pasang an hidup itu baru saling kenal pada waktu upacara perkawinan saja. Hal yang demikian ini memberi akibat terjadinya kegagalan

an dalam perkawinan, yang dalam istilah bahasa Banjar disebut "kada bakabaikan".

Pada masalah ini si isteri tidak mau menerima kehadiran pemuda pilihan orang tuanya sebagai suaminya. Biasanya perkawinan tetap saja berlangsung seperti biasa, hanya si isteri yang tidak mau dicampuri oleh suaminya. Hal yang demikian ini sering terjadi pada perkawinan dulu, bahkan menjadi penya kit umum pada perkawinan masa dulu. Peristiwa ini bisa berlangsung sampai bertahun-tahun, dan ini tidak ada terjadi perceraan, jika orang tua si wanita tetap berusaha ke arah perbaikan hubungan pasangan kedua suami isteri tersebut. Istilah orang Banjar "kada dituhai", artinya tidak dicampuri urusan tersebut atau tidak memihak anak sendiri, tetapi tetap memihak menantu, agar terjalin suasana yang baik. Masalah ini dianggap masalah anak-anak dengan anak-anak saja, sebagai orang belum dewasa.

Terjadinya perceraian akibat ini jika orang tua sudah habis kesabarannya untuk membina pasangan tersebut.

Pernah juga terjadi ketika masih sama-sama bayi, sudah diadakan ikatan untuk dijodohkan. Hal yang demikian ini disebut "batatampahan". Jika sudah dewasa dan akan dikawinkan, tetap melalui proses biasa yaitu harus dilamar resmi lagi dan juga tatacara lain yang diharuskan dalam perkawinan biasa. Batatampahan ini bisa juga terjadi kegagalan di waktu mereka sudah sama-sama dewasa. Hal ini disebabkan karena si pemuda jatuh hati pada gadis lain, atau karena adanya gangguan-gangguan lain yang berupa isu dan sebagainya.

Dalam mencari jodoh ini biasanya keluarga pihak pemuda ikut memegang peranan penting melalui perundingan antar keluarga, sebelum pilihan dijatuhkan atau ketika merundingkan untuk mencari pasangan hidup tersebut.

Pada waktu perundingan inilah biasanya jika ada maksud dari keluarga, misalnya nenek yang ingin menjodohkan dengan sama-sama cucunya atau keluarga lain disampaikan maksud tersebut. Jika tidak ada pernyataan apa-apa dari pihak keluarga dekat, seperti bibi dan paman dari pemuda itu yang punya anak gadis, maka maksud untuk mencari jodoh keluar kelu-

arga dekat diteruskan.

Demikian pula sebaliknya, jika ada pemuda yang meminang gadis, orang tua gadis itu merundingkan pada paman atau bibi dan nenek gadis tersebut, apakah diterima atau ditolak. Lebih-lebih kepada keluarga yang mempunyai anak pria yang dewasa, jika tidak ada yang bermaksud menjodohkan anaknya dengan gadis tersebut, baru dipertimbangkan mengenai pemuda yang meminang itu.

Bagi orang tua pemuda atau gadis yang akan menjodohkan anaknya yang tidak merundingkan dengan keluarga dekatnya seperti paman dan bibi serta neneknya, dianggap kurang baik bagi keluarganya. Ini suatu bukti yang nyata, bahwa suku Banjar itu menganut perkawinan yang endogami (perkawinan dalam lingkungan keluarga). Agak jarang terjadi perkawinan yang keluar lingkungan keluarga atau ke kampung lain. Hal yang demikian ini disebabkan karena takut kalau-kalau si pemuda tersebut tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan di kampung lain, utamanya dalam lapangan pekerjaan. Selain itu bagi pemuda di kampung gadis yang kawin dengan pria dari kampung lain, menganggap pria tersebut seperti " menjual hati " (menentang atau meremehkan) pemuda di kampung tersebut. Juga mungkin ada kaitannya dengan peribahasa atau pepatah Banjar, yang mengatakan pada orang yang mengawinkan anak prianya ke luar lingkungan keluarga akan " malamaki hadangan orang haja " yang artinya "menggemuki kerbau orang saja ". Maksud dari peribahasa ini artinya si pemuda yang dikawinkan itu akan menyenangkan keluarga orang saja, lebih-lebih jika pemuda tersebut sudah mempunyai penghidupan atau kedudukan yang baik atau lumayan.

Biasanya jika orang tua si gadis menerima lamaran si pemuda yang melamar gadisnya, sedangkan keluarga terdekatnya mempunyai pemuda yang sebaya dengan gadis tersebut, supaya maksud tersebut jangan terhalang, biasanya pemberitahuan pada keluarga dilakukan sesudah lamaran diterima. Walaupun ini akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik, di kalangan hubungan antar keluarga. Biasanya orang tua pemuda atau gadis yang akan menjodohkan anaknya tidak berani merundingkan hal tersebut, walaupun bagaimana sukarnya ja-

lan yang ditempuh, demi keutuhan keluarga atau takut resiko yang akan ditanggung di kemudian hari, yaitu boikot dari pihak keluarga terhadap orang tua gadis tersebut.

Pada pemilihan jodoh ini, baik pria maupun wanita, dipergunakanlah ramalan-ramalan yang biasa disebut orang Banjar "bilangan". Ramalan atau "bilangan" yang dipergunakan dalam pemilihan jodoh tersebut antara lain : bilangan jodoh dan bilangan penghidupan seperti bilangan Gurinjam, Tajur Muluk, bilangan rukun Islam dan bilangan binatang dengan watak-watak tertentu sesuai dengan sifat binatang yang ditentukan menurut bilangan tersebut.

Ramalan ini pada dasarnya menghitung jumlah titik huruf-huruf nama seseorang berdasarkan huruf Arab. Tiap huruf sudah ditentukan sebelumnya, titik (angka) yang ditentukan secara tetap sebelumnya menurut ketentuan bilangan tersebut. Hampir seluruh kawasan Kalimantan Selatan, tempat pemukiman orang Banjar mengenal bilangan tersebut dan angka ketetapan untuk titik tiap huruf sama P.

Bilangan atau ramalan ini tidak menjadi syarat mutlak dalam pemilihan jodoh, yang penting adalah budi pekerti calon mempelai keturunannya, pandai mengaji serta taat beragama dengan bisa mengaji Qur'an. Kecantikan tidak begitu di nomor satukan dalam pemilihan jodoh tersebut.

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN ORANG MAANYAN DI WARUKIN

3.1. TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan perkawinan pada orang Maanyan di Warukin ialah untuk meneruskan keturunan. Selain dari pada itu tujuan perkawinan ialah untuk mempererat hubungan antara dua keluarga yang mengadakan perkawinan.

Harapan orang tua yang mengawinkan anak ialah supaya anaknya dapat menghasilkan anak. Dengan demikian ada

penerusnya. Penerus yang diharapkan terutama anak laki-laki, karena anak laki-laki dapat menggantikan orang tua sebagai penanggung jawab keluarga kalau kedua orang tua mereka meninggal.

3.2. PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH

Perkawinan yang diinginkan ialah dengan orang yang sama adatnya, sama bahasanya, sama agamanya, dan sama status sosial ekonominya. Selanjutnya orang itu masih dalam desa Warukin, kecamatan Tanta, masih dalam Kabupaten Tabalong atau masih penduduk Kalimantan. Ini tidak berarti orang tua akan menolak calon dari luar Kalimantan sebagai pasangan anaknya.

Diantara perkawinan yang diinginkan, perkawinan dengan saudara sepupu silang (cross- cousin) dan saudara sepupu sejajar yang ibu dan ibunya bersaudara (matrilateral paralel cousin) dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Sedangkan perkawinan antara saudara sepupu sejajar yang ayah dan ayahnya bersaudara (patrilateral paralel cousin) tidak diperbolehkan. Karena saudara sejajar yang ayah dan ayahnya bersaudara dianggap saudara dekat, malahan dianggap sebagai saudara kandung. Ia dapat menjadi penanggung jawab dan ahli waris dari saudara sepupu lainnya kalau kebetulan orang tua mereka meninggal dan tidak ada laki-laknya atau saudara sepupu laki-laki lainnya masih kecil. Seterusnya seorang laki-laki tidak boleh mengawini kemenakannya, saudara kandung nya, neneknya, ibu dan anak tirinya.

3.3. BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

3.3.1. Kawin Biasa

Perkawinan ini dilakukan setelah pihak laki-laki mengadakan penyukang lela (pembuka mulut), menyatakan keinginan kepada pihak perempuan untuk menjadikan isterinya dan melamarnya. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang umum dilakukan oleh orang Maanyan di Warukin.

3.3.2. Kawin Lari.

Perkawinan ini terjadi kalau gadis dan pemuda saling mencintai, sedangkan orang tua mereka tidak menyetujui hubungan mereka. Kalau muda mudi saling jatuh cinta tapi orang tua mereka tidak menyetujui hubungan mereka, muda mudi tadi akan lari, biasanya malam hari, datang kepada kepala adat untuk minta dikawinkan. Kalau perkawinan pemuda dan gadis tadi tidak termasuk perkawinan yang tidak diperbolehkan seperti paman dan kemanakan, kepala adat akan mengabulkan permintaan mereka.

3.3.3. Kawin Ganti Tikar.

Perkawinan ganti tikar terjadi kalau seorang suami isterinya meninggal, kemudian ia kawin dengan saudara isterinya. Orang Maanyan di Warukin menyebut perkawinan ini ganti wolu (mengganti janda). Tujuan perkawinan ganti wolu ialah untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan yang telah ada, supaya harta kekayaan hasil berdua tidak jatuh kepada orang lain ; dan kalau punya anak, anaknya dipelihara oleh saudara ibunya.

3.4. SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN

Usia minimal kawin 16 tahun untuk perempuan dan 22 tahun untuk laki-laki. Laki-laki yang akan kawin harus sudah berpenghasilan atau sudah mampu bekerja untuk menghidupi keluarga. Perkawinan itu harus disetujui oleh keluarga penganten perempuan dan penganten laki-laki, dikawinkan oleh kepala adat, disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan kepala desa, penghulu adat dan tetuha kampung. Selain dari pada itu pihak laki-laki harus membayar uang kebenaran (tanda jadi) sebanyak 24 real atau Rp 4.800,- penentu kawin (mahar) sebanyak Rp 50.000,- an pemberian lainnya seperti kain, kebaya, kutang (BH) dan selop, semuanya serba satu paling sedikit. Dulu pihak laki-laki harus satu gong kalau calon isterinya gadis dan memberi 12 talam kalau calon isterinya janda. Karena barang-barang itu sukar dicari, sekarang diganti de-

ngan uang; 12 talam dengan uang Rp 2.400,- dan satu gong dengan uang Rp 4.800,-.

3.5. CARA MEMILIH JODOH.

Pilihan jodoh ditentukan oleh orang tua. Orang tua pihak laki-laki kalau anaknya cukup dewasa dan sanggup bekerja untuk menghidupi isterinya, mereka akan mencarikan calon untuk isteri anaknya.

Dapat juga calon suami isteri mencari calonnya masing-masing. Mereka bebas menentukan pilihannya. Pada orang Maanyan di Warukin ada kebebasan untuk muda mudi bergaul selama tidak melanggar adat. Kebebasan dan kesempatan pemuda-pemudi untuk bergaul dan menyatakan isi hatinya terutama pada waktu musim menugal, panen dan waktu ada ken duri. Bila mereka telah mempunyai calon isteri atau suami, orang tua hanya tinggal meresmikan dan merestui perkawinan mereka. Saling kenal mengenal antara pemuda dan pemudi sebelum peresmian perkawinan disebut bisik liaw.

III. ADAT SEBELUM PERKAWINAN PADA ORANG BUKIT LABUHAN

3.1. TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT

Orang Bukit Labuhan mengawinkan anak mereka supaya mereka punya cucu. Keturunan mereka tidak hanya sampai anak saja, tapi berkelanjutan. Mereka punya penerus yang lebih lanjut. Mereka juga menghendaki agar anak dan cucu mereka bertingkah laku sesuai dengan adat dan kepercayaan mereka. Mereka mengajar anak mereka bagaimana cara bertani, bergaul, berkomunikasi dan beribadah dan sebagainya. Dengan demikian anak mereka akan mematuhi cara kehidupan seperti mereka dan akan mengajarkannya kepada anaknya dan seterusnya. Mereka merasa puas kalau anak cucu mereka dapat

hidup seperti mereka menyediakan selamatan setelah panen dan upacara keagamaan lainnya.

Mereka yang telah mengasuh anak mereka merasa gembira, karena mereka telah melaksanakan salah satu tugas orang tua terhadap anaknya. Kalau anak mereka dikawinkan dengan anak yang orang tuanya mereka kenal sebelumnya, maka perkawinan itu akan mempererat hubungan mereka. Jika anak mereka kawin dengan anak orang yang belum mereka kenal, maka perkawinan ini membuat hubungan baru diantara mereka yang mengawinkan anak mereka. Mereka yang kawin dengan sendirinya berubah setatusnya. Dari status belum kawin menjadi kawin, dari sendirian menjadi berumah tangga. Pandangan orang terhadap orang yang sudah kawin dan terhadap orang yang belum kawin berbeda. Mereka yang telah berkeluarga dianggap telah menjadi anggota masyarakat secara penuh, mereka harus mengikuti ketentuan-ketentuan bagi mereka yang telah berumah tangga.

3.2. PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH.

Perkawinan yang di ingini ialah perkawinan antara mereka yang sama bahasanya, agamanya dan setatus sosialnya. Orang Bukit Labuhan berbahasa Banjar Hulu dan beragama Balian atau Kaharingan. Mereka menghendaki anaknya kawin dengan orang Labuhan juga yang beragama Balian atau Kaharingan. Selanjutnya perkawinan yang dianggap ideal perkawinan antara saudara sepupu yang ibu dan ibunya bersaudara (matri-lateral paralel cousin) dan antara saudara sepupu yang ibu dan ayahnya bersaudara (cross cousin). Mereka mengawinkan anaknya dengan anak saudaranya.

Karena mereka yakin bahwa mereka sama-sama orang baik. Anak mereka pasti jodohnya baik dan bahagia. Dalam pemilihan jodoh mereka mempunyai syarat-syarat tertentu yang dianggap baik bagi anaknya. Orang tua anak laki-laki akan memilih gadis untuk anaknya terutama yang pandai masak, dapat bekerja di ladang, dan pandai mengenai kerumah tanggaaan. Sedangkan orang tua anak perempuan akan memilihkan anaknya, laki-laki yang rajin bekerja baik di ladang maupun di kebun dan berkelakuan baik. Selain syarat tersebut kedudukan sosial dan

ekonomi juga menjadi perhatian. Misalnya anak orang yang kurang mampu tidak akan berani menyuruh / minta orang tua nya melamar anak Kepala Desa. Perkawinan yang diinginkan ialah antara orang Labuhan dengan orang Labuhan, ini tidak berarti menolak pasangan orang dari desa atau daerah lain. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang Labuhan kawin dengan orang yang berasal dari desa atau daerah luar Labuhan. Diantara mereka ada yang kawin dengan orang Banjar dan juga yang kawin dengan orang Jawa Barat.

Perkawinan antara saudara sepupu yang ayah dan ayahnya bersaudara (patrilateral paralel cousin) dilarang. Karena mereka di anggap saudara dekat, saudara kandung. Selanjutnya perkawinan antara kemenakan dengan paman dan antara kemenakan dengan bibinya di larang juga. Jika larangan itu dilanggar akan mengakibatkan mala petaka bagi desa dan penduduk Labuhan. Mereka yang melanggar dikeluarkan dari desa Labuhan, supaya tidak menjadi bencana.

3.3 BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

3.3.1 Kawin Biasa

Kalau orang tua hendak mengawinkan anak laki-laki mereka mereka mengirimkan utusan secara rahasia menghubungi pihak orang tua calon isteri anak mereka, menanyakan apakah anak perempuan mereka sudah ada yang meminang atau belum. Kalau anak perempuan itu belum ada yang meminang dan memberikan harapan, lalu pihak laki-laki mengirimkan utusan lagi, yang terdiri atas dua perempuan yaitu isteri saudara ayah dan isteri saudara ibu. Bahwa mereka betul-betul akan mengawinkan kemenakannya mereka bawa uang perak sebanyak Rp 0,25 dan diserahkan kepada pihak perempuan kalau pihak perempuan memberikan harapan sepenuhnya pihak laki-laki mengadakan musyawarah dan lalu mengirimkan utusan seperti tersebut diatas dengan membawa perak sebanyak Rp 0,50.

Apabila tahap ini telah dilakukan, waktu perkawinan dirundingkan oleh kedua belah pihak, dan setelah itu tercapai kata sepakat tentang waktu perkawinan, lalu mereka minta

izin dan persetujuan pembekal.

3.3.2 Kawin Suka Sama Suka

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan datang kerumah pembekal baik muda maupun tua maka pembekal dan pegawai adat minta kepada mereka supaya mengadakan sajian selengkapnya serta uang perkawinan yang ditetapkan oleh hukum adat. Setelah memenuhinya lalu mereka dikawinkan. Perkawinan mereka sah sebagai suami isteri walau perkawinannya tidak memakai gendang.

3.3.3 Kawin Kababaran

Apabila ada seorang laki-laki dan seorang perempuan ditemukan oleh seseorang ditempat yang mencurigakan baik di rumah maupun di mana saja dan yang menemukannya melapor kepada pembekal dan pegawai adat dan berani angkat sumpah serta dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat dipercaya maka orang yang melakukan perbuatan itu oleh pegawai adat didenda masing-masing sebanyak 3 rial (Rp 6, uang perak), lalu dikawinkan. Perkawinan mereka sah dan uang denda tersebut dibagi-bagikan kepada penduduk.

3.3.4 Orang Maampang (bunting tanpa suami)

Kalau di kampung ada orang yang bunting tanpa suami yang sah, orang itu dipanggil oleh pembekal dan pegawai adat. Orang tersebut lalu diperiksa dan ditanya dengan siapa dia berbuat zinah sehingga mengandung. Berdasarkan pengakuannya laki-laki yang membuntinginya dipanggil dan orang kampung dikumpulkan agar turut menyaksikan guna menjadi pengajaran supaya perbuatan itu tidak terulang lagi. Orang yang melakukan perbuatan zinah itu dihukum denda oleh sidang adat sebanyak Rp 12 (uang perak), lalu dikawinkan dan diumumkan pada orang banyak oleh karna perbuatannya mereka diperingatkan dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang suci.

3.3.5 Merebut Isteri Orang

Kalau ada seorang laki-laki menginginkan isteri salah

sorang penduduk kampung, kemudian isteri itu ia hubungi dan ternyata mau dan bahkan jatuh cinta kepada laki-laki itu. Hubungan mereka itu diketahui oleh suaminya dan dilaporkannya kepada sidang hukum adat, maka laki-laki dan perempuan yang berhubungan itu dipanggil. Laki-laki yang menginginkan isteri orang lain itu didenda sebanyak Rp 1,635 sebagai penebus talak, dan talak dari suaminya itu jatuh. Mereka berdua lalu dikawinkan.

3.4. SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN

Usia minimal untuk kawin ialah 16 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Bagi laki-laki selain syarat usia dituntut juga pekerjaan, karena dia yang harus bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Bagi perempuan harus sudah pandai memasak, karena ia harus dapat mengurus rumah tangga, terutama menyediakan makan suaminya.

Syarat lainnya ialah perempuan dan laki-laki yang dikawinkan harus saling menyetujui, demikian juga kedua orang tua yang bersangkutan. Pihak laki-laki harus membayar jujuran. Perkawinan harus dilakukan oleh pegawai adat.

3.5. CARA MEMILIH JODOH

Cara yang lazim ialah orang tua menentukan jodoh anak mereka orang tua mereka membisai (membujuk) supaya jodoh yang mereka pilihkan itu disetujui anak mereka.

Cara yang lain ialah pemuda dan pemudi bebas memilih calonnya sendiri, sedangkan pihak orang tua tinggal meresmikan dan merestui perkawinan mereka. Pada masa sekarang ini cara inilah yang terbanyak atau yang paling umum dilakukan.

BAB IV

UPACARA PERKAWINAN

I. UPACARA PERKAWINAN PADA ORANG BANJAR

4.1. UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

4.1.1. Upacara Basusuluh

(Batatakun atau Malamar atau Basulusur)

Maksud "basusuluh" ini ialah mencari keterangan langsung mengenai data-data gadis yang akan dilamar atau dipinang.

Mungkin hampir sama dengan istilah mengadakan orientasi pertama dalam rangka mencarikan jodoh anak atau keluarga yang diwakilinya. Ini dijalankan sebelum lamaran resmi disampaikan melalui utusan resmi.

Data pokok yang dicari ialah :

Apakah gadis tersebut sudah ada yang mengikatnya dalam bentuk pertunangan atau ikatan janji atau tidak. Jika tidak ada yang mengikatnya, baru lamaran diteruskan tetapi jika ada ikatan lamaran tersebut tidak disampaikan.

Prosesnya adalah sebagai berikut :

Utusan yang dikirim oleh orang tua pemuda biasanya terdiri dari wanita tua, yang mengadakan kunjungan tidak resmi ketempat orang tua si gadis yang akan dilamar. Utusan tersebut satu orang atau dua orang utusan selamanya keluarga dekat dari pemuda tersebut, ada yang tidak ada hubungan keluarga tetapi ada juga keluarga terdekat dari pemuda, bahkan ada orang tua pemuda langsung tanpa melalui utusan.

Waktu yang dipergunakan sebagian besar siang hari, walaupun kadang-kadang ada juga malam hari.

Yang menyambut atau menerima utusan tersebut adalah orang tua gadis, yang berdialog langsung dengan utusan terse-

but seperti orang bertamu biasa, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pembicaraan pengumpulan/pencarian keterangan ini biasanya dilakukan sambil makan sirih atau manginang, atau sambil mencari kutu (bakukutuan) atau sambil minum-minum.

Maksud kedatangan waktu basusuluh itu masih disembunyikan (dirahasiakan) oleh utusan tersebut, lebih-lebih nama pemuda yang akan dijodohkan itu. Kadang-kadang dalam dialog tersebut ikut juga keluarga dekat sigadis misalnya bibinya. Kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh utusan pihak pemuda dalam dialog tersebut antara lain :

“Anak ikam itu adakah nang ampunnya” yang artinya “Anak saudara itu adakah yang mengikatnya dalam bentuk pertunangan”. Arti yang sesungguhnya secara kata-kata dari kalimat tersebut “Anak kamu itu adakah yang mempunyainya”.

Jika jawaban yang diterima dari dialog tersebut dapat disimpulkan bahwa gadis tersebut tidak ada yang mengikatnya, serta sudah berkenan dihati utusan tersebut, langsung saja disampaikan maksud untuk melamar tersebut. Hari untuk melamar atau “badatang” resmi itupun ditentukan ketika itu.

Tenggang waktu antara “basusuluh” dengan menyampaikan lamaran resmi itu lebih kurang tiga hari.

Apabila menggunakan utusan dalam “basusuluh” tersebut, sesudah selesai “basusuluh” itu disampaikanlah hasilnya kepada orang tua yang mengutus tersebut.

4.1.2. Melamar atau menyampaikan lamaran (meminang atau “batatakun”)

Utusan yang menyampaikan lamaran tersebut biasanya dua orang wanita tua, yang sebagian masih ada hubungan keluarga dengan pihak pemuda yang akan dijodohkan itu.

Pada waktu melamar resmi kadang-kadang terjadi bersilat lidah dengan pantun-pantun atau bahasa berkias lainnya, oleh utusan dari pihak pria dan pihak wanita yang menerima. Di samping sarat umur bagi utusan tersebut juga pandai (fasih) berbicara atau berdialog. Pantun yang biasa disampaikan pada waktu lamaran resmi disampaikan, antara lain :

Apa dicari bayan manari
Katutut bajalan malam
Apa dicari datang kamari
Kami manuntut janji samalam

Tidak semua daerah di Kalimantan Selatan menggunakan bersahutan pantun seperti ini, hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Yang umum biasanya dialog dengan bersilat lidah itu terjadi, dengan nada yang merendah, agar lamaran itu berhasil atau diterima. Dalam kelompok utusan yang datang itu biasanya diikuti sertakan utusan yang diberi mandat untuk "basusu-luh" dulu, agar kesinambungan atau kontinuitas pembicaraan dan permasalahan dapat terjalin terus dengan baik pemecahannya.

Lamaran resmi disampaikan pada waktu yang diberitahukan sebelumnya oleh pihak utusan keluarga pemuda tersebut, setelah mendapat persesuaian waktu dengan keluarga pihak si gadis.

Jawaban mengenai penerimaan atau penolakan lamaran yang disampaikan itu biasanya tidak disampaikan langsung pada saat acara "melamar" tersebut, tetapi disampaikan kemudian. Tenggang waktu antara jawaban mengenai diterima atau ditolaknya lamaran itu antara 3 hari sampai 15 hari. Alasan yang dipakai untuk penundaan jawaban tersebut ialah guna merundingkan dengan seluruh keluarga, walaupun sebenarnya sudah sepakat untuk diterima, tetapi ditunda jawaban tersebut. Hal yang demikian menyangkut harga diri (gengsi) dari orang tua si gadis seolah-olah ingin betul bermenentukan pemuda tersebut, jika penerimaan disampaikan pada saat itu juga dengan langsung.

Sebaliknya juga penolakan sama halnya demikian, tetap ditunda jawabannya, untuk menghindari agar jangan sampai keluarga pihak pemuda ini merasa tersinggung dengan adanya penolakan langsung tersebut.

Penolakan langsung ini istilah orang Banjar "ditolak baha-hadapan".

Apabila jawaban mengenai penerimaan dan penolakan la-

maran tidak disampaikan langsung pada waktu lamaran resmi disampaikan, biasanya diadakan lagi upacara penentuan mahar atau "bapapayuan" atau "bapuputusan".

Di daerah-daerah tertentu di Kalimantan Selatan ada juga yang penentuan jujuran atau mahar sekaligus diwaktu lamaran resmi disampaikan, karena jawaban langsung ketika itu juga tentang penerimaan dan penolakan lamaran.

Pada tradisi yang demikian ini biasanya segala sesuatu yang menyangkut lamaran tersebut sudah dirampungkan diwaktu "basusuluh" sehingga diwaktu melamar tersebut tak ubahnya seperti peresmian pertunangan belaka.

Hal yang demikian ini terjadi pada daerah-daerah yang agak kepedalaman dari Kalimantan Selatan. Ini terjadi di daerah-daerah yang agak jauh dari sungai besar (sungai Barito dan sungai Nagara).

Pada jenis yang terakhir ini tidak ada lagi acara "bapapayuan" atau "bapatut jujuran" atau "bapuputusan", karena mas kawin sudah ditentukan diwaktu lamaran disampaikan.

4.1.3. Bapapayuan atau Bapuputusan (Penentuan Mahar)

Upacara ini dilakukan bertempat di rumah orang tua calon mempelai pria dengan mengundang keluarga dan tetangga yang dekat. Utusan dari pihak pria dan dari pihak wanita terdiri dari pria kedua belah pihak. Yang diutus ini selain tua juga pandai bersilat lidah. Waktu yang dipakai adalah pada malam hari sesudah shalat Isya.

Cara tawar menawar "mahar" atau jujuran dilakukan dengan menggunakan mata uang perak yang terdiri dari ringgit atau rupiah sebagai alat berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata atau pembicaraan. Uang perak tersebut disusun di dalam baki yang ditutup dengan kain atau sejenis sapatangan yang agak lebar.

Segala pembicaraan mengenai penentuan mahar ini tidak akan dilayani oleh pihak utusan pihak wanita sebelum utusan dari pihak pria menyampaikan uang pembuka lawang atau pembuka mulut.

Besar uang "pembuka mulut" ini maksimal f 5,-. Uang ini hilang saja tidak dianggap sebagai jujuran atau mahar. Kalau diperhitungkan dengan hidangan yang disuguhkan waktu "Bapapayuan" itu, uang pembuka mulut itu cukup untuk ongkos hidangan tersebut.

Cara tawar menawar mahar atau jujuran dalam upacara "bapapayuan" itu adalah sebagai berikut :

Mula-mula utusan pihak laki-laki menyampaikan uang "pembuka mulut" sambil memberitahukan maksud kedatangan utusan itu.

Kemudian setelah terjadi dialog singkat disuguhkan uang yang disusun dalam baki tertutup itu kepada utusan pihak pria oleh utusan pihak wanita sebagai penawaran atau penetapan pertama. Kemudian utusan pihak pria menyisihkan sebagian dari mata uang ringgit atau rupiah yang terletak dalam baki tertutup itu dan menutup kembali baki itu, setelah sejumlah uang yang berupa penawaran pertama dari pihak utusan pihak pria disusun dan menyerahkan kepada utusan pihak wanita.

Demikianlah berjalan selama tiga kali tawar menawar tanpa diketahui khalayak, karena uang yang dalam baki itu masih tertutup rapat.

Andaikata setelah tiga kali penawaran itu belum ada persesuaian dimulailah pembicaraan terbuka. Biasanya pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu : selisih antara yang ditetapkan oleh utusan pihak wanita dengan yang penawaran terakhir utusan pihak pria dibagi dua dan ditambahkan pada kesanggupan (penawaran terakhir utusan pihak pria). Inilah yang umum dalam acara "Bapapayuan" ini.

Jika ini masih belum bisa terjadi persesuaian utusan pihak wanita bisa merundingkannya dulu dengan orang tua gadis tersebut sebentar. Apabila ini masih belum bisa disetujui oleh kedua belah pihak, utusan pihak pria bisa minta tangguhkan keputusan sanggup atau tidak, paling lama 3 hari, yang keputusan tersebut nanti langsung disampaikan kepada orang tua gadis tersebut.

Patalian diserahkan ketika itu, jika sudah terjadi persetujuan/persesuaian pendapat tentang besarnya mahar. Wujud pa-

talian itu adalah uang sekedarnya, sebagai tanda pengikat atau tanda jadi.

Ada juga tradisi lokal di Kalimantan Selatan yang dalam tawar menawar itu tidak menggunakan mata uang perak seperti tersebut di atas, tetapi dengan dialog langsung memakai kata-kata saja. Istilah yang demikian ini disebut "bapuputusan". Pada kebiasaan yang demikian ini biasanya selamatannya memakai kue tradisional seperti : "nasi lamak" (nasi ketan), "kukuleh putih" (kue yang terbuat dari tepung beras biasa yang di aduk bersama santan memasaknya dan memakannya memakai gula merah yang direbus mencair), gayam atau kikicak (yaitu kue yang terbuat dari tepung ketan yang dibulatkan dan dikukus, kemudian dicampur inti).

Utusan baik dari pihak pria maupun utusan dari pihak wanita kesemuanya terdiri dari wanita tua yang diberi mandat penuh oleh orang tua si pemuda atau si gadis.

Setelah selesai atau rampung pembicaraan juga disertakan "patalian" ala kadarnya berupa uang.

Setelah selesai pembicaraan mahar ini juga dibicarakan mengenai hari kawin dan sebagainya yang menyangkut mengenai proses selanjutnya sampai hari perkawinan berlangsung.

4.1.4. Maatar Patalian

Dahulu "patalian" (tanda jadi-tanda ikatan) ini diserahkan langsung pada waktu acara "bapapayuan", yaitu setelah ada persesuaian mengenai besarnya mas kawin atau mahar (jujukan).

Sekarang (masa kini) ini menjadi tradisi dengan upacara yang tersendiri, dan cukup meriah serta memakan biaya yang cukup lumayan.

Yang mengantar dan menerima patalian ini biasanya adalah serombongan wanita, yang diutus dengan melalui undangan lisan oleh orang tua calon mempelai.

Wujud "patalian" yang diantar ini, terdiri dari pakaian wanita selengkapnya, bahkan ada yang lebih dari satu buah tiap jenis, juga ditambah dengan alat-alat rias/ cosmetic seperti lipstick, minyak wangi, bedak dan sebagainya lengkap dengan

tempat menyimpan (tas).

Waktu mengantar " patalian " ini siang hari, sekitar jam 10.00 - 12.00 . Cara membawa (menyerahkan barang itu ada dua macam yaitu : ada yang dibungkus tiap jenis seperti keadaan biasa dan tiap bungkus dibawa oleh seorang wanita. Dengan demikian acara mengantar patalian (maantar patalian) ini tak ubahnya seperti orang " maarak panganten " (membawa penganten ke tempat penganten wanita) di waktu upacara perkawinan.

Perbedaan dengan " maarak penganten " ialah hanya penganten prianya yang tidak ada. Kadang-kadang calon mempelai wanita dengan berpakaian khusus (kebaya dengan dirias) untuk menerima tamu dan "patalian " tersebut.

Pada upacara ini sering juga diselipkan upacara tukar cincin.

Upacara " maantar patalian " ini sudah menjadi tradisi yang populer di kota-kota besar di Kalimantan Selatan.

Cara membawa yang kedua ialah dengan dibungkus dan dimasukkan ke dalam tas pakaian, sesudah sampai di rumah calon mempelai wanita baru dibuka tas tersebut. Biasanya setiap bungkus tersebut dibuka di tengah undangan yang sedang menyaksikan upacara tersebut. Hal yang demikian ini menimbulkan suara-suara yang kurang enak dari pihak undangan yang menyaksikan.

4.1.5. Manaikakan Jujuran atau Maatar Jujuran atau Baaataran (Menyerahkan Mahar).

Upacara ini dilaksanakan untuk mengantar (menyerahkan) mas kawin yang berupa jujuran atau mahar dari uang.

Penyerahan mahar atau jujuran ini merupakan suatu pertanda bahwa pihak pria menginginkan cepat dilaksanakan perkawinan. Utusan yang mengantar atau yang menerima terdiri dari pihak pria semuanya. Uang mahar ini dibawa oleh utusan dengan dibungkus atau memakai tempat dari porselin, sejenis mangkok sayur yang memakai tutup (mangkok besi).

Tempat upacara ini di rumah calon mempelai wanita pada

siang hari, walaupun kadang-kadang ada yang dilaksanakan pada malam hari. Untuk tempat penerimaan uang mahar tersebut disediakan bakul yang biasanya dipakai untuk mencuci beras. Di dalam bakul tersebut sudah tersedia beras kuning dan bunga rampai. Cara penyerahan uang mahar itu adalah sebagai berikut, yaitu :

Utusan pihak pria yang membawa uang mahar tersebut memasukan uang mahar yang dibawanya di dalam bakul tersebut, kemudian diaduk dengan menggunakan "wancuh" (sendok dari kayu untuk mengaduk priuk waktu memasak), sehingga uang tersebut berpadu dengan bunga rampai dan beras kuning tersebut.

Kemudian uang mahar tersebut dihitung di tengah umum dalam upacara tersebut, yang kemudian jika jumlahnya sudah cocok dengan yang sebenarnya, baru diteruskan kepada orang tua gadis dengan jalan memasukkan kembali uang tersebut ke dalam bakul tadi dan diserahkan kepada orang tua calon mempelai wanita.

Ada juga tradisi lokal di Kalimantan Selatan di mana bakul uang mahar yang diserahkan pada orang tua calon mempelai wanita itu, direndam selama 3 hari 3 malam bersama uangnya di dalam tempayan air. Maksudnya agar mempelai tersebut "dinginan" (ruhui rahayu serta bahagia). Ini mungkin terjadi karena uang mahar itu pada jaman dulu terdiri uang perak, tidak seperti sekarang. Tradisi yang demikian ini sudah hampir tidak dilakukan lagi, karena mata uang sekarang umumnya bahan bakunya kertas.

Selain itu masih ada lagi tradisi lokal di daerah kecil di Kalimantan Selatan, dalam tatacara mengantar mahar tersebut. Tradisi lokal di daerah tersebut agak menyimpang dari pola umum, dari apa yang biasa berlaku di kawasan Kalimantan Selatan. Tradisi " maatar Jujuran " yang agak menyimpang dari pola umum Kalimantan Selatan ini adalah sebagai berikut : Uang mahar (jujukan) yang diantar itu dimasukan ke dalam buah kelapa yang telah dikupas tempurung nya (kulitnya yang keras sesudah sabut) dan sudah di buang airnya. Buah kelapa yang diisi dengan uang ini., diletakkan kedalam " penguinangan " (tempat meletakkan perlengkapan makan sirih atau bokor)

yang tempat kapur, tempat sirih, tempat gambir dan isi yang lainnya dipindahkan dulu diganti dengan kelapa tersebut dan diletakkan pula sumbu lilin menyala (lampu lilin). Uang mahar yang telah dikemas seperti tersebut tadi “ diarak “ ke tempat calon mempelai wanita. Nyiur tadi tak ubahnya seperti celengan uang (tabungan uang). Pada daerah tersebut waktu “ maatar jujuran bisa siang atau malam. Jika dilakukan siang hari utusan yang mengantar dan menerima itu biasanya wanita, jika malam hari yang mengantar dan menerima itu biasanya pria semua. Setelah jujuran yang diantar tadi tiga hari tiga malam diterima oleh pihak calon mempelai wanita, kemudian datanglah ke pihak wanita utusan dari pihak pria untuk “ menabusi jujuran “ (menebus mahar). Seluruh jujuran di ambil kembali oleh utusan pihak pria dan ditinggal sebagian kecil saja. Kemudian sedikit demi sedikit dicicil oleh pihak pria dan setelah lunas baru diadakan perkawinan. Pencicilan jujuran ini dilakukan berkali-kali sampai lunas. Di tempat calon mempelai wanita dan calon mempelai pria selalu diadakan selamatan kue dan nasi ketan. Ada juga yang disebut “ wadai babaki “ yaitu kue yang beberapa jenis diletakkan dalam baki dengan susunan tertentu yang biasanya terdiri 6 macam seperti “ bingka “ (kue yang dianggap mewah bagi orang Banjar dulu dan selalu dipakai untuk menyuguh penganten), alua (manisan), roti, martabak dan sebagainya yang pada zaman dulu harga satu baki ini lk f 1,- dan biasanya dimakan bersama di waktu selamatan tersebut oleh 3 orang undangan. Hal yang demikian ini memang tradisi masyarakat Banjar dulu, di mana sistem kegotong royongan mereka kuat sekali, sampai makan saja diatur bersama-sama dalam satu tempat yang sama. Walaupun tradisi ini sekarang di kota-kota besar di Kalimantan Selatan sudah mulai hilang, tetapi di desa-desa ini masih berjalan sebagian, yaitu makan bersama dalam satu hidangan yang disiapkan di dalam baki untuk dua atau tiga orang. Istilah Banjar kenduri dengan cara demikian disebut “ bawarna atau “ batalam ” atau “ babaki ”.

4.1.6. Bakakadaan

Acara ini terjadi sesudah habis atau selesai mengantar ma-

har (jujuran), disusul dengan upacara ini.

Jalan upacaranya adalah sebagai berikut :

Keluarga dari pihak calon mempelai wanita menyiapkan sejumlah kue tradisional yang dimasukkan ke dalam beberapa buah kada atau tampayan kecil beberapa buah. Jumlah yang diantar ini dodol 3 kada, wajik 3 kada, madu kasirat (sejenis dodol muda) 3 kada, kakuleh 1 tempat dan 1 baki roti (talam) Jumlah kada 9 buah. Kemudian "kada" ini diantar ke tempat keluarga calon mempelai pria, dengan tiap jenis ditentukan harganya, serta dibagi-bagi kepada keluarga pihak calon mempelai pria untuk membelinya. Hal yang demikian ini bukan harganya yang dipentingkan, tetapi sebenarnya sebagai pancingan untuk meminta penyerahan "kada" (Hadiah = sarah pengiring mahar).

Sesudah beberapa lama kakadaan (berupa harga) kue tadi diantar dengan bermacam-macam barang makanan pengiringnya, sampai penuh perahu, diantar oleh pihak keluarga calon mempelai pria ke tempat pihak calon mempelai wanita, sesudah mendekati hari perkawinan.

Yang diperhitungkan hanya harga kue yang diserahkan tadi saja, sedang hadiah pengiringnya tidak. Tradisi "kakadaan" ini terjadi sama daerahnya dengan "maatar jujuran" dalam buah kelapa tadi. Ini berlaku di suatu daerah kecil di kawasan Kalimantan Selatan, di mana uang mahar masih bisa dicicil sampai lunas baru kawin.

Kada ini ada juga yang diantar pada hari kedua perkawinan menjelang malam terakhir diserahkan dimana barang tersebut digunakan untuk selamat malam terakhir. Hal yang demikian ini merupakan hadiah atau pemberian melulu di samping mahar, tidak didahului dengan 9 buah kada yang penuh kue diantar oleh pihak keluarga calon mempelai wanita tadi. Hal yang terakhir ini lebih luas daerah pendukungnya dari pada didahului oleh 9 kada dari pihak wanita tadi. Hal yang sejenis kada (serah) ini ada juga yang diserahkan bersama waktunya dengan "maarak" penganten wanita. Pada waktu sampai di rumah penganten wanita rombongan penganten pria tersebut menyerahkan barang makanan yang sejenis kada ini, bersamaan dengan naiknya penganten pria ke rumah penganten wanita.

4.2. UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

4.2.1. Persiapan pelaksanaan upacara perkawinan

4.2.1.1. Gotong royong "mencari kayu"

Pada pelaksanaan upacara perkawinan di Kalimantan Selatan dulu, hampir semua kelengkapan upacara jarang yang dibeli, jika masih dapat dicari atau dibuat secara gotong royong. Gotong royong "mencari kayu" ini dilaksanakan oleh seluruh keluarga dan masyarakat di kampung tersebut, kira-kira sebulan sebelum upacara perkawinan berlangsung.

Bagi daerah rawa di aliran sungai biasanya kayu yang dicari itu ialah "kayu galam" untuk kayu api dan untuk keperluan bangunan untuk upacara dan memperkuat tiang rumah dan "serobong" (bangunan yang hanya pakai atap tidak pakai dinding untuk memasak ikan, untuk berteduh para undangan atau untuk arena keramaian) seperti "kuntau" (pencak silat), "mamanda" atau "badamuluk" (teater rakyat khas Banjar) dan "panggung wayang" serta "balai warti" (pelaminan penganten = tempat "batatai" atau bersanding yang berupa pentas yang tingginya lk 4 meter dari permukaan tanah di alam terbuka di muka rumah penganten wanita, dan sebagainya).

4.2.1.2. Gotong-royong "manungkat pandal" rumah (memperkuat tiang rumah dengan tongkat pandel atau tiang yang tidak tertancap di tanah, tetapi terletak di permukaan tanah) dan membuat "titian higa rumah" (titian di samping rumah) dan dapur

Gotong royong ini dilakukan menjelang hari persiapan kenduri perkawinan. Biasanya dihadiri oleh keluarga dan tetangga di kampung tersebut. Semua peserta gotong royong itu diberi makan minum oleh tuan rumah,

termasuk anak-anak mereka yang hadir ketika itu.

“Manungkat pandal” itu ialah memberi tambahan tiang pada rumah dari kayu galam, agar rumah tersebut tidak “lilih” (anjlok) ketika upacara perkawinan itu berlangsung. Ini disebabkan kenduri perkawinan itu yaitu makan minum dan sebagainya dilaksanakan di dalam rumah, tidak seperti sekarang dengan “serobong” (tempat berteduh yang hanya terdiri dari tiang dan atap tanpa dinding, jika diberi dinding hanya kain)

4.2.1.3. Gotong royong membuat “balai” atau “balai Jawa” (ranjang penganten) dan “buhal” (alat transport yang dipergunakan untuk “maarak” penganten, yang bentuknya seperti kapal

Pembuatan “balai” ini memakan waktu antara 7 sampai 15 hari bersama pembuatan “buhal” tersebut. “Balai” atau “balai Jawa” itu bentuknya seperti rumah Banjar type “balai laki” (rumah Banjar yang tanpa bubungan tinggi dan tanpa anjung).

Bahan baku “balai” tersebut tiangnya adalah “haur” (sejenis bambu) atau kayu biasa untuk tiang dan kerangka lain.

Dindingnya ditutup dengan dinding “air guci” tenda yang berwarna kuning merah dan putih dengan ditempeli air guci atau logam tipis yang berbentuk lingkaran seperti kancing baju dan mengkilat berwarna kuning atau putih). Atap dari balai tersebut kadang-kadang dibuat dari “dinding tambal (tenda yang dibuat dari guntingan-guntingan kain bekas orang membuat baju atau celana yang dijahit, dijadikan rangkaian komposisi hiasan).

Di dalam balai (di bagian dalam) dinding digantungkan lagi “papajang” atau papajangan yaitu sarung atau kain yang sejenis, yang dilipat dengan lipatan khusus digantungkan di tali yang dirantangkan keliling dinding “balai” tersebut. Kadang-kadang ikut juga mayang

pinang digantungkan di sela-selanya.

Pada waktu yang bersamaan dengan pembuatan "balai" di tempat penganten wanita, di tempat penganten pria dilaksanakan pula pembuatan "buhal". Buhal ini adalah perahu yang dibentuk dengan kerangka dan dinding kain atau kertas sebagai sebuah kapal, yang membawa penganten di waktu "maarak" melalui sungai. Gotong royong dalam pembuatan kedua benda ini dan yang lain-lainnya kadang-kadang sampai mencapai waktu 15 hari dan sampai menghabiskan 70 kaleng padi untuk memberi makan orang yang bergotong royong tersebut setiap hari.

4.1.2.4. Gotong-royong menumbuk padi sampai menjadi beras yang siap dimasak

Gotong royong ini dimulai dari menjemur padi, "memutar" (menggiling dengan putaran) "manutuk baras" (menumbuk beras) "batampi" (membuang dedak dari beras) "baindang" (memilih antah atau padi yang tertinggal di dalam baras dengan nyiru khusus). Nyiru untuk memisahkan antah dari beras itu disebut "nyiru jarang" (Nyiru yang ada lobang-lobang di tengah). Ini dilakukan oleh pria dan wanita dan disiapkan antara dua atau tiga minggu sebelum upacara perkawinan berlangsung.

4.1.2.5. Gotong-royong mencari ikan

Seminggu sampai 15 hari sebelum upacara perkawinan sudah mulai gotong royong mencari ikan, yang terdiri atas "mahampang" (membelat), "mahumbing" (menangkap ikan dengan suduk atau seperti pukat yang berbingkai bambu) dan juga "bagarit minjangan" atau menangkap rusa dengan jerat yang banyak (jaring) ber-susun bergantung pada tali. Ikan dan rusa ini digunakan untuk hidangan kenduri pada upacara perkawinan.

Banyak lagi gotong royong lain yang dilakukan dalam

rangka persiapan upacara perkawinan.

4.2. PINGITAN atau BAKURUNG atau BAPINGIT

Lamanya masa dipingit sebelum upacara perkawinan berlangsung antara 7 sampai 15 hari.

Pada saat itu utamanya calon mempelai wanita membersihkan diri dengan alat-alat cosmetic tradisional. Alat untuk membersihkan badan tradisional itu antara lain ialah : "cengkaruk batutuk" (ketan yang digoreng tanpa minyak, kemudian ditumbuk halus seperti tepung), yang digosokkan ke badan untuk menghilangkan "daki" (kotoran kulit) dengan campuran, tambu giring" (sejenis kunyit) dan telur ayam yang kuningnya. Ada juga yang digosok dengan "kasai panas" (ampas bedak beras dicampur dengan rempah-rempah)

Pada saat ini juga dilakukan "batimung" (mandi uap) dengan menggunakan daun yang harum-harum direbus, seperti : pudak (pandan), " dilam" dan sebagainya.

Acara "batimung" dan "bakasai" (manggosok badan dengan kasai) tadi dilakukan di waktu malam oleh keluarga gadis untuk si gadis dan keluarga pemuda untuk pemuda, yang biasanya terdiri dari wanita semua. Juga ketika sudah dekat hari perkawinan penganten "dipacari (kuku penganten dimerahi dengan daun pacar yang digiling halus dengan menempelkan daun yang digiling tersebut selama 1 malam ke kuku penganten)

Pada saat ini penganten (calon mempelai) melakukan diet utamanya wanita, antara lain tidak boleh makan yang mengandung lemak dan "bakuah" (makan sayur atau gulai yang berair) supaya jangan berpeluh. Ada juga yang menghubungkan dengan hal bersifat magis, yaitu supaya jangan hujan waktu upacara perkawinan. Bahkan ada calon penganten wanita yang selama bapingit ini, makan cengkaruk saja supaya badan agak "pisit" (badan memadat) dan putih kuning.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau pantangan di waktu masa pingitan ini antara lain : tidak boleh berpakaian baru, becermir, menyisir rambut, melihat matahari. Hal ini dilaku-

kan supaya di waktu upacara perkawinan nanti penganten kelihatan cantik dan berseri, serta proporsi tubuh baik dan menarik, utamanya bagi calon mempelai wanita. Jika bercermin dan melihat matahari, nanti seri atau cahaya muka hilang.

Pada saat menjelang berakhirnya pingitan ini, baik cara penganten wanita maupun pria "bakasai kuning" yang bahannya terdiri dari kunyit atau pacar kuning atau lancar kuning dan bahkan ketika dekat hari perkawinan seluruh tubuh sampai muka ada yang diberi kasai dengan "atal" (seperti akar kuning) untuk menguningi kulit.

4.2.3. Akad Nikah

Dahulu akad nikah ini selalu dilakukan di rumah "Pangulu" (penghulu). Kadang-kadang oleh "Pangulu" dilakukan test lisan mengenai hukum agama dan pengamalannya dalam Islam, kepada calon mempelai yang akan akad nikah tersebut. Jika calon mempelai pria tersebut diragukan pengetahuannya mengenai tuntutan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang telah berkeluarga, ia diberi langsung petunjuk.

Gangguan-gangguan yang bersifat magis pun sering pula terjadi pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut, yaitu "dibungkam" (tidak dapat bersuara atau berbicara terganggu) sehingga tidak bisa melakukan akad nikah, karena tidak bisa menyahut dengan sempurna.

Demikian parahnya gangguan itu kadang-kadang oleh "penghulu" si calon mempelai pria tersebut disuruh mandi dulu, baru bisa akad nikah.

Usaha untuk menetralkan atau mencegah "pembungkam" ini, penganten pria yang akad nikah tersebut membawa kacip pinang.

Batas umur untuk akad nikah bagi wanita adalah akil balig. Yang menjamin akil balignya calon mempelai wanita ini adalah ibu dari calon mempelai wanita. Pelanggaran terhadap ini kadang-kadang ada yang dihukum oleh pemerintah kolonial ketika itu.

Akad nikah ini dilakukan ada yang dalam rangka upacara

perkawinan, tetapi ada juga yang memakai tenggang waktu sampai 4 bulan baru kawin.

Pada upacara akad nikah ini diadakan selamatn sebelum berangkat ke rumah penghulu dan di rumah penghulu.

Yang dipakai untuk suguhan (hidangannya) adalah nasi ketan dengan inti dari gula merah atau "gula habang". Biasanya nasi ketan ini dimasak lebih kurang 5 liter dan dimasukkan kedalam dua tempat (talam). Satu talam dihadangkan di waktu selamatn di rumah sebelum berangkat ke rumah penghulu dan satu baskom lainnya dibawa ke penghulu ketika akad nikah dan dijadikan hidangan selamatn di rumah penghulu atau "bahalarat" di rumah penghulu.

Dalam masalah pembatasan umur ini bila ada maalah tingkat banding bagi yang terkena atau yang dianggap melanggar adalah Penghulu Kampung terus ke Penghulu District dan Mukti.

Sesudah terjadi akad nikah antara calon mempelai pria dan wanita, tetap tidak boleh bergaul bebas atau bertemu.

4.2.4. Duduk Aruh atau Ba api-api

Sehari sebelum upacara perkawinan ini disebut "duduk aruh" atau "ba api-api" yang merupakan persiapan untuk pelaksanaan upacara perkawinan besoknya. Hari ini disebut juga "Hari Duduk Aruh" atau "Hari Ba api-api" karena pada hari itu permulaan "aruh" (selamatan) disiapkan.

Pada hari tersebut mulailah dimasak makanan untuk ken duri besoknya, utamanya mengenai lauk pauk dan jika kenduri itu memotong kerbau atau sapi, pada pagi hari tersebut hewan itu dipotong (disembelih).

Baik pria maupun wanita dalam lingkungan keluarga dan tetangga serta kampung tersebut sibuk dalam menyiapkan segala sesuatu yang belum rampung untuk perkawinan besoknya. Yang mengurus konsumsi sibuk sekali di dapur, sehingga hari itu di rumah penganten wanita dan pria ditandai dengan asap yang mengepul ke udara dari pagi sampai malam dan sampai besok hari di waktu kenduri perkawinan, tetap asap itu mengepul ke udara dari dapur yang disediakan untuk menanak

nasi.

Pada hari "duduk aruh" inilah biasanya orang yang bekerja menyiapkan untuk keperluan kenduri itu disuguhi hidangan dengan menggunakan gulai tradisional seperti, gangan gadang (sayur dari batang pisang) supaya "dingin" atau ruhui rahayu dan juga "gangan hambut" (sayur dari umbut) baik hambut rumbia maupun kepala. Ikan yang disuguhkan biasanya waktu makan duduk aruh itu ikan goreng yang terdiri dari gabus basah atau ikan gabus kering atau sepat kering dan ikan kering lainnya yang sejenis.

Pada saat itu seluruh yang hadir baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, baik orang tua maupun anak-anak, semuanya diberi makan minum dan telah mulai dibacakan do'a selamat waktu akan makan. Hari duduk aruh ini merupakan hari kesibukan yang luar biasa dan hampir-hampir seluruh yang hadir pada saat itu tidak ada yang menganggur (istirahat).

4.2.5. Bapapai atau Badudus upacara Bamandi-mandi panganten sebelum upacara perkawinan dilaksanakan

Sebenarnya istilah "Bapapai" dan "Badudus" ini dalam pemakaian istilah agak berbeda penempatan atau kegunaannya, walaupun fungsinya sama. "Bapapai" ini dipakai untuk menamakan mandi panganten bagi orang biasa, sedangkan "Badudus" digunakan untuk menamakan upacara Bamandi-mandi Panganten bagi turunan bangsawan atau yang ada hubungannya dengan keluarga candi (tutus candi). Kata "papai" ini erat hubungannya dengan cara orang memandikan mempelai tersebut, yaitu dengan memapaiakan banyu (memercikkan air) dengan mayang pinang ke mempelai tersebut. Alat atau kelengkapan untuk "Bapapai" ini terdiri dari tempat air, kembang, mayang pinang, daun tulak yang dicampur dengan air dan "piduduk" yang terdiri dari beras, gula dan nyiur, juga ada cengkaruk, nasi kuning dan nasi lamak.

Yang memandikan atau "mamapai" adalah wanita yang sudah agak lanjut usianya. Ada juga tradisi lokal di Kalimantan Selatan, dimana air yang dipergunakan untuk memandikan

penganten tersebut diambil dari " ulak " (pusaran air pada sungai besar). Ini ada hubungannya dengan kepercayaan adanya " naga " yang mempunyai tempat tinggal di sungai di " ulak " tersebut, demi jangan kena pengaruh buruk dari naga tersebut. Caranya " bapapai " tersebut ialah, mula-mula penganten pria di arak ketempat penganten wanita pada waktu malam menjelang hari perkawinan. Penganten didudukkan berdampingan diserambi muka rumah atau dibagian belakang rumah dan dimandikan dengan cara memercikkan air tersebut oleh wanita yang memandikan tersebut. Jumlah yang memandikan itu selalu ganjil, 3, 5 atau 7 orang bergantian. Setelah habis mandi kemudian penganten pria dan wanita ini disisiri dan diminyaki dan sebagainya, berdampingan (batatai), kemudian dikelilingi dengan cermin dan sumbu lilin sejenis obor kecil yang dibuat dari kain dicampur lilin lebah.

Lilin (sumbu lilin) yang menyala bersama cermin tersebut dikelilingkan tiga kali oleh wanita-wanita yang memandikan penganten tadi. Kemudian cermin itu diambil untuk " sarat " (ajimat) " tinggiran " (pohon besar tempat wanyi atau lebah bersarang dan meletakkan madu), supaya tinggiran tersebut disenangi wanyi atau lebah " untuk bersarang. Setelah upacara selesai, calon mempelai pria pulang kerumahnya semula.

Sedangkan " Badudus " biasanya lebih rumit syarat dan cara penyelenggaraannya (pelaksanaan) upacaranya. Upacara ini seolah-olah putera raja yang dimandikan dengan upacara kebesaran. Kelengkapan yang dipakai ialah : mayang pinang yang masih dalam " upung " (pembungkus mayang), tempat air terdiri dari : mangkok seng (baskom) atau " gombang " (tempayan atau tajau), " nyiur anum " (kelapa muda), diletakkan dua buah dihadapan kedua mempelai dan telah " dipangkas " (dikupas bagian tangkai dan bagian bawah), " minyak likat baburih " (minyak khas yang berwarna seperti olie wujudnya), " disapukan " (dilulurkan) ke badan kedua mempelai sebelum mandi, " sasanggan " (sejenis baskom tersebut dari kuningan pakai alas melingkar seperti mangkok porselin), sarung yang bertumpuk khusus untuk tempat duduk. Kedua mempelai yang akan dimandikan duduk bertolak belakang di atas sasanggan yang dibalik, kemudian seluruh badan dikasai minyak likat

baburih tadi.

Kemudian mulai dimandikan dengan air yang di dalam tempayan atau baskom yang sudah dimasukkan mayang pinang kedalamnya oleh orang khusus untuk memandikan tersebut. Pada pencurahan air terakhir ketika mandi tersebut, dicurahkanlah " banyu bagantung " (air kelapa muda tadi) kepada kedua mempelai tersebut.

Setelah selesai mandi " badudus " tadi didudukkanlah ke dua mempelai tadi pada " tapih balipat " (kain panjang yang dilipat dan disusun berlapis-lapis bertumpuk di atas. Kemudian " batu tungkal " (kaki diberi coretan " cacak burung " dengan kunyit yang bercampyr kapur), agar jangan " kapidaraan " (diganggu roh atau mahluk halus).

Sesudah duduk berdampingan tersebut sesudah mandi pada tempat duduk dari tumpukan lipatan sarung tadi, kedua mempelai dikelilingi cermin dan " sumbu lilin " tiga kali seperti pada " Bapapai ". Seterusnya dilanjutkan dengan diberi " kasai kuning " (dilumuri "kasai kuning "). " Kasai kuning " ini sejenis bedak yang dicampur dengan penguning kunyit atau pacar kuning atau lancar kuning dan diaduk dengan air dan kemudian disapukan ke seluruh bagian tubuh agar badan kelihatannya kuning dan berseri. " Kasai kuning " ini baru berangsur hilang sesudah tiga hari kawin, karena tiga hari tersebut mempelai tidak boleh mandi.

4.2.6. Mahias Panganten (Merias Penganten)

Juru rias penganten ini baik wanita ataupun pria biasanya disebut " pahiasan ". Juru rias ini biasanya untuk penganten wanita, wanita juga juru riasnya, demikian juga penganten pria, pria juga pahiasannya . " Pahiasan " penganten ini biasanya orangnya tertentu atau khusus ahlinya dalam segala hal untuk keperluan tersebut.

Sebelum " mahias " (merias) penganten harus disiapkan dan diletakkan di ruang tempat merias, di samping penganten yang dirias kelengkapan yang merupakan persyaratan untuk itu yaitu " piduduk yang terdiri dari : beras 1 liter, uang Rp.1,- dan gula merah 1 biji. Di samping itu harus disediakan pula

cengkaruk (ketan digoreng dan dicampur dengan inti atau " hinti ") dan nasi ketan kuning atau nasi kuning sebagai persyaratan di samping " piduduk " .

Waktu mulai " mahias " (merias) penganten ini ketika matahari mulai menaik sekitar jam 10.00 pagi.

Bahan untuk merias penganten terdiri dari "lilin wangi " " latat lampu " (jelaga lampu) dan sirih. Cara merias (mahias) dan bentuk riasan penganten wanita, mula-mula penganten wanita itu dibuat "gunjai " (rambut diturunkan ke dahi, kemudian dipotong dengan gunting seperti potong poni. Kemudian dibuat " cacantung " tersebut (diles atau dipotong rambut yang dipelipis), dengan menggunakan pisau cukur. Selasai membuat "cacantung " tersebut kemudian " baarnal " yaitu mengeritingkan rambut dengan menggunakan " panjar babanam " (sejenis kawat sepeda yang dipanaskan di lampu tembok), kemudian dililitkan ke rambut wanita tersebut. Sanggul wanita memakai " gadang pisang " (lapisan batang pisang), untuk melilitkan rambut seperti kawat kabel pada sanggul biasa fungsinya, pada orang yang bakabel.

Lempengan "air guci" (logam yang mengkilat kuning atau putih, bulat seperti lingkaran kancing baju) ditempelkan di dahi penganten dengan menggunakan lilin lebah (lilin wanyi) sebagai lemnya. Air-guci ini disusun sedemikian rupa, seperti pucuk rabung" (gunungan dari tengah-tengah dahi sampai ke pelipis). Seluruh muka diberi, pupur yang dipirik" (bedak tradisional yang tidak dicampur air, tetapi dibuat seperti bedak biasa) yang disapukan ke seluruh muka penganten wanita tersebut.

Pada kepala wanita bagian muka diletakkan "jamang" (logam yang berbentuk mahkota pada periode berikutnya. Sesudah dengan memakai gadang pisang tersebut sebagai alat untuk mengatur rambut, kemudian hanya "bakambang goyang" (sejenis tusuk konde yang seperti pakai pegas karena bergerak-gerak terus) dan perkembangan terakhir itu hilang, tetapi pakaian penganten wanita pakai rok biasa.

Baik penganten pria maupun wanita, selalu kuku diberi "pacar" (pemerah kuku) dan "bacalak mata" (kelopak mata diberi arang atau calak mata).

Penganten pria juga diberi bedak seperti penganten wanita dan diberi "koyo" dari sirih di bagian mata tiga buah yaitu di "matahagi" (di antara dua mata) dengan "hiris gagatas" (belah ketupat seperti red pada kartu beridge). Dua buah lagi berbentuk bulat yang ditempelkan pada pelipis kiri kanan. Penganten pria ini memakai "ketupung" (tutup kepala) seperti pemain wayang orang atau Bagagalungan. Pakaian yang demikian disebut "Gajah Gamuling".

Pada pangkal lengan di kiri, gelang seperti pada tangan wayang, ada daerah yang menyebutnya "kilat bahu".

Baju tidak pakai tangan dan sarung berhias air guci, demikian juga pria. Ada juga penganten pria yang memakai baju, yaitu baju Teluk Belanga berwarna putih, memakai "sabuk" di pinggang (sarung yang diikat dan dipasang di pinggang).

Penganten pria memakai keris dan "palimbaian" (kembang yang dibawa penganten pria waktu "maarak" penganten) yang biasanya terbuat dari daun sirih yang sudah diukir, tetapi masih terikat dengan tangkainya dan ini dipegang bersama keris penganten. Tetapi ada juga yang meletakkan keris itu di pundak belakang. Jika keris bersama "palimbaian" dipegang, maka pembawa penganten atau "pengambar penganten" cukup menuntun (membawa) penganten dengan berpegang pada keris tersebut.

Pembawa penganten itu biasanya tidak boleh wanita yang belum berkeluarga atau perawan.

Jika diurutkan perkembangan tutup kepala penganten pria ini adalah sebagai berikut :

Periode "gajah gemuling", kemudian disusul kopiah (peci) biasa yang diberi "bapilit" (lis) dan "kambang goyang" ditancapkan di peci, sesudah itu berubah lagi pada periode berikutnya kopiah diberi "cucuk baju rantai" perhiasan wanita yang digunakan untuk menyematkan baju dari emas dan permata intan atau berlian) serta pada bagian muka ditancapkan "bulu burung baru" (bulu burung bangau). Periode berikutnya hanya diberi hiasan dengan menyematkan "cucuk baju" saja pada peci, tanpa bulu burung baru. Sekarang ini tanpa hiasan apa-apa pada peci dan malah terakhir ini tanpa peci sama sekali. Sebenarnya

sesudah periode "kembang goyang" (sejenis tusuk konde yang seperti pegas bergoyang), pakaian penganten pria itu sudah meniru pakaian Barat yaitu penganten pria memakai jas dan wanita pakai Rok penganten.

4.2.7. Maarak Penganten (mengantar penganten pria ke tempat penganten wanita)

Apabila penganten wanita dan penganten pria sudah selesai dirias, disiapkanlah untuk diantar ke tempat penganten wanita (diarak). Biasanya sebelum penganten pria di berangkatkan dari rumahnya, disuruh duduk tenang dulu dan pada saat itu oleh orang-orang tua "dihidu" (ditiup di kepala dengan jampi-jampi tertentu). Setelah selesai menenangkan fikiran tersebut, mulailah acara "maarak penganten" ini berjalan. Setelah penganten pria berdiri dari tempat duduknya dan mulai berjalan dengan diiringi atau dituntun oleh pembawa penganten atau "pengambar", dan ketika tepat akan ke luar dari pintu rumah turun ke tanah, ditaburilah beras kuning pada penganten tersebut serta diiringi dengan salawat nabi. Ketika di "salawati" (dibacakan salawat) penganten pria berdiri bersama pembawa bertahan di muka pintu, setelah selesai salawat dan taburan, beras kuning, baru mulailah bergerak.

Rombongan "maarak" penganten ini terdiri dari wanita, pria, bahkan anak-anak pun ikut. Sambil berjalan "terbang" (rebana) dibunyikan beserta dengan membunyikan "tambur" (petasan yang berangkai).

Setelah sampai di tempat penganten wanita, disambut oleh penerima rombongan yang terdiri dari wanita tua, yang mempersilakan masuk ke rumah kepada seluruh rombongan.

Ketika penganten pria masuk ke rumah penganten wanita, juga ditaburi beras kuning dan dibacakan salawat.

Alat transportasi untuk "maarak penganten" itu jika melewati sungai memakai "buhal" (perahu yang dibuat seperti kapal) dengan menggunakan kain sebagai dindingnya. Pada haluan "buhal" tersebut diletakkan kepala naga.

Di dalam buhal tersebut selain penganten pria dan rombong-

gan terdapat juga orang yang berpakaian nakhoda kapal, ster-man dan awak kapal lainnya. Juga terdapat orang yang sibuk dengan pekerjaan "manampi beras" (membuang dedak beras dengan nyiru) orang menumbuk padi, orang "baindang" (memilih antah dari berasnya dengan menggunakan "nyiru jarang" atau nyiru yang berlobang di tengahnya). Juga orang yang berpakaian mencari ikan, dengan tempat ikan diikat di badan. Ada lagi yang berpakaian Dayak (Dusun) dengan kalung marjan dari buah "gindalun". Di samping itu di dalam "buhal" tersebut terdapat juga orang sedang sibuk di dapur membuat kue. Jadi di dalam buhal itu keramaiannya memperlihatkan aspek kehidupan di daerah pertanian atau sungai.

Alat transport untuk membawa penganten di daerah juga naga, tetapi memakai roda seperti pedati yang dibentuk sedemikian rupa dengan kerangka bambu dan dinding dari kain sebagai badannya. Jadi naga yang di darat ini diberi roda dengan kerangka bambu dan badan kain.

Bagi daerah air jika malam hari maarak penganten tersebut, hanya dengan perahu biasa tanpa kepala naga, karena takut kalau "saluh" (jadi naga betul-betul) perahu yang berkepala naga tersebut.

Setelah penganten pria masuk ke rumah penganten wanita, kedua penganten dibawa ke muka "balai" untuk duduk bersanding di atas kasur kecil yang ditutup dengan kain. Sesudah itu kedua penganten dibawa lagi ke muka pintu untuk bersanding berdiri di muka pintu, guna memberi kesempatan orang yang berada di luar rumah melihat penganten bersanding. Ada juga yang bersanding bukan di muka pintu tetapi di "balai warti" (sejenis panggung yang tinggi untuk bersanding, yang tiangnya terbuat dari batang pinang)

Setelah kembali ke tempat duduk ketika bersanding pertama tadi, dilakukanlah acara diminta penganten pria "mangiang" (makan sirih) yang telah dikapurkan oleh penganten wanita. Ini dibalas dengan penganten pria mengambil nasi ke tan adab-adab.

Setelah dibulatkan "disintik" kan (dilemparkan dengan menggunakan pejas telunjuk) ke arah penganten wanita.

Nasi ketan tersebut selanjutnya dibagi kepada para hadirin. Seterusnya kedua penganten "sujud" (bersalaman) dengan orang tua penganten wanita, serta diteruskan kepada seluruh hadirin.

Ketika rombongan yang membawa penganten pria akan pulang, diadakanlah acara "menyarah akan penganten".

Setelah rombongan penganten pria akan pulang, diserahkanlah penganten pria tersebut oleh wakil dari rombongan penganten pria kepada yang mewakili keluarga penganten wanita. Biasanya pada penyerahan penganten ini terjadi dialog dengan kalimat-kalimat yang merendah.

Sesudah rombongan yang membawa penganten pria tadi pulang penganten pria berganti pakaian dengan baju dan sarung biasa, dengan membawa "penginangan" dan "paludahan" (untuk tempat membuang ludah dan sampah waktu menginang) duduk menemani tamu.

Keramaian-keramaian waktu acara "maarak penganten" ini antara lain : kuda gepang (kuda kepang), pencak silat, "bahahantuan" ini bagi pihak penganten wanita, yang menunggu. Tetapi yang setiap saat selalu ada itu ialah "tembang" (rebana) dengan syair dalam bahasa Arab.

4.2.8. Keramaian dalam rangka upacara perkawinan

Selama tiga hari tiga malam itu terjadi keramaian, tetapi yang umum itu ialah keramaian waktu malam.

Malam pertama "Bahadrah" yaitu rebana dengan syair-syair dalam bahasa Arab dan ada yang "barudat" (menari dengan iringan rebana tadi) bergantian antara yang memukul rebana dengan yang menari rudat itu sambil membawakan syair-syair dalam bahasa Arab.

Malam kedua "basasairan" (membaca syair dengan berlagu di tengah orang banyak) sambil menjaga penganten.

Malam ketiga, Maulud Nabi yang kadang-kadang sampai jam 04.00 malam.

Sesudah habis Maulud Nabi tersebut diteruskan dengan acara mandi bersama antara penganten pria dan penganten

wanita.

4.2.9. Makan Nasi Pandapatan

Sebenarnya pada waktu malam pertama itu dilakukan juga acara makan "nasi pandapatan" (acara makan ketika sesudah selesai maarak antara penganten dua laki isteri dengan disaksikan oleh hadirin. Masakannya khusus, demikian juga cara menghidangkan dan memakannya. Biasanya yang dimakan itu sedikit sekali, tetapi hampir meliputi setiap macam suguhan.

4.2.10. Maatari Penganten

Selain makan pertama itu ada juga daerah yang melakukan adat "maatari penganten" (membawakan makanan dan minuman khusus selama dalam tiga hari upacara perkawinan tersebut oleh keluarga penganten pria. Ketika memakanya disaksikan oleh orang banyak. Ini dilakukan antara hari pertama, kedua dan ketiga.

4.2.11. Menyerahkan "Parawaan"

"Parawaan" itu adalah benda yang berupa pakaian atau uang, yang diserahkan oleh penganten pria kepada penganten wanita sebagai alat untuk bercakap-cakap pertama. Ini disebabkan dulu antara penganten pria dan wanita hampir semuanya tidak saling berkenalan langsung. Walaupun sudah kenal sebelumnya, tetapi dalam bertunangan tidak boleh bercakap-cakap bebas.

Apabila "parawaan" itu diterima oleh penganten wanita, suatu pertanda bahwa penganten wanita sudah menerima kehadiran penganten pria sebagai teman hidupnya. "Parawaan" ini diserahkan secara langsung dengan diam-diam oleh penganten pria tanpa upacara dan tanpa bungkus, sambil menegur atau berbicara membuka kata pada penganten wanita. Jika "perawaan" ini belum diserahkan berarti kedua penganten itu belum "barawaan" (berbicara atau bertegur).

4.2.12. Penyerahan "Kada" pada hari kedua ketika perkawinan berlangsung

Tradisi ini tidak merata ke seluruh daerah Kalimantan, ada juga yang tidak. Tetapi ada juga yang hakekatnya sama bentuk dan namanya berbeda, yaitu "sarah" (pemberian). Acara ini dilakukan menjelang malam terakhir upacara pembawaan, yang berupa bahan makanan, biasanya digunakan untuk suguhan pada malam ketiga.

4.2.13. Bailangan atau Sujud ke tempat orang tua penganten pria (Basusujudan).

Ini dilakukan sesudah habis tiga hari atau pada hari ketiga dihitung dari berikutnya sesudah hari upacara perkawinan. Sebagian besar yang mengikuti rombongan penganten berkunjung ke tempat orang tua penganten pria itu adalah wanita.

"Basujudan" ini dilakukan untuk memperkenalkan penganten wanita kepada keluarga pihak penganten pria, utamanya orang tua dan keluarga-keluarga terdekat lainnya.

Kendaraan yang dipakai biasanya disesuaikan dengan lingkungan alam daerah di mana upacara perkawinan dilangsungkan. Di daerah sungai dengan perahu, di daerah dataran tinggi menggunakan kendaraan di darat seperti "oto pada zaman sekarang bahkan ada yang jalan kaki saja, karena tempat tinggal kedua penganten sebelumnya berdekatan.

Di tempat orang tua penganten pria ketika hari sujud tersebut diadakan selamatan dengan kue tradisional yaitu "nasi lemak" (nasi ketan) dan "apam" (kue dari tepung beras dengan memakai kakamiran atau obat untuk membuat empuk seperti busa tapai)

Ini dilakukan sesudah habis malam ketiga upacara perkawinan.

Ketika pulang dari "basusujudan" ini biasanya orang tua penganten pria memberi bekal berupa "garam, beras, penginangan (tempat sirih) dengan isinya, kelambu kecil yaitu kelambu ketika penganten pria masih bujangan, kayu api, piring dan kelengkapan makan lainnya dan perlengkapan lain yang dipakai penganten pria waktu masih bujangan. Kadang-kadang diberi juga mata uang "sapanakan" (seluruh jenis mata uang

yang beredar ketika itu), untuk "pipikat" (uang tunggu dalam :kadut" atau pundi-pundi). Ada juga daerah yang menggunakan, sambut sujud" yaitu uang yang diberikan keluarga yang datang dengan memasukkan ke dalam "sasanggan" (mangkok kuni ngan) uang, yang kemudian diserahkan kepada penganten atau keluarga penganten.

Umumnya ketika pulang dari "basusujudan" ini diberi hadiah ketika pulang.

4.3. UPACARA SESUDAH PERKAWINAN

4.3.1. Bailangan ke tempat keluarga

Sesudah sujud ke tempat orang tua penganten pria, pada malam berikutnya diteruskan dengan "bailangan" (berkunjung) ke tempat keluarga. Ini biasanya dilakukan di waktu malam hari dan dibawa oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga.

Yang dikunjungi tersebut biasanya memberi uang, dulu kebanyakan f 0,10 dengan diiringi ucapan untuk membeli kapur. Ada juga daerah yang mengatakan untuk membeli kembang. Kapur itu biasanya tidak pernah habis di tempatnya, dan kembang biasanya harum, inilah maksud yang terkandung atau tersirat dari ucapan itu. Dengan demikian diharapkan penganten itu nanti hidup bahagia.

Keluarga yang dikunjungi ini kedua belah pihak, baik di pihak penganten pria atau penganten wanita.

4.3.2. Bermalam ke rumah mertua (orang tua penganten pria)

Sesudah tujuh malam upacara perkawinan, kedua penganten tanpa diiringi. Setelah bermalam kurang lebih tiga malam di rumah orang tua penganten pria, kembali tinggal menetap di rumah orang tua penganten wanita.

Kehidupan yang demikian ini disebut "bakumpul mintuha" atau "bakarubut mintuha" di mana mertua yang memegang tampuk kekuasaan.

Manantu merupakan abdi mertua.

Pada beberapa daerah ada juga dilakukan penyerahan dari orang tua penganten pria kepada orang tua penganten wanita, menyerahkan anaknya untuk diemong sebagai anak sendiri.

II. UPACARA PERKAWINAN ORANG MAANYAN DI WARUKIN

4.1. UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

Sebelum pihak laki-laki melamar, biasanya diadakan penelitian tentang gadis yang diinginkan pihak laki-laki. Pihak laki-laki mengirimkan wakilnya yang masih keluarganya, biasanya seorang perempuan yang agak berumur untuk menanyakan apakah gadis yang dimaksud sudah ada yang melamar, sudah punya pacar atau belum.

Perempuan yang diutus menyatakan maksud pihak laki-laki kepada orang tua anak gadis yang diinginkan. Sebagai penyungkang lela (pembuka mulut) ia menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000,-. Orang tua si gadis menerima uang itu dan minta tempo barang 2 atau 3 hari, untuk menanyakan kepada anaknya, apakah ia sudah punya pacar atau belum, dan jika belum apakah bersedia dilamar oleh si Anu atau tidak.

Jika anak gadisnya tidak bersedia dilamar, uang sebanyak Rp 1.000,- dikembalikan pada pihak laki-laki. Tapi jika si gadis bersedia dilamar uang yang Rp 1.000,- tidak dikembalikan, dan orang tua si gadis memberitahukan kepada pihak laki-laki, kapan utusan pihak laki-laki boleh datang melamar.

Pada waktu yang ditentukan rombongan pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan. Rombongan itu terdiri dari kedua orang tua calon penganten laki-laki, keluarga dari pihak ibunya dan keluarga dari pihak ayahnya. Orang Dayak Warukin menyebut keluarga dari pihak ibu atau ahli waris dari pihak ibu asbah penduduk dan keluarga dari pihak ayah atau ahli waris dari pihak ayah asbah pelampung.

Di rumah pihak perempuan telah menunggu orang tua anak perempuan yang dilamar, asbah penduduk dan asbah pelampung. Mereka duduk di ruang tengah di atas tikar bamban. Di atas tikar bamban itu terdapat tempat air dingin, wadah penganan dan bakul bamban. Alat perlengkapan itu merupakan alat yang harus ada sebagai perlambang diterimanya orang yang melamar. Meskipun ada air dingin dan tempat penganan, air itu tidak pernah diminum dan penganan

tak pernah dijamah isinya.

Kedatangan rombongan pihak laki-laki diterima oleh wakil tuan rumah di ruang tengah. Wakil tuan rumah biasanya perempuan menanyakan maksud kedatangan rombongan. Wakil rombongan pihak laki-laki biasanya juga perempuan menyatakan maksud kedatangan rombongan dengan bahasa perambang. "Menurut mimpi di sini ada tanah yang subur, kalau boleh anak kami ingin turut bertanam, demikian wakil pihak laki-laki menyatakan maksudnya. Wakil pihak perempuan akan menjawab bahwa tanahnya tidak subur dan tandus, karena itu pikir-pikir dulu kalau nanti jadi kecewa. Wakil pihak laki-laki akan menyatakan bahwa sesuai dengan petunjuk mimpi tidak mungkin tanahnya tidak subur, dan tanah ini cocok untuk ditanami yang akan membawa kemakmuran. Akhirnya pihak perempuan mengizinkan pihak laki-laki untuk bertanam, yang berarti lamarannya diterima. Sebagai lamarannya pihak laki-laki memberikan uang kebenaran (tanda jadi) berupa uang sebanyak 24 real atau Rp 4.800,-, kain, baju kebaya, selendang dan selop semuanya serba satu.

Dua atau tiga hari kemudian masing-masing pihak mengadakan perundingan dengan asbah mereka. Setelah masing-masing berunding dengan sanak keluarganya, keluarga pihak perempuan mengundang keluarga pihak laki-laki untuk merundingkan hari perkawinan peminangan, yaitu mengantar penento kawin atau uang mahar. Jarak antara perkawinan peminangan dan perkawinan sesungguhnya biasanya berkisar antara 3 sampai 6 bulan.

4.2. UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

Pada waktu yang telah ditentukan rombongan pihak laki-laki biasanya malam, membawa barang-barang untuk perempuan yang telah dilamar, seperti kain, baju kebaya, selop dan barang lainnya termasuk alat-alat kecantikan. Pemberian barang-barang minimal sama dengan pemberian waktu melamar dulu. Barang-barang yang diberikan itu kadang-kadang ditambah dengan uang. Jumlah pemberian dari pihak laki-laki pada masa sekarang minimal berjumlah Rp50.000,-. Pemberian ini disebut penento kawin atau mahar.

Rombongan itu terdiri dari asbah penduduk dan asbah pelampung dari pihak laki-laki. Mereka diterima oleh kepala adat di ruang tengah. Lalu kepala adat minta kepada wakil tuan rumah untuk menerima rombongan yang membawa barang-barang. Rombongan diterima oleh wakil pihak perempuan dan dipersilahkan duduk di atas tikar bamban. Barang-barang yang dibawa di atas baki diserahkan oleh wakil rombongan kepada wakil pihak perempuan. Penyerahan barang tadi selain disaksikan oleh orang tua anak laki-laki dan orang tua anak perempuan disaksikan juga oleh kepala adat, kepala desa, penghulu adat, dan tetuha kampung. Setelah makan dan minum ala kadarnya rombongan pihak laki-laki pulang.

Penyerahan barang-barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disebut kawin peminangan, tapi bukan kawin yang sebenarnya. Kawin yang sebenarnya dilaksanakan beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, tergantung kepada kedua belah pihak. Tapi pihak perempuanlah yang menentukan waktunya, karena biaya makan minum terutama pihak perempuanlah yang memikul biayanya.

Sebelum perkawinan yang sesungguhnya dilaksanakan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Sementara di rumah pihak perempuan dan di rumah pihak laki-laki orang bersiap-siap untuk melaksanakan perkawinan, undangan perkawinan disampaikan secara lisan oleh keluarga kedua belah pihak.

Kerabat, handai taulan, kenalan, memberi sumbangan seperti beras, kelapa, gula, kayu, ayam, babi, dan bahkan tenaga. Mereka ada yang membantu pekerjaan di rumah penganten perempuan dan ada pula yang membantu di rumah penganten laki-laki. Kesibukan terutama di rumah penganten perempuan seperti membuat serobong, membuat tempat duduk atau pinjam rumah tetangga untuk dipakai menerima tamu kalau di rumah penganten tidak cukup tempatnya. Kesibukan di rumah penganten perempuan mulai nampak 2 atau 3 hari lagi menjelang pesta perkawinan.

Upacara perkawinan itu dilakukan pada malam hari di rumah penganten perempuan. Harinya tidak boleh malam Jum'at

dan malam Selasa, karena kedua hari itu dianggap hari yang akan membawa celaka. Selain dari pada itu tanggalnya harus bulan naik, maksudnya bulan itu harus tanggal 1-15, dan tidak boleh bulan turun, maksudnya tanggal mulai tanggal 16 ke atas. Tanggal 1-15 rezeki penganten perempuan dan laki-laki akan menaik atau bertambah, sedangkan tanggal 16 ke atas rezeki penganten perempuan dan laki-laki akan menurun atau berkurang.

Pagi hari menjelang hari perkawinan di rumah penganten perempuan sibuk membuat dapur, menyediakan air untuk masak dan minum, dan menyembelih berpuluh-puluh ayam untuk hidangan pengantar dan para undangan. Di antara ayam yang disembelih ada yang ditampung darahnya untuk upacara perkawinan. Darah itu dicampur dengan beras ditaruh dalam mangkok.

Adapun untuk ongkos nikah disediakan 4 ekor ayam, 2 jantan dan 2 betina. Satu jantan dan satu betina dari penganten perempuan, dan satu betina dan satu jantan dari penganten laki-laki. Ongkos ini adalah ongkos wajib, sedangkan pemberian uang dari keluarga penganten terserah kepada keluarga yang bersangkutan.

Kurang lebih jam 7 malam di rumah penganten perempuan sudah mulai ramai, orang tua penganten, asbah pelampung, asbah penduduk, kepala kampung, kepala adat, penghulu adat, tetuha kampung dan para undangan duduk di ruang tengah di atas tikar bamban. Di tempat itu juga ada dua tumpuk kain yang masing-masing berlapis sembilan untuk tempat duduk penganten laki-laki dan penganten perempuan, talam ada mangkoknya berisi darah campur beras, dan ada juga tempat pembakaran kemenyan dan kemenyannya.

Di rumah penganten laki-laki kumpul pula orang tua asbah pelampung, asbah penduduk dan beberapa orang tetangga yang akan ikut mengantar penganten laki-laki. Mereka duduk menanti berita dari rumah penganten perempuan telah siap, berangkatlah rombongan dari rumah penganten laki-laki menuju rumah penganten perempuan. Penganten laki-laki berjalan di muka didampingi pengapit di kiri kanannya. Ia memakai kemeja bertangan panjang tiak berkerah (baju Palembang) berwar-

na hitam, pakai peci kain, sandal atau sepatu. Sekarang penganten laki-laki ada yang memakai jas dan pantalon.

Di halaman rumah penganten perempuan yang akan datang terdapat gerbang yang dihiasi dengan hiasan daun janur. Demikian juga di ruang tengah tempat penganten bersanding dan tempat para undangan terhormat duduk terdapat juga hiasan janur.

Dulu sebelum penganten duduk bersanding ada upacara mandi-mandi penganten perempuan. Ia duduk di atas gong dimandikan oleh perempuan tua yang ahli dalam adat. Tempatnya di muka halaman rumah, di keempat sudut tempat pemandian terdapat tiang pagar dari tebu dan sebagai pagar atau penutupnya kain berwarna putih dan kuning. Sekarang upacara seperti ini tidak dilakukan lagi, karena alat-alat upacaranya sukar didapat lagi.

Sesampai di rumah penganten perempuan, penganten laki-laki dan rombongan diterima oleh wakil tuan rumah dan dipersilakan duduk di ruang tengah. Penganten laki-laki dan perempuan duduk pada tempat yang telah disediakan. Mereka bersanding, didampingi 2 laki-laki dan 2 perempuan muda, duduk di atas kain 9 lapis. Di muka mereka terdapat 4 lilin menyala di atas beras dalam dua bahan beras dan darah dalam sebuah wadah, dan wadah pembakaran kemenyan dan kemenyannya.

Setelah kedua penganten duduk, kepala adat, penghulu adat, kepala kampung, tetuha kampung, kedua orang tua penganten dan pria asbah serta para undangan hadir, kemenyan mulai dibakar. Kepala adat lalu membacakan mantera dan memercikkan beras bercampur darah, meminta kepada yang Gaib keselamatan bagi kedua penganten dan hadirin sekalian. Atas nama orang tua dan asbah kedua penganten, kepala adat mengawinkan kedua penganten. Setelah dinikahkan penganten laki-laki dan perempuan bersalaman, lalu kepala adat memberi nasehat kepada suami isteri yang baru itu. Isi nasihat itu antara lain jangan cepat-cepat naik kerumah kepala adat untuk minta cerai kalau ada perselisihan. Pikirkanlah masak-masak, jangan keburu nafsu ; bersabarlah, suami isteri harus kasih mengasihi, percaya mempercayai, dan harus kerja sama. Kalau keadaannya sulit dipecahkan mintalah nasehat orang tua dan

asbah lainnya.

Selesai penganten diberi nasehat, kedua mempelai makan bersama dengan nasi dan ikan ayam yang ditaruh dalam satu mangkok. Makan satu wadah melambangkan bersatunya hati dan kerja sama antara suami isteri yang baru.

Penganten makan bersama demikian juga hadirin makan ikan ayam dan nasi yang merupakan hidangan wajib dalam upacara perkawinan orang Maanyan di Warukin. Mereka beranggapan kalau hidangannya bukan nasi dan ikan ayam perkawinannya dianggap tidak syah.

Hiburan atau karasmen dalam perkawinan orang Maanyan di Warukin bukanlah merupakan keharusan. Jika ada karasmen, karasmen yang biasanya: gintur, giring-giring atau orkes Melayu. Karasmen atau keramaian itu biasanya berlangsung dari jam 8 sampai jam 12 - 1.30. Pada jam itu upacara dan pesta perkawinan selesai, para tamu dan asbah penduduk dan pelampung dari kedua belah pihak pun pulang. Sebelum pulang ahli waris pihak penganten laki-laki menyerahkan penganten laki-laki kepada ahli waris penganten perempuan. Penyerahan itu antara lain berbunyi: "Anak kami ini, kami serahkan dan anggaplah sebagai anak sendiri, minta dinasehati, bagaimana harus berbuat, ia belum ada kepandaian. Anak kami ini sekarang menjadi tanggungan ahli waris di sini". Dengan penyerahan penganten laki-laki kepada ahli waris penganten perempuan, selesailah seluruh upacara perkawinan itu.

4.3. UPACARA-UPACARA SESUDAH PERKAWINAN

Penganten laki-laki yang diserahkan dibekali alat-alat pertanian seperti belayung, parang, dan alat tugal.

Setelah menginap tiga malam di rumah penganten perempuan, kedua suami isteri baru itu berkunjung ke rumah suaminya. Di sana mereka selain tinggal dan menginap, berkunjung juga ke rumah asbah suaminya. Kunjungan ke rumah asbah pihak suami merupakan suatu keharusan bagi penganten baru. Di rumah kerabat suami biasanya kedua penganten itu dapat pemberian sebagai kegembiraan dari yang dikunjungi berupa uang, makanan atau kain atau barang lainnya.

Meskipun tidak diadakan upacara di rumah suami, biasanya diadakan makan bersama antara kedua penganten baru dengan keluarga pihak suami. Makan bersama ini merupakan pengenalan lebih akrab antara penganten perempuan dengan keluarga penganten laki-laki.

Kedua mempelai menginap di rumah orang tua suami, boleh semalam atau dua malam, tapi tidak melebihi tiga malam. Pulangnya mereka dibekali beras, gula, kelapa dan keperluan dapur lainnya.

III. UPACARA PERKAWINAN SUKU BUKIT LABUHAN

4.1. UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

Jika orang tua ingin mengawinkan anak laki-lakinya dikirimlah seorang utusan. Utusan itu biasanya seorang perempuan dari keluarga dekat. Ia melakukan penyelidikan dengan cara yang halus dan rahasia tentang gadis yang dikehendaki oleh orang tua anak laki-laki yang akan dikawinkan. Sebab jika diketahui orang banyak usahanya gagal akan memberi malu kepada kedua keluarga itu. Cara penyelidikan seperti itu disebut bagurisep. Ia datang ke rumah gadis yang akan dipinang, ia menanyakan kepada orang tua gadis dengan cara kiasan, apakah anak gadisnya sudah ada yang punya atau belum. Jawaban dari orang tua gadisnya pun dengan kiasan pula. Tanya jawab antara yang datang dan orang tua gadis itu seperti berikut :

Dikatakan oleh yang datang bahwa kami melihat tanah di sini yang belum dikerjakan, apakah benar atau tidak. Kemudian dijawab oleh orang tua gadis itu bahwa benar tanah itu belum ada yang mengerjakannya dan belum ada yang akan mencoba mengerjakannya. Kalau sudah dapat jawaban demikian, lalu yang datang tadi, kami punya tenaga yang sanggup mengerjakan tanah itu untuk menanaminya. Lalu orang tua gadis tersebut untuk penjelasan lebih lanjut tentang gadisnya itu minta waktu tiga hari. Waktu tiga hari itu digunakan oleh orang tua gadis itu dan sanak keluarganya untuk menanyai gadisnya.

Pada hari yang pertama anak gadis itu ditanyai, demikian

juga pada hari kedua. Kalau orang tua gadis memang setuju dengan calon dan ingin mengawinkan gadisnya mereka biasanya membujuk gadisnya agar mau. Tapi mereka tidak akan memaksa gadisnya itu untuk kawin.

Bila anak gadis itu belum mau kawin, jawabannya pada hari pertama sudah tegas dan diulangi pada hari yang kedua. Jika pada hari yang kedua belum menyetujuinya, maka pada hari yang ketiga tidak ditanyai lagi. Demikian anak perempuan yang belum mau kawin tidak akan dikawinkan.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada jawaban, atau ada jawaban diterima, ini berarti diterima. Lalu isteri saudara ayah si pemuda dan isteri saudara ibu si pemuda datang ke rumah gadis sebagai utusan dari orang tua si pemuda untuk melakukan peminangan. Bahasa Bukit Labuhan meminang itu ialah *bapaparaan*.

Utusan itu membawa uang talenan dari perak. Sementara menunggu berita dari pihak perempuan pihak pemuda bermusyawarah. Kalau pihak perempuan atau pihak gadis memberikan harapan sepenuhnya, maka pihak pemuda mengadakan permufakatan dan lalu mengirimkan utusan lagi dengan membawa uang perak sebanyak Rp 0,50. Serah terima uang perak itu dilakukan di ruang tengah rumah pihak pemudi. Kalau uang itu telah diterima ini berarti bahwa pihak pemudi telah terikat, mereka pihak pemuda dan pemudi telah mengadakan *patalian* atau *balarangan*, bahasa Indonesianya bertunangan.

Syarat waktu antara pertunangan perkawinan tergantung dari persetujuan antara orang tua pihak pemuda dan orang tua pihak pemudi. Kemungkinannya antara lain 3 bulan, 6 bulan dan paling lama satu tahun.

Pada waktunya orang tua pemuda dan pemudi mengadakan persiapan dan menentukan perkawinan anak mereka. Yang mereka persiapkan antara lain beras, ikan dan kayu. Setelah disepakati kapan mereka mau mengawinkan anaknya mereka minta ijin dari pembekal (kepala desa) dan minta kesediaan penghulu untuk mengawinkan anak mereka.

4.2. UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

Sesudah semuanya disiapkan oleh kedua belah pihak dan penyelenggaraannya dipusatkan di rumah pihak pemudi. Di rumah itu mulailah orang baurak ruji atau menentukan jujuran. Tempat baurak ruji itu di ruang tengah dan yang hadir duduk di atas tikar bamban. Baurak ruji ini dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan disaksikan antara lain oleh Cangkingan, Malang, Pengiwa dan Panganan (pembantu pembekal dalam hal adat). Setelah berkumpul semuanya, pihak pemuda diminta untuk menyediakan bilah rujian (bilah = belahan bambu kecil). Bilah-bilah bambu tadi lalu dihitung. Kalau banyaknya ruji 10 pasang, ini disebut setail, yang nilainya sama dengan lebih kurang Rp 500.- Selain jujuran wajib ada jujuran pengiring yang harus dibayar oleh pihak pemuda.

Adapun jujuran pengiring yang harus dibayar oleh pihak pemuda kepada pihak pemudi ialah :

1. Silih lampin diserahkan kepada pemudi, sebagai pembuka kunci, atau sebagai perubahan status, banyaknya Rp 6.000.-
2. Kamburukan tapih diserahkan kepada ibu pemudi, sebagai pengganti biaya pemeliharaan sejak kecil hingga bersuami sebanyak Rp 8.000.-
3. Tutup huban diserahkan kepada nenek si pemudi yang ikut memeliharanya sebanyak Rp 5000,-

Adapun ongkos perkawinan yang harus dibayar oleh pihak pemuda ialah :

1. Kepada Mantri (kepala desa) Rp 2.635.-
2. Kepada Penghulu/Balian Rp 2.635.-
3. Pembantu Penghulu (Cangkingan, Malang, Pangiwa dan Panganan) Rp 1.635.-

Setelah semuanya selesai para tamu dipersilahkan makan. Selesai makan, penganten dibawa ke balai adat yang disebut balai pawanangan. Sebelumnya yang harus disiapkan oleh :

Pihak penganten perempuan : tikar bamban yang masih baru, segelas air dingin, minyak kelapa secupu dan segantang

(10 liter) beras yang wadahnya sasanggan.

Pihak penganten laki-laki : segantang beras dalam sasanggan, seekor panggang ayam jantan, dua piring lamang, dua piring nasi putih dan dua mangkuk sayur.

Di ruang tengah balai pawanangan penganten laki-laki dan perempuan duduk di atas tikar bamban. Penganten laki-laki memakai sarung tanpa baju, memakai lawung (ikat kepala) dan pada pinggangnya terselip keris. Penganten perempuan memakai sarung, baju dalam dan hiasan emas intan.

Yang mengawinkan mereka ialah penghulu atau balian. Penghulu/balian berdo'a lalu menari dengan diiringi gendang, ia mengucapkan antara lain bahwa kedua penganten itu resmi dikawinkan, agar mereka jauh dari penyakit dan tidak diganggu oleh roh jahat.

Selesai upacara perkawinan, sajian seperti disebut di atas diserahkan kepada penghulu adat, sedangkan penganten tidak boleh makan sajian perkawinan. Orang-orang yang menyaksikan upacara perkawinan itupun pulang ke rumah mereka masing-masing.

4.3. UPACARA-UPACARA SESUDAH PERKAWINAN

Sesudah upacara perkawinan selesai penganten laki-laki dan penganten perempuan kembali ke rumah penganten perempuan. Sore harinya diadakan acara sepak raga atau permainan sejenis sepak takraw. Malam harinya bisa juga diadakan orkes atau permainan silat yang merupakan hiburan bagi penganten dan para tamu yang berkunjung ke rumah penganten baru.

Besoknya atau setelah tiga hari penganten perempuan dan suaminya berkunjung ke rumah orang tua suaminya. Di rumah orang tua suaminya diadakan selamat sederhana. Selamat ini berupa perkenalan dan makan bersama antara kedua penganten dengan orang tua suami beserta saudara-saudara dan kerabat pihak suami.

Lama tinggal di rumah orang tua suami tidak ditentukan lamanya, paling lama tiga hari. Setelah itu kedua suami isteri itu kembali ke rumah isterinya. Menurut adat orang Bukit

Labuhan sebelum kedua suami isteri itu dapat membuat rumah tangga mereka biasanya tinggal di rumah mertua atau orang tua isteri.

BAB V

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

I. ADAT SESUDAH PERKAWINAN PADA ORANG BANJAR

5. ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN

5.1. BAKUMPUL MINTUHA (*ikut tinggal bersama mertua*)

Sesudah selesai seluruhnya upacara perkawinan, penganten pria biasanya menetap atau tinggal di rumah orang tua penganten wanita. Biaya hidup sehari-hari seluruhnya ditanggung oleh orang tua penganten wanita. Pada saat ikut mertua (umpat mintuha atau bakumpul mintuha) ini penganten pria merupakan abdi terhadap mertua. Mertualah yang menyediakan pekerjaan untuk menantunya (penganten pria) tersebut.

Jika penganten pria sesudah beberapa lama tinggal ditempat mertua, kalau ingin bekerja untuk perbelanjaan sehari-hari harus seijin mertua. Pria yang baik biasanya setiap tindakannya yang diluar kegiatan rumah, dalam hubungannya dengan mertua selalu minta ijin atau memberi tahu kepada mertua sebagai kepala rumah tangga. Demikian pula sebagai mertua yang baik biasanya dia memperhatikan keperluan menantunya walaupun menantu (penganten pria) tersebut tidak berani berbuat apa-apa terhadap mertua, bercakap-cakap pun segan, apalagi meminta sesuatu yang berhubungan dengan keperluannya.

Kalau ada sesuatu yang perlu terhadap mertua, biasanya isteri (penganten wanita) yang menjadi juru bicara untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Demikian juga jika ingin hidup berdiri sendiri atau "balain" tidak berani menyampaikan secara terus terang.

Dalam hal ini mertua yang cekatan sudah dapat melihat tindak tanduk dari menantunya, yang merupakan pencetus kata hati dari menantu yang ingin "balain". Walau bagaimanapun sukarnya ikut mertua, tetapi tidak berani secara terus terang untuk "balain".

Tinggal dirumah pihak isteri sesudah kawin ini berlaku umum bagi masyarakat banjar, tetapi ada juga kekecualian, dimana isteri tinggal (*ikut*) ditempat orang tua suami.

Istilah untuk hal yang demikian disebut “meiringakan” (isteri ikut ke rumah suami).

Hal yang demikian ini terjadi jika orang tua pihak isteri (penganten wanita) kurang mampu jika dibandingkan dengan orang tua penganten pria atau ada perjanjian sebelumnya diwaktu proses melamar berlangsung. Ini jarang sekali terjadi, karena hal yang demikian ini menyangkut harga diri orang tua penganten wanita.

Lamanya menetap di rumah pihak wanita ini paling cepat 1 tahun. Jika penganten wanita itu adalah anak tunggal sukar sekali untuk hidup berpisah dari mertua, kadang-kadang sudah tua baru hidup berdiri sendiri sebagai satu rumah tangga bebas dari pengaruh mertua serta bertanggung jawab sendiri.

5.2. ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG

Adat perceraian orang Banjar pada dasarnya mengikuti sistem perceraian agama Islam. Menurut hukum Islam inisiatip atau permohonan bercerai dapat datang dari pihak suami maupun datang dari pihak isteri.

Sangat sukar untuk memastikan penyebab perceraian. Keterangan yang kami peroleh dari pengadilan agama dari beberapa tempat di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Ia adalah ibu rumah tangga yang jelek, selalu minta tambahan uang, dan tidak dapat mengatur uang rumah tangganya secara baik.
2. Ia sering bertengkar dan pemaarah ,bodoh dan pencemburu.
3. Ia menunjukkan tingkah laku yang dianggap tidak bermoral, sering menerima tamu laki-laki ketika suaminya tidak ada dirumah.
4. Ia (suami) dapat seorang gadis yang lebih muda dan lebih cantik.
5. Isterinya sering sakit dan dirasakannya sebagai beban yang berat.

Seorang isteri minta cerai dari suaminya atau minta pen-

gadilan menceraikannya dari suaminya, sebab :

1. Ia meninggalkan isterinya tanpa berita dan tidak memberi nafkah lebih dari tiga bulan.
2. Ia tidak cukup memberi isterinya belanja atau uang, sebab ia malas atau uang perolehannya sebagian besar ia belanjakan untuk kepentingan dirinya.
3. Suaminya dipenjara karena perbuatannya yang dianggap melanggar hukum.
4. Ia tidak setia terhadap isterinya, ia makan atau berjalan dengan wanita lain dan hal ini diketahui atau terdengar oleh isterinya.
5. Ia kawin lagi tanpa ijin dan isterinya tidak membenarkan atau menyetujui.
6. Ibu suami terlalu sering mencampuri urusan rumah tangga, isteri bertengkar dengan ibu suami dan suami ada pada pihak ibunya.

- Prosedur perceraian dan kawin ulang

Secara teoritis adalah mudah bagi seorang suami untuk menceraikan isterinya cukup dengan mengatakan kepada isterinya "engkau ku ceraikan". Tetapi untuk syah perceraian itu ucapannya itu harus disaksikan orang lain dan harus dilaporkan kepada pengadilan agama atau kantor urusan agama untuk dicatat. Dalam perceraian ini suami memberi isterinya surat cerai.

Perceraian yang suami mengambil inisiatif untuk menceraikan isterinya disebut talak. Talak ini ada tiga, yaitu talak satu, talak dua, talak tiga.

Pada umumnya dan sebagian besar perceraian pada orang Banjar adalah talak satu.

Setelah seorang laki-laki mengucapkan talak satu dan memberinya surat cerai, pasangan suami isteri itu segera hidup terpisah. Beberapa minggu kemudian suami mungkin merubah pikirannya, atau keluarga dekat bertindak sebagai perantara, atau kadang-kadang isterinya minta dijemput oleh suaminya. Suaminya tadi boleh membatalkan perceraian dan hidup kembali dengan isterinya, sebagai suami isteri. Pembatalan percera-

ian ini harus dilaporkan seperti perceraian untuk dicatat. Pembatalan bercerai dan hidup kembali itu bagi suami isteri dilaksanakan dalam waktu seratus hari disebut iddah. Setelah waktu iddah hidup kembali sebagai suami isteri harus melalui perkawinan lagi. Hidup kembali sebagai sesuai dalam waktu iddah disebut rujuk.

Rujuk hanya boleh dilakukan dua kali, yaitu kalau suami mengucapkan talak satu (perceraian pertama) dan suami mengucapkan talak dua (perceraian kedua). Tapi kalau suami mengucapkan talak tiga (perceraian ketiga), suami tidak boleh merujuk atau kawin lagi langsung dengan isterinya. Kalau ia mau mengawini bekas isterinya, bekas isterinya harus dikawini orang lain dulu, baru kalau bekas isterinya diceraikan suaminya ia boleh kawin dengannya.

Pada perceraian yang isteri mengambil prakarsa rujuk itu tak dapat terjadi. Kalau isteri mau minta cerai dari suaminya atau diceraikan dari suaminya harus melalui pengadilan. Ia mengajukan saksi tentang tingkah laku suaminya atau perlakuan terhadap dirinya. Setelah pengadilan mempelajari masalahnya, dan mungkin memberi nasehat untuk mencabut perceraianya, tapi kalau si isteri bersikeras dan apa yang diajukannya benar, pengadilan biasanya mengabulkan permintaan isteri yang minta diceraikan dari suaminya. Isteri yang diceraikan dari suaminya mendapat surat cerai dari pengadilan agama. Prakarsa isteri untuk minta diceraikan dari suaminya dimungkinkan oleh adanya janji suami waktu akad nikah yang disebut taklik-talak. Bunyi ta'lik talak itu antara lain : isteri boleh mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan kalau suami :

1. Meninggalkan isterinya tanpa nafkah dan berita tentang pekerjaannya ;
2. Kalau suami tidak cukup memberi uang atau nafkah, dan
3. Suami memukul isterinya dan memperlakukan secara kejam dan kasar.

Tentu saja perceraian tidak mungkin terjadi kalau isteri tidak mengajukan halnya kepada pengadilan agama. Perceraian yang sebabnya seperti ini dan perceraianya diputuskan oleh

pengadilan disebut fasakh dalam hukum Islam. Kalau sebabnya mertua sering turut campur urusan rumah tangga anaknya atau suaminya tampaknya menjijikkan dan tidak menarik, dan isterinya merasa tersiksa karenanya, dan lebih baik bercerai dengan mengembalikan seluruh jujuran (kalau belum disetubuhi) atau sebagian jujuran (kalau sudah disetubuhi), perceraian ini dalam hukum disebut khuluk.

Banyak kawin cerai dan rujuk pada orang yang beragama Islam yang terjadi antara tahun 1960-1977 dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

5.3. HUKUM WARIS

Sistem kekerabatan orang Banjar adalah bilateral atau ke ibu bapaan. Meskipun demikian dalam hal waris seperti halnya dengan perkawinan orang Banjar mengikuti hukum Islam.

Masalah waris biasanya menyangkut pembagian waris dari seseorang yang meninggal yang meninggalkan warisan. Kematian seseorang apalagi yang punya harta kekayaan seperti suami atau orang tua akan menimbulkan kegoncangan bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Pada dasarnya anak merupakan satu-satunya golongan yang berhak mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang meninggal. Menurut hukum Islam anak laki-laki warisan sama sekali lebih banyak dari warisan yang didapat oleh anak perempuan. Kalau anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian harta kekayaan yang ditinggalkan orang tua. Tapi bila si peninggal warisan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka saudara-saudara sekandung dari si peninggal warisan merupakan ahli waris disamping anak perempuan. Kalau yang meninggal itu hanya punya satu anak perempuan, anak perempuan itu mendapat bagian waris itu separohnya, dan jika anak perempuannya lebih dari satu mereka mewarisi $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta warisan, sedangkan sisanya merupakan bagian dari saudara-saudara kandung dari si peninggal warisan.

Kalau seorang suami meninggal dunia, ia punya anak dan

isteri, harta kekayaannya tidak dibagi-bagi kalau anaknya belum dewasa. Harta kekayaan itu dimanfaatkan oleh ibu dan anak-anaknya untuk kesejahteraan mereka. Dalam hal ini ibu bertindak sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga. Pada saatnya anak-anak akan mencapai kedewasaan, maka harta kekayaan harus dibagi. Oleh karena untuk hidup, syarat pertama adalah tempat tinggal yang layak, maka biasanya rumah dan pekarangan tetap menjadi hak si ibu, dan harta warisan yang lain dibagi-bagi di antara anak-anak. Menurut hukum Islam janda perempuan mendapat $\frac{1}{8}$ dari warisan kalau ada/punya anak dan $\frac{1}{4}$ dari warisan kalau tidak punya anak.

Lain halnya kalau laki-laki menjadi duda, harta kekayaan yang ada tidak dibagi-bagi meskipun ia punya turunan. Harta kekayaan yang ada dan pendapatan yang diperolehnya dipakai untuk memelihara dan kesejahteraan anak-anaknya. Sekiranya diadakan pembagian warisan maka janda laki-laki akan mendapat warisan dua kali lipat bagian warisan dari janda perempuan.

5.4. POLIGAMI

Belum ada data berapa jumlah orang Banjar yang melakukan poligami. Menurut hukum Islam, seorang laki-laki boleh punya istri sampai 4 orang. Seorang laki-laki yang punya isteri lebih dari satu harus berbuat adil terhadap suami isterinya, dalam soal nafkah, keuangan dan cinta. Ia harus memperlakukan isterinya secara sama dan tidak boleh membeda-bedakan.

Pada umumnya orang Banjar yang melakukan poligami tidak minta ijin dari isterinya yang pertama. Hanya sedikit orang laki-laki yang mau kawin minta ijin dari isterinya, tapi ada juga isteri tua mengawinkan suaminya dengan wanita lain demi kebahagiaan rumaht angganya.

Sebagian besar orang Banjar di Kalimantan Selatan adalah monogami, tidak banyak mereka yang melakukan poligami. Kebanyakan orang yang melakukan poligami ini adalah orang kaya, seperti pedagang. Di samping itu meskipun sangat jarang, ada beberapa orang miskin yang punya isteri dua. Orang-orang

miskin seperti ini biasanya tidak membiayai isterinya yang muda, tapi malahan kebalikannya isteri yang mudalah yang sering memberi uang atau rokok kepada suaminya.

Isteri-isteri yang dimadu pada umumnya tinggal terpisah, mereka tinggal di rumah mereka sendiri atau di rumah orang tua mereka. Bagaimanapun juga suami mereka bertanggung jawab terhadap mereka. Kalau seorang laki-laki punya isteri dua, ia tidur di rumah isteri yang satu semalam dan malam berikutnya ia tidur di rumah isteri yang satu lagi, atau tiga malam pada isteri yang satu dan tiga malam berikutnya pada isterinya yang lain.

Selain ada laki-laki berpoligami yang isteri-isteri hidup terpisah, kami mendapatkan laki-laki poligami yang isteri-isterinya tinggal serumah. Di beberapa tempat di Kalimantan Selatan beberapa isteri tinggal dalam rumah yang sama tanpa bertengkar satu sama lain. Orang Banjar percaya kalau seorang laki-laki punya isteri lebih dari satu yang tinggal bersama dan tidak bertengkar, orang itu pasti punya ilmu atau jampi-jampi yang ia gunakan untuk membuat isteri-isterinya hidup rukun.

Perlu dinyatakan disini bahwa hanya sedikit perempuan yang mau di madu dan sedikit orang tua menyetujui untuk mengawinkan anak perempuan mereka kepada seorang laki-laki yang sudah punya isteri. Kalau orang tua menyetujui perkawinan serupa itu, hampir selalu karena kemiskinan, lelaki yang kawin biasanya menyuap mereka dengan sejumlah besar uang atau mereka telah punya utang uang terhadap lelaki itu atau mereka takut kepada kedudukan lelaki yang bersangkutan. Kadang-kadang kalau seorang gadis itu yatim piatu, walinya ingin cepat melepaskan tanggung-jawabnya dan akan menyetujui lelaki yang melamar pertama kali, sekalipun ia tahu lelaki itu sudah punya isteri.

Pada dasarnya yang mendorong seorang lelaki berpoligami ialah karena ia punya selera sex dan dorongan sex yang kuat yang dimungkinkan oleh kekayaan, kedudukan dan kesempatan. Oleh karena orang yang melakukan poligami di Kalimantan Selatan hanya sedikit, orang Banjar di sini tidak menganggap poligami sebagai suatu masalah.

5.5. HAL ANAK

Sambil menunggu dilangsungkannya akad nikah kami mendengarkan pembicaraan dua orang tua tentang anak mereka. Agaknya mereka sangat gembira, mereka dikurniائي banyak anak dan di antara anak mereka ada yang telah bercucu. Salah satu dari orang tua tadi menceritakan saudaranya yang sampai hari tua tak punya anak seorangpun. Sebagai pemecah ke sunyian dan kegembiraan rumah tangga ia mengangkat anak. Dibandingkan dengan orang tua yang tidak punya anak, kedua orang tua tersebut di atas nampaknya merasa puas karena mereka telah punya keturunan yang berkelanjutan.

Anak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Ia merupakan pengikat antara suami isteri, sehingga kelangsungan hidup rumah tangga itu dapat dipertahankan. Orang yang baru kawin biasanya tidak memikirkan tentang anak, kedua suami isteri yang baru itu masih menikmati bulan madu mereka. Tapi kalau sudah lima tahun mereka tidak punya anak. Mereka mulai merasa sedih dan kesepian, mereka gelisah hidup berdua-duaan terus menerus. Mereka mendambakan kehadiran anak, mereka datang ke dokter atau ke dukun dan minta kepada dokter atau dukun supaya mereka dapat punya anak. Kalau usaha mereka tidak berhasil juga setelah beberapa tahun, mereka akan mengangkat anak. Anak angkat itu biasanya diambil dari keluarga suami atau isteri. Umumnya orang Banjar akan memilih anak perempuan sebagai anak angkat. Pilihan ini diambil karena anak perempuan akan banyak tinggal di rumah dan akan menemani isteri yang ditinggalkan kerja oleh suaminya.

Usaha lain dari suami yang ingin punya anak ialah kawin lagi. Kalau tindakan ini tidak disetujui isterinya yang lama akan mengakibatkan perceraian.

Meskipun pada waktu baru kawin suami isteri itu tidak memikirkan punya anak, semua suami isteri ingin punya anak. Anak selain pelanjut keturunan, pengikat suami isteri, penghibur rumah tangga, ia juga merupakan modal yang pada saat merupakan tempat berlindung orang tua di hari tua. Karena

orang ingin punya anak biasanya mereka tidak mempersoalkan kesukaran pengasuhannya, pemeliharaannya dan pendidikannya.

Orang Banjar mengingini jumlah anak yang lengkap dan seimbang, artinya kalau satu laki-laki harus satu perempuan; pendeknya harus dua jenis dengan jumlah yang sama. Anak laki-laki akan menjadi kawan ayahnya kalau sudah besar nanti sebagai pekerja di ladang atau sawah, sedangkan anak perempuan akan membantu ibunya di rumah atau bekerja sama di ladang dan sawah.

Kalau jumlah anak itu satu laki-laki dan satu perempuan orang Banjar meragukan kelangsungan hidup kedua anak mereka itu. Mereka biasanya menambah sepasang lagi, yaitu perempuan dan laki-laki. Kalau usaha ini sukar atau tidak tercapai terpaksa mereka berusaha terus yang kadang-kadang hasilnya mungkin kebanyakan laki-laki atau kebanyakan perempuan. Oleh karena keinginan punya anak seperti ini maka orang Banjar rata-rata punya anak lebih dari empat.

Meskipun tidak kaya orang yang punya anak lebih bahagia dari orang kaya yang tidak punya anak. Orang tua yang punya anak punya tempat berlindung dan tempat minta bantuan serta perawatan dari anaknya pada waktu mereka menjadi tua dan tidak kuat lagi. Pada waktu tua orang Banjar lebih suka tinggal pada anak perempuan mereka atau tinggal bersama anak mereka yang terkecil.

5.6. HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI

Menurut adat Banjar penganten atau pasangan baru tinggal di rumah orang tua isteri sebelum mereka pindah ke rumah mereka sendiri. Mereka pindah ke rumah lain sebelum atau sesudah mereka punya anak. Karena itu suami lebih banyak berhubungan dengan keluarga isteri.

5.6.1. Mertua - Menantu

Orang tua isteri menganggap menantunya sebagai anaknya

**NIKAH - TALAK - CERAI DAN RUJUK
DALAM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	TAHUN	BANYAKNYA				KETERA- NGAN
		NIKAH	TALAK	CERAI	RUJUK	
1.	1962	17.950	8.704		710	
2.	1963	19.010	9.414		780	
3.	1964	17.489	7.389		708	
4.	1965	15.746	7.328		643	
5.	1966	14.007	6.930		514	
6.	1967	13.307	4.251		227	
7.	1968	14.912	5.257		294	
8.	1969	12.210	3.947		210	
9.	1970	10.653	2.961		146	
10.	1971	11.330	2.634		112	
11.	1972	12.766	2.676		91	
12.	1973	14.705	3.155		90	
13.	1974	14.459	2.934		110	
14.	1975	17.190	3.665		125	
15.	1976	15.537	1.853	115	42	
16.	1977	18.844	2.498	333	37	sementara
17.	1978					
18.	1980					
19.	1981					
20.	1982					
21.	1983					

sendiri. Mereka memanggil anak atau namanya kalau berhadapan dengan menantunya, dan menantu kalau membasakan kepada orang lain. Sedangkan menantu memanggil mertuanya mama atau uma untuk mertua perempuan dan abah untuk mertua laki-laki dan memanggil mertua saja kalau berhadapan dengan orang lain.

Selama tinggal di rumah mertua, menantu berusaha

menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya yang baru. Meskipun ia dianggap sebagai anak oleh mertua tak mungkin ia berbuat terhadap mertua seperti ia berbuat terhadap orang tuanya sendiri. Ia menaruh hormat terhadap mertuanya dengan berpian kalau berhadapan dengan mertua dan bersidin kalau berbicara dengan orang lain tentang mertua (pian bentuk hormat dari kamu dan sidin bentuk hormat dari ia, kira-kira sama dengan beliau).

Di pedesaan yang hidupnya dari pertanian menantu sering bekerja bersama dengan mertua, baik mertua laki-laki maupun mertua perempuan, seperti waktu menebas, menugal atau menanam dan waktu panen. Tapi menantu laki-laki banyak bekerja bersama dengan mertua laki-laki seperti pada waktu menebas, menebang pohon, membakar pohon yang telah kering dan mengangkut hasil hutan atau hasil panen.

Di kota menantu dan mertua yang penghidupannya bertani, kerja sama antara mertua dan menantunya seperti di desa tidak terdapat. Meskipun demikian selama menantu tinggal bersama mertua, mereka berusaha untuk makan bersama pada waktu yang sama.

5.6.2. Suami - Saudara-saudara Isteri

Suami memanggil ipar-iparnya sama dengan isterinya memanggil saudaranya. Orang Banjar menyebut saudara tuanya kaka baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan dan menyebut saudara tuanya kakak baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan dan menyebut ading baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kalau saling berhadapan biasanya orang Banjar memanggil sesaudara muda dengan namanya saja, dan jarang memanggil adik untuk saudara muda serta memanggil kaka untuk saudara tua.

Meskipun suami dianggap sebagai saudara tua oleh adik isteri dan saudara muda oleh kakak isteri, hubungan dengan mereka tidak seakrab dengan saudaranya sendiri. Ia tidak dapat seenaknya memarahi adik isterinya kalau adik isterinya berbuat kesalahan. Kebalikannya kakak isterinya agak segan menegur langsung kalau ia berbuat salah, biasanya tegurannya

itu disampaikan melalui isterinya. Mereka menjaga hubungan baik mereka, mereka menenggang sehingga mereka dapat hidup satu rumah dalam waktu yang cukup lama.

5.6.3. Suami - Keluarga Isteri yang lain

Seorang suami selain berhubungan dengan keluarga isteri yang tinggal serumah mungkin juga berhubungan dengan kerabat isteri lainnya. Hubungan itu dengan kakek dan nenek isteri dan saduara mertua.

Kakek dan nenek menganggap suami cucunya sebagai cucunya sendiri. Mereka senang sekali dikunjungi cucunya, mereka menghidangkan makanan yang disenangi cucunya. Cucu tidak segan meminta atau mencari makanan yang ada di rumah nenek. Suami cucu hanya melihat apa yang dilakukan di rumah neneknya. Ia hanya makan dan minum apa yang disuguhkan. Isterinya manja terhadap nenek dan kakeknya, terutama manja sekali terhadap neneknya. Cucu dan suaminya memanggil nini untuk nenek dan memanggil kai untuk kakek. Nini dan kai memanggil cucu dan suaminya cucu atau namanya saja.

Meskipun tidak sering kemanakan datang juga mengunjungi saudara orang tuanya. Saudara orang tuanya menganggapnya sebagai anaknya, dan kemanakannya menganggap saudara orang tuanya sebagai orang tuanya, lebih-lebih kalau ia tidak punya orang tua lagi. Dalam keadaan orang tua kemanakan dalam keadaan sulit misalnya tidak dapat membiayai sekolah, saudara orang tua yang mampu biasanya akan membantu kemanakannya. Saudara orang tua tidak segan menasehati kemanakannya. Suaminya dianggap sebagai kemanakannya juga, jadi sebagai anaknya juga. Kemanakan dan suaminya menaruh hormat terhadap saudara orang tuanya. Saudara-saudara orang tua memanggil kemanakan dan suaminya namanya saja dan kemanakan serta suaminya memanggil mereka mama atau acil untuk adik perempuan orang tua, dan mama atau julak untuk kakak perempuan orang tua. Sedang saudara laki-laki orang tua dipanggil paman atau julak untuk yang tua dan paman untuk yang muda.

Saudara sepupu menganggap saudara sepupu lainnya se-

bagai saudaranya sendiri. Tingkat keakrabannya tergantung dekat jauhnya tempat tinggal orang yang bersaudara sepupu itu. Kalau tempat tinggal mereka dekat, mereka sering bertemu dan kalau tempat tinggal mereka berjauhan mereka jarang bertemu. Saudara sepupu memanggil saudara sepupu lainnya dengan nama saja, kecuali beda umurnya jauh sekali. Kalau perbedaan umumnya jauh misalnya 10 tahun yang muda menyebut yang tua kaka dan yang tua menyebut yang muda "ading".

II. ADAT SESUDAH PERKAWINAN PADA ORANG MAANYAN DI WARUKIN

5.1. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

Kedua suami isteri yang baru tinggal di rumah pihak isteri. Mereka dapat kamar atau tempat tersendiri tergantung kepada besar kecilnya rumah.

Selama di rumah mertua menantu laki-laki bekerja bersama mertuanya di ladang, di kebun karet atau di hutan. Menantu dan mertua bekerja bersama di ladang atau di kebun. Selain menanam padi, mereka menanam pisang, buah-buahan seperti nangka, rambutan, cempedak dan buah-buahan lainnya.

Menantu pergi ke ladang atau ke hutan bersama, demikian juga makan. Jika mertua lebih dahulu datang, biasanya mertua tidak makan sebelum menantunya datang. Kalau menantunya datang mereka makan bersama, mertua laki-laki, mertua perempuan, anak perempuan dan suaminya.

Hasil ladang dan kebun sebagian dimakan sebagian lagi dijual hasilnya, sebagian disimpan, ada yang dibelikan bahan untuk bangunan. Kedua suami isteri itu selama belum mempunyai tempat tinggal sendiri, mereka tinggal di rumah orang tua isterinya. Biasanya setelah tiga tahun mereka punya tempat tinggal, dan barulah mereka berumah tangga sendiri.

Rumah tempat tinggalnya itu dibangun atas biaya gotong royong dari orang tua si isteri dan orang tua suami. Selama rumah itu belum jadi (selesai) kedua orang tua itu menjadi pengawas dan kadang-kadang ikut juga membantu pekerjaan

pembuatan rumah itu.

Meskipun kedua suami isteri telah berumah tangga, mertua perempuan sering mengunjungi anak perempuannya. Ia memberi nasehat anak perempuannya bagaimana berumah tangga itu. Setelah kedua suami isteri itu dirasa mantap, kunjungan mertua itu makin jarang.

5.2. ADAT MENGENAI PERCERAIAN

Perkawinan sebagaimana diharapkan sebagai suatu ikatan suami isteri untuk selama-lamanya. Tapi tak selamanya harapan itu dapat dipenuhi. Demikian juga perkawinan pada orang Maanyan di Warukin tak selamanya membawa kerukunan berumah tangga bahagia. Perceraian pun bisa juga terjadi di antara mereka yang telah kawin.

Diantara sebab-sebab yang mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Perzinahan yang dilakukan oleh pihak isteri.
2. Perlakuan kasar, seperti pemukulan terhadap isteri oleh pihak suami.
3. Cemburu pihak isteri terhadap suami atau cemburu suami terhadap isterinya.
4. Sifat malas dari isteri atau suami.
5. Sifat boros isteri yang tidak dapat mencukupkan penghasilan suami.
6. Suami tidak dapat memberi nafkah secara baik, karena pendapatannya banyak dihabiskan sendiri.

Semua perceraian selalu didahului oleh pertengkaran suami isteri. Kalau pertengkaran suami isteri itu makin memuncak persoalannya diajukan kepada kepala adat. Kedua suami isteri yang berselisih dipanggil kerumah kepala adat, diantar oleh asbab suami isteri yang bertengkar. Kedua suami isteri ditanyai tentang penyebab pertengkaran mereka. Setelah mengetahui

latar belakang pertengkaran suami isteri tersebut, biasanya kepala adat berusaha mendamaikan mereka. Selain kedua suami isteri yang bertengkar asbah kedua suami isteri diminta persetujuannya untuk mendamaikan suami isteri yang bertengkar tadi. Kalau perdamaian tercapai, pihak suami harus membayar uang tiga real atau Rp 600,- kepada asbah isteri, dan potong ayam untuk selamatan. Sedang adat mengingatkan supaya mereka yang bertengkar saling memaafkan dan perselisihan yang seperti ini jangan terjadi lagi. Kebalikannya kalau pertengkaran tak dapat didamaikan karena masing-masing pihak mau menang sendiri, perceraian tak dapat dihindari ; maka putuslah hubungan suami isteri itu.

Penyebab pertengkaran kedua suami isteri yang tidak dapat didamaikan adalah akibat perzinahan. Menurut adat kalau terjadi perzinahan, maka suami dan isteri harus diceraikan.

Menurut kepala adat selama sepuluh tahun terakhir tidak terjadi perceraian. Hal ini mungkin suami isteri dalam segala kesukaran dalam berumah tangga selalu mendapat nasehat dan bimbingan dari asbah masing-masing.

5.3. HUKUM WARIS DAN ANAK

Kalau suami isteri meninggal keduanya dan anak-anaknya masih kecil. Maka kekayaan suami isteri diurus oleh keluarga pihak isterinya, karena waktu selesai upacara perkawinan penganten laki-laki diserahkan kepada orang tua penganten perempuan. Harta kekayaan tadi dipelihara oleh keluarga ibu anak-anak sampai anak itu menjadi besar. Kalau anak-anak sudah besar, laki-lakilah yang mengurus harta benda milik orang tuanya. Anak laki-laki pulalah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan saudara-saudaranya. Sekiranya harta kekayaan itu hendak dibagi yang karena semuanya telah dewasa, harta benda itu dibagi sama, artinya semuanya mendapat nilai atau jumlah yang sama. Tidak ada perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam soal jumlah yang harus diwaris.

Kalau suaminya yang meninggal maka harta kekayaan ada

pada isteri dan anak-anaknya. Harta itu akan dibagi kalau anak-anak telah dewasa. Kalau suami mati dan anak laki-laki nya telah dewasa, maka pertanggung jawaban sementara ada pada anak laki-laki, sampai saudara-saudaranya dewasa barulah harta kekayaan itu dibagi.

Kalau suami isteri bercerai harta kekayaan mereka akan dibagi dua, kecuali harta bawaan masing-masing. Kalau mereka punya anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki akan ikut ibunya dan anak perempuan ikut ayahnya. Mengapa anak perempuan ikut ayahnya, karena kalau ikut ibunya dikhawatirkan sekiranya ibunya kawin lagi, apabila kelak nanti kalau anak perempuan itu sudah dewasa kemungkinan disenangi ayah tirinya dan dapat diperlakukan sebagai pengganti ibunya. Adat seperti ini tumbuh akibat kejadian masa lampau yang tidak jelas kapan kejadiannya, tapi pernah terjadi bahwa anak tirinya dihamili oleh ayah tirinya.

Orang Maanyan di Warukin tidak membedakan kasih sayang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti dalam pembagian warisan terlihat bahwa perbedaan anak laki-laki dan perempuan tidak ada. Dalam hal tanggung jawab keluarga anak laki-laki penting kedudukannya, karna ia dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penggantinya.

Setiap suami isteri umumnya mengingini anak. Demikian juga orang Dayak Warukin, mereka sedih kalau tidak punya anak. Mereka berusaha supaya mereka punya anak, supaya ada yang melanjutkan keturunan mereka. Anak bagi mereka selain penerus keturunan, juga adalah tenaga yang kelak membantu kerja diladang dan pemelihara orang tua di hari tua.

5.4. POLIGAMI

Istilah yang paling tepat untuk adat di Indonesia ialah *poligini*, karena arti poligami terdiri dari poligina dan poliandri, istilah untuk beristeri lebih dari satu ialah poligini dan istilah untuk bersuami lebih dari satu ialah poliandri. Sedang di Indonesia tidak ada seorang perempuan yang punya suami lebih dari satu, jika ada hanya seorang laki-laki punya isteri lebih dari satu.

Adat Maanyan di Warukin membolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu. Meskipun demikian jarang sekali orang Maanyan di Warukin yang berpoligini. Yang melakukan poligini terbatas pada orang-orang tertentu seperti kepala adat, kepala kampung dan orang kaya.

Poligini dilakukan boleh dikatakan tanpa persetujuan isteri tua. Perkawinan ini kalau ketahuan oleh isteri yang tua akan menimbulkan persoalan antara suami dan isteri tua. Dan jika persoalan mereka diatasi, maka akan timbul persaingan antara isteri tua dan isteri muda. Masing-masing ingin mengalahkan yang lain, bahkan kalau mungkin memalukannya dengan cara minta bantuan tukang tenung.

Tujuan seorang laki-laki untuk kawin lagi terutama untuk memperluas pengaruh (bagi kepala adat dan kepala desa) dan menambah tenaga bagi orang yang mengurus kekayaan bagi orang yang kaya.

Bagi perempuan yang dikawini, selain ia merasa mendapat perlindungan dari orang yang penting, status menjadi naik.

Pada masa sekarang ini di Warukin yang berpoligami sudah tidak ada lagi. Mereka yang dulu melakukan poligini sudah pada mati. Lagi pula orang Maanyan di Warukin sekarang punya anggapan, bahwa perpoligini hanyalah untuk memuaskan nafsu disamping kesukaran ekonomi yang sangat berat untuk berumah tangga dua.

5.5. HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI

Seperti telah dijelaskan bahwa setelah acara perkawinan selesai penganten laki-laki oleh wakil orang tuanya diserahkan kepada mertuanya, supaya diperlakukan seperti anaknya sendiri. Mertuanya menerima penyerahan dengan senang hati. Mertua menganggap menantunya seperti anaknya sendiri. Meskipun demikian karena bukan anaknya sendiri ada rasa enggan dari pihak menantu terhadap mertuanya. Ia tidak akan berbuat atau menyatakan pendapat atau berbuat seperti terhadap orang tuanya. Dalam hal kerja diladang dan kebun menantu dan mer-

tua bekerja bersama. Pada waktu makan mertua menunggu makan menantunya, mereka selalu makan bersama, kecuali ada halangan tertentu.

Dalam sopan santun dan kehidupan sehari-hari, mertua memanggil menantunya anak dan menantu memanggil mertua laki-lakinya *mama* dan memanggil mertua perempuan *ine* atau *putu*. Mertua sering memberi nasehat pada pihak menantu. Setuju atau tidak terhadap nasehat mertua atau contoh perbuatan mertua menantu tidak akan membantah atau melawan begitu pula kalau mertuanya ada di tempat atau jalan yang ia akan lalui sang menantu tidak akan lewat di mukanya, tetapi akan melewati dari samping atau belakangnya.

Dalam rumah dan hubungan dengan keluarga lainnya mempunyai hubungan dalam arti tingkah lakunya diserasikan dengan kedudukan isteri, kalau isterinya anak nomor satu, ia akan menjadi saudara tua dari ipar-iparnya dan kalau isterinya nomor terakhir, maka ia menjadi saudara termuda dari ipar-iparnya. Ia menyebut dirinya *pintang* kalau berhadapan dengan iparnya. Sedangkan ia akan menyebut ipar-iparnya *dauh* untuk ipar laki-laki dan *iwan* untuk ipar perempuan, dan ipar lainnya akan menyebut *dauh* karena ia ipar laki-laki dilihat dari iparnya.

Dalam hal membantu pada orang Maanyan di Warukin, saudara tertua harus membantu saudara-saudaranya, memberi contoh yang baik, memberi nasehat, apalagi kalau kedua orang tuanya sudah tiada. Kebalikannya saudara muda diharapkan untuk mengikuti nasehat dan petunjuk saudara tuanya. Kalau mengalami kehidupan yang memerlukan gotong royong, yang muda harus ikut bekerja membantu pekerjaan bersama dengan orang tua.

III. ADAT SESUDAH PERKAWINAN PADA SUKU BUKIT LABUHAN

5.1. ADAT MENETAP SESUDAH PERKAWINAN

Menurut adat penganten laki-laki tinggal di rumah isteri-

nya. Kedua suami isteri tinggal atau menempati kamar yang disediakan atau bagian rumah mertuanya. Lama tinggal di rumah itu tidak ada ketentuannya, kadang-kadang sampai mempunyai beberapa orang anak. Mereka baru pindah ke tempat tinggal atau rumah yang baru kalau mereka sudah sanggup mendirikan atau membelinya. Tempat tinggal atau rumah barunya itu biasanya tidak jauh dari rumah orang tua isteri atau suami, terserah mana yang mau dipilihnya. Mereka bertempat tinggal jauh dari orang tua mereka kalau pekerjaan mereka jauh dari kampung mereka.

Selama tinggal di rumah mertua, menantu laki-laki diberi rumah atau bekerja di ladang atau sawah mertua. Ia biasanya menunjukkan kerajinannya, bekerja sama dengan mertua mengerjakan ladang, sawah dan kebun. Ia pergi bekerja bersama mertua, pulang bersama dan makanpun bersama. Mereka berusaha untuk selalu bekerja bersama dan makan bersama-sama. Kalau masih mungkin ditunggu mertua atau menunggu menantu supaya dapat makan bersama.

Sambil bekerja bersama dengan mertua menantu laki-laki berusaha mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk membuat rumah. Demikian juga mertua berusaha membantu menantu supaya menantunya dapat membuat rumah, kalau mungkin berdekatan. Selain mertua, orang tuanya pun ingin melihat anaknya dapat membangun rumah. Kalau bahan-bahan bangunan belum cukup orang tua menyumbang uang atau membelikan bahan untuk menambah kekurangan bahan milik anaknya. Biasanya dengan gotong royong artinya dengan bantuan dari mertua dan orang tuanya sendiri dia dapat membangun rumah dan dengan demikian ia bersama isterinya pindah ke tempat tinggal atau rumah yang baru.

5.2. ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan ikatan paduan cinta dari yang berkepentingan (kalau pemilihan jodoh ditentukan oleh mereka sendiri), dan merupakan ikatan kekeluargaan (kalau ditentukan jodohnya oleh orang tua). Baik yang bersangkutan maupun orang tua

yang kawin menghendaki bahwa perkawinan mereka itu abadi atau langgeng dan mendapatkan kebahagiaan. Tapi segala harapan yang diinginkan tidak selamanya dapat dipenuhi, cita-cita dan keinginan rukun dan damai antara suami isteri karena suatu hal jadi berantakan, mereka bercerai.

5.2.1 Perceraian

Suami menceraikan isterinya karena :

1. Isterinya tidak dapat melayani suaminya dengan baik.
2. Isterinya bodoh dan penyemburuan.
3. Isterinya boros tidak mencukupkan uang belanja.

Isteri menceraikan suaminya karena :

1. Suami melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat misalnya memperlakukan isterinya secara kasar.
2. Suaminya malas, tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah sebagaimana mestinya.
3. Suami meninggalkan isteri tanpa berita dan tidak memberi nafkah.

Perceraian selalu diselesaikan melalui sidang adat. Mereka yang mau bercerai datang kepada pegawai adat. Mereka lalu diperiksa oleh pegawai adat. Kalau cukup alasannya baru bercerai. Dalam perceraian ini, sebelumnya pegawai adat berusaha mendamaikan mereka supaya jangan bercerai. Sesudah tak dapat didamaikan lagi, terpaksa permintaan untuk bercerai itu dikabulkan selama tidak bertentangan dengan hukum adat.

Barang pendapatan selama menjadi suami isteri dibagi dua. Mereka yang bercerai membayar uang tanda punah atau menebus talak sebesar Rp 1.635,-

Kalau si isteri yang menceraikan suaminya itu wajib mengembalikan uang jujur sebesar yang ditentukan waktu perkawinan.

Kalau seorang suami menceraikan isterinya yang sedang

hamil, kalau tidak setimpal dengan kesalahannya, suami harus membatalkan talaknya. Tapi kalau si isteri cukup kesalahannya atau perceraian itu dikehendaki oleh isterinya, maka si suami mengiring tian itu setahil kampuh panca atau dengan uang Rp 1.635,-

5.2.2. Kawin ulang (rujuk)

Rujuk atau bahasa daerah labuhannya disebut babulikan sebenarnya tidak tepat kalau diterjemahkan dengan kawin ulang. Karena kalau kawin ulang, upacara perkawinannya seperti kawin pada waktu sebelumnya, meskipun tidak sama benar. Babulikan adalah kembali sebagai suami isteri tanpa melalui upacara perkawinan setelah suami itu bercerai.

Kalau sudah bercerai hendaknya rujuk atau babulikan, asbah/wali si suami menghubungi pihak isteri yang dicerai, kalau sudah mendapat persetujuan, baru ditentukan harinya. Pada hari yang telah ditetapkan diundanglah pejabat adat untuk meresmikan rujuk dengan syarat uang Rp 1.635,-, ayam dan beras untuk dimasak, untuk hidangan para tamu dan pejabat adat, serta uang jujuran secukupnya seperti pada waktu kawinnya dulu.

Kalau suami isteri bercerai dan belum genap 3 bulan 10 hari atau seratus hari si isteri tidak boleh kawin dengan orang lain, dan kalau bekas suami selama/dalam waktu seratus hari itu ada menjalankan rujuk yang maksudnya hendak berkumpul kembali sebagai suami isteri dengan perantaraan kerabatnya, maka bekas isterinya itu tidak boleh bersuami dengan orang lain.

Kalau suami isteri telah bercerai tiga kali berturut-turut mereka tidak boleh lagi berkumpul sebagai suami isteri atau rujuk, kecuali bekas isteri itu bersuami kepada orang lain dulu, baru mereka boleh kawin lagi dan hidup berkumpul lagi. Demikian juga kalau perceraianya melebihi waktu 100 hari mereka tidak boleh rujuk, kecuali dengan upacara perkawinan lagi.

5.3. HUKUM WARIS

Kematian itu tidak dapat dihindari, kemana pun orang pergi

ia akan bertemu dengan kematian. Seorang isteri tidak menghendaki suaminya meninggal, demikian juga seorang suami tidak menginginkan isterinya meninggal. Anak bagaimanapun juga tidak menghendaki orang tuanya meninggal.

Keinginan tinggal keinginan, pada saatnya semua orang akan meninggal. Lebih-lebih kalau orang tua yang meninggal akan membawa masalah yang harus dipecahkan. Masalah yang dipecahkan ialah masalah waris, siapakah yang berhak dan bagaimana aturan pembagiannya.

Mengenai aturan waris orang Labuhan yang beragama Bali an (Kaharingan) ada mempunyainya. Aturan itu mereka pakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pembahagian waris.

Kalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka segala barang hasil pendapatan suami isteri dibagi dua, bagian isteri ditarik oleh ahli warisnya (kalau isterinya yang meninggal), demikian juga kalau suami yang meninggal bagiannya ditarik oleh ahli warisnya.

Kalau suami atau isteri yang meninggal mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka ahli warisnya tidak berhak mewarisinya. Tapi kalau ayah dan ibu (suami dan isteri) telah meninggal semuanya dan meninggalkan anak perempuan saja, maka ahli warisnya melakukan hak warisnya secara hukum agama/adat yaitu : satu setel pakaian, sebuah piring, sebuah mangkuk, sebilah pisau, sebilah parang, dan sebilah tom-bak menjadi milik ahli waris. Sedangkan kalau ada anak laki-lakinya ahli waris tidak mempunyai hak untuk mewarisi barang yang ditinggalkan suami isteri yang telah meninggal itu.

Yang menjadi ahli waris atau orang yang berhak mewarisi ialah : saudara laki-laki, saudara sepupu yang ayah dan ibunya bersaudara, saudara laki-laki ayah atau ibu yang meninggal, dan kakek.

Banyak pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Tapi kalau warisan itu tidak mungkin dibagi sama rata anak perempuan akan mendapat harta warisan yang lebih banyak dari anak laki-laki.

5.4. POLYGAMI

Kalau seorang suami hendak beristeri lagi, ia harus menda-

pat persetujuan isteri pertama atau yang tua. Sebelum mendapat persetujuan isteri pertama ia tidak boleh kawin. Kalau sudah mendapat persetujuan isteri pertama, maka wali isteri pertama yang menyelenggarakan perkawinan secara adat dari awal sampai akhir.

Pakaian kawinnya tidak berbeda dengan pakaian kawin yang telah ditentukan. Laki-laki memakai sarung, tidak berba-ju, memakai ikat kepala dan memakai keris. Kalau perempuannya perawan, ia memakai sarung, baju dalam dan perhiasan dari emas dan intan, kalau janda cukup memakai kain, kebaya dan perhiasan sekedarnya. Pelaksanaan perkawinannya juga oleh penghulu, bertempat di balai pawanangan.

Dalam perkawinan ini yang mengeluarkan uang jujuran ialah isteri pertama dengan perantaraan walinya atau langsung ia sendiri yang membayarnya.

Kalau sudah kawin suami mengikuti isteri muda. Keesokan harinya mereka berdua datang ke rumah isteri yang tua. Di rumah isteri yang tua mereka bertiga makan bersama, dan isteri yang muda membayar sebanyak Rp 3,- uang perak, ini disebut pasapaan atau mengajak bicara lebih dahulu. Di rumah isteri yang tua mereka tidak menginap tapi mereka kembali lagi ke rumah isteri muda. Setelah menginap tiga hari di rumah isteri muda baru suami menginap di rumah isteri tua. Demikianlah suami untuk selanjutnya menginap tiga hari di rumah isteri tua dan tiga hari berikutnya menginap di rumah isteri muda. Menginap silih berganti di rumah isteri tua dan muda disebut menggilir.

Menurut adat orang Bukit Labuhan yang beragama Balian (Kaharingan) seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai isteri paling banyak 8 orang, lebih dari itu tidak boleh. Waktu kami mengadakan penelitian ke Labuhan tak seorangpun terdapat laki-laki yang punya isteri sampai 8 orang. Yang beristeri dua terdapat juga di sana, itupun umumnya dilakukan oleh orang yang sudah tua, terutama ketika undang-undang perkawinan belum ditetapkan dan diberlakukan.

5.5. HAL ANAK

Yang terutama supaya anaknya punya anak ialah keingin

an orang tua yang mengawinkan anaknya. Sedangkan anaknya yang kawin pada mulanya, tidak memikirkan anak, apalagi kalau kawinnya itu bukan kehendaknya sendiri. Orang tua akan gembira kalau anaknya punya anak, karena ini berarti mereka punya penerus, keturunannya berkelanjutan.

Suami isteri pada mulanya tidak memikirkan punya anak, tapi kalau lebih dari lima tahun belum punya anak juga, mereka akan datang minta bantuan balian supaya mereka punya anak. Anak yang mereka peroleh dari usaha mereka akan mendapat sambutan hangat, Mereka mengadakan upacara bersyukur atas kemurahan Bahatara (Tuhan) dengan mengundang para tetangga untuk turut bergembira bahwa mereka punya anak. Orang tua di Labuhan tidak membedakan kecintaan atau kesayangannya baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan.

Suami isteri yang tidak punya anak merasa sedih dan kesepian. Mereka tidak punya buah hati seperti tetangga mereka. Mereka suram pada hari depan, mereka tidak punya harapan siapa yang memelihara mereka pada hari tua. Suami isteri yang tidak punya anak biasanya mengangkat anak dan anak yang diangkat itu ialah anak saudara isteri atau anak saudara suami.

Dalam soal waris anak laki-laki dan anak perempuan mendapat pembagian yang sama. Orang Labuhan menghendaki kalau punya anak ada perempuannya dan ada anak laki-lakinya. Anak perempuan diperlukan karena dapat membantu dan menemani ibunya di rumah dan anak laki-laki diperlukan untuk membantu ayahnya bekerja di ladang.

5.6. HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI

Menurut adat menantu laki-laki tinggal di rumah mertuanya cukup lama sebelum ia dan isterinya sanggup membuat rumah atau menyewa rumah untuk mereka berdua. Karenanya dalam bab 5.6 yang akan dibicarakan hanyalah hubungan menantu laki-laki dengan keluarga isterinya.

Menantu laki-laki dipandang oleh mertuanya sebagai anaknya sendiri dan menantu memandang mereka sebagai orang tuanya. Mertua memanggil menantunya anak, sedang menantu memanggil mama untuk mertua perempuan, dan abah untuk mertua laki-laki. Menantu sangat menghormati mertuanya, ia tidak berani berkata-kata seenaknya atau mengucapkan kata-kata yang tak pantas dekat mertuanya. Ia jarang ngobrol dengan mertuanya, meskipun demikian ia sering bekerja bersama dengan mertua laki-lakinya di sawah dan di ladang.

Ia dipandang oleh ipar-iparnya sebagai saudaranya sendiri. Ipar-iparnya memanggilnya kaka kalau lebih tua dari ipar, dan ading kalau lebih muda dari iparnya. Sebaliknya ia memanggil iparnya kaka kalau lebih tua, dan ading kalau lebih muda. Panggilan kakak dan ading ini diwajibkan karena orang Bukit Labuhan menganggap memanggil nama diri itu sebagai perbuatan yang melanggar kesopanan.

Bibi dan paman isterinya memandangnya sebagai kemana-kannya sendiri. Ia dipanggil oleh mereka anak dan ia memanggil bibi dan paman kepada mereka, seperti isterinya memanggil mereka.

Nenek dan kakek isterinya memanggilnya cucu, dan ia memanggil mereka seperti isterinya memanggil mereka.

Hubungan antara ia dengan adik-adik isterinya, dengan paman dan bibi isterinya, dan dengan nenek dan kakek isterinya tentu tidak semesra dengan saudara-saudara bibi, paman, nenek dan kakeknya sendiri. Di antara mereka ada rasa enggan atau segan. Ia tidak berani menegur iparnya seperti menegur pada adiknya sendiri. Demikian juga hubungan ia dengan nenek dan kakek isterinya tidak semesra hubungan ia dengan nenek dan kakeknya sendiri.

BAB VI

BEBERAPA ANALISA

I. ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANJAR

6.1. NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Perkawinan adalah ikatan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma itu adalah adat perkawinan Orang Banjar memandang perkawinan sangat penting. Adat perkawinan yaitu upacara-upacara dalam rangka perkawinan harus dipenuhi untuk syahnya perkawinan. Peresmian perkawinan yang dilakukan hanya dengan akad nikah saja mendapat penilaian yang tidak baik. Menurut pandangan sebagian besar orang Banjar akad nikah tanpa diikuti upacara adat perkawinan menimbulkan kecurigaan, bahwa penganten perempuan hamil sebelum akad nikah.

Adat istiadat sebagai kompleks norma-norma dan upacara adat perkawinan sebagai pelaksanaan adat istiadat dapat dilihat sebagai ciri yang membedakan suku bangsa Banjar dengan suku bangsa lainnya. Secara keseluruhan adat upacara perkawinan orang Banjar berbeda dengan adat upacara perkawinan orang Jawa atau suku bangsa lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu ada persamaannya.

Upacara adat perkawinan dapat dinilai sebagai pengikat tidak hanya antara dua orang yang dikawinkan, tapi juga kedua keluarga dari orang yang dikawinkan. Hubungan kedua keluarga itu makin akrab. Masing-masing keluarga dinilai telah memenuhi kewajiban sebagai orang tua terhadap anak mereka. Upacara adat perkawinan di anggap sebagai pengumuman resmi kepada masyarakat ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan demikian masyarakat tahu tentang perubahan status dari kedua orang yang dikawinkan itu. Mereka diakui sebagai anggota masyarakat penuh.

Demikianlah adat dan upacara perkawinan dinilai sebagai hal yang luhur, peninggalan nenek moyang yang harus dipatuhi

yang akan membawa ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjalankannya.

6.2. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Pada dasarnya ide keluarga berencana sama dengan ide keluarga sejahtera. Ide itu telah disebarluaskan oleh petugasnya baik dari PKBI maupun dari BKKBN. Para petugas melaksanakannya dengan cara memberi ceramah dan penataran kepada orang-orang yang akan menyebarkan ide ini terutama di ibukota propinsi dan ibukota kabupaten. Ide keluarga sejahtera itu dihubungkan dengan jumlah anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak dan kesejahteraan keluarga. Bagi mereka yang ingin mengatur jarak kelahiran anak dan mereka yang tidak ingin punya anak lagi disediakan obat atau alat kontraseptif di PUSKESMAS-PUSKESMAS dan di rumah-sakit secara cuma-cuma. Sedangkan mereka yang mau diseterilkan dapat menyatakan keinginannya melalui BKIA, PUSKESMAS atau RUMAH SAKIT.

Anjuran pemerintah supaya rakyat Indonesia agar mempunyai anak 3 paling banyak bagi pegawai negeri dan bantuan pemerintah memberikan alat atau obat kontrasepsi secara cuma-cuma belum banyak yang memahami maksudnya. Yang mengerti maksud program keluarga berencana terbatas, terutama kaum terpelajar yang tinggal di kota, sedangkan orang yang tak mampu baik yang tinggal di kota maupun di desa kurang memahami maksud pemerintah.

Menurut adat orang tua mengawinkan anaknya selain untuk meresmikan hubungan orang yang dikawinkan, mempererat hubungan kekeluargaan, yang terutama ialah supaya orang tua cepat punya cucu. Upacara perkawinan merupakan tanda kegembiraan dan pengumuman peresmian hubungan laki-laki dan perempuan. Orang yang dikawinkan pada mulanya tidak memikirkan tentang anak. Tapi kalau sudah punya anak tidak cukup satu, dan biasanya punya anak lebih dari empat.

Orang desa kalau mau melahirkan biasanya minta bantuan

dukun beranak, tidak minta pertolongan dokter, selain jauh, mahal ongkosnya. Sedangkan ongkos dukun beranak murah sekali, maka punya anak tidak dirasakan sebagai hal yang memberatkan.

Orang Banjar pada umumnya ingin punya anak yang lengkap, yaitu laki-laki dan perempuan. Keinginan punya anak laki-laki dan perempuan itu biasanya orang Banjar tidak puas atau belum senang kalau hanya punya anak satu laki-laki dan satu perempuan. Karena kelahiran anak dengan jenis tertentu tak dapat dibuat sesuai dengan keinginan orang tua, mengakibatkan anak orang Banjar lebih dari empat jumlahnya.

6.3. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Undang-undang Perkawinan pada dasarnya mengatur dan memberi petunjuk supaya tercapainya tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan menurut BAB.I pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan itu dapat dicapai dengan memperhatikan dan melaksanakan bab-bab dan pasal-pasal dari undang-undang tersebut : seperti dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, dan hak dan kewajiban orang tua dan anak.

Bab I pasal 2 ayat 1 memberikan kebebasan kepada warganegara Indonesia untuk melakukan perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. Adat dan upacara perkawinan orang Banjar boleh dikatakan tidak bertentangan dengan Bab I pasak 2 ayat 1. Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung menyuruh orang Banjar dan orang Indonesia lainnya merubah beberapa kebiasaan yang ada sangkut pautnya dengan perkawinan. Dengan adanya undang-undang ini adat dan agama yang membolehkan wanita kawin asal sudah menstruasi meskipun baru berusia 14 tahun, sekarang tidak diperbolehkan lagi. Orang Banjar berusaha melaksanakan ketentuan umur kawin yang diperbolehkan,

tetapi ada juga yang melanggarnya dengan cara menaikkan usia anak yang mau dikawinkan. Poligami dan perceraian tidak mudah dilaksanakan seperti sebelum adanya Undang-undang Perkawinan. Laki-laki yang mau berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di tempat ia tinggal (Bab I pasal 1). Dulu seorang laki-laki dapat kawin lagi kalau ia cukup punya uang dan perempuan yang dikawininya bersedia dimadu, atau laki-laki itu mengaku belum punya isteri dan penghulu tidak menanyai calon penganten tidak seteliti seperti sekarang. Suami tidak seenaknya saja menceraikan isterinya, perceraian sekarang harus melalui pengadilan agama.

Orang-tua orang-tua di desa dan di kota terutama yang tidak terpelajar ingin cepat mengawinkan anak mereka. Mereka ingin supaya anak mereka tidak disebut "bujang tuha". Perkawinan dan upacaranya merupakan peresmian dan secara tidak langsung menyatakan bahwa anak mereka laku, dan dengan demikian tidak mendapat sebutan bujang tuha.

Meski bagaimanapun juga dalam hal-hal tertentu Undang-undang Perkawinan berpengaruh pada adat dan upacara perkawinan. Undang-undang itu mempunyai kekuatan yang memaksa, karena orang yang melanggarnya mendapat sanksi.

6.4. PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

6.4.1. Pengaruh agama terhadap adat dan upacara perkawinan

Pengaruh agama Islam terhadap adat dan upacara perkawinan orang Banjar sangat besar. Hal ini disebabkan karena orang Banjar adalah penganut agama Islam. Upacara perkawinan selalu didahului oleh akad nikah dan syarat-syarat untuk nikah harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Perkawinan dilakukan oleh penghulu dan anak perempuan yang dikawinkan meskipun sudah 25 tahun harus punya wali. Wali anak perempuan itu ayahnya, kalau tidak ada ayahnya, saudara laki-laki anak perempuan yang sudah akil balig, saudara laki-laki ayahnya, ayahnya ayah atau saudara laki-laki ayahnya ayah.

Sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. I tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya P.P. No. 9 Tahun 1975, banyak anak perempuan yang dikawinkan pada usia 14 tahun. Menurut agama Islam anak perempuan boleh dikawinkan kalau sudah menstruasi meskipun usianya baru 14 tahun.

Selain adat dan upacara perkawinan, adat waris juga mengikuti aturan agama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pembagian waris keluarga haji yang meninggal di Colombo, dilakukan berdasarkan aturan agama Islam.

6.4.2. Pengaruh ekonomi terhadap adat dan upacara perkawinan

Status sosial dan ekonomi keluarga sangat berpengaruh dalam adat dan upacara perkawinan. Penganten perempuan anak orang kaya biasanya akan menerima jujuran yang lebih banyak dari penganten perempuan anak orang miskin. Demikian juga laki-laki dari keluarga orang kaya akan memberi jujuran lebih banyak dari laki-laki keluarga orang miskin. Jujuran yang jumlahnya lebih dari satu juta misalnya tak mungkin diberikan oleh laki-laki dari keluarga atau orang miskin.

Upacara perkawinan yang dilakukan oleh keluarga kaya lebih meriah dari yang dilakukan oleh keluarga miskin. Bagi keluarga miskin upacara perkawinan dilakukan sekedar memenuhi syarat adat, sedangkan keluarga kaya tidak saja melakukan upacara perkawinan menurut adat, tapi ada juga yang mengadakan resepsi seperti orang Barat. Dulu resepsi perkawinan seperti tersebut di atas tidak ada. Hanya setelah ada pengaruh ekonomi dan kebudayaan dari luar resepsi ini diadakan.

6.4.3. Pengaruh pendidikan terhadap adat dan upacara perkawinan

Pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap sikapnya. Ia memandang adat dan upacara perkawinan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Gadis yang kawin pada usia 16 tahun dipandang oleh orang yang berpendidikan masih

terlalu muda. Gadis-gadis yang sekolah biasanya kawin setelah menamatkan sekolahnya. Gadis-gadis yang telah menamatkan sekolahnya seperti SMP atau SMA tidak segera kawin. Mereka melanjutkan sekolahnya atau mereka ikut kursus atau belajar di rumah tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan kerumah-tangga sebelum mereka kawin. Di antara mereka terutama yang telah tamat SLTA banyak yang bekerja di samping ada yang melanjutkan sekolah, sehingga usia kawin mereka lebih tua dari mereka yang pendidikannya lebih rendah. Istilah bujang tuha atau perawan tua atau bujang tak laku bagi orang tua dan bagi dirinya tidak merupakan masalah lagi. Laki-laki yang bersekolah biasanya akan kawin kalau sudah tamat sekolah dan punya pekerjaan.

Pada umumnya orang yang cukup pendidikannya memandang upacara perkawinan sebagai peresmian ikatan perkawinan. Mereka tidak setuju upacara perkawinan itu dibuat meriah tapi mengakibatkan utang bagi mereka yang menyelenggarakannya.

Adanya lembaga pendidikan SLP, SLA dan Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan sangat berpengaruh kepada orang Banjar di Kalimantan Selatan. Lembaga-lembaga tersebut memberi kesempatan bergaul bagi pemuda pemudi yang belajar di sana dan memberikan kesempatan untuk saling menyatakan cinta. Kalau dulu jodo mereka ditentukan oleh orang tua mereka. Sekarang mereka boleh memilih pasangan mereka sesuai dengan pandangan hidup mereka.

II. ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU MAAYAN DI WARUKIN

6.1. NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut norma-norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat tempat terjadinya perkawinan. Norma-norma itu adalah adat perkawinan. Dalam adat perkawinan itu proses tahap-tahap pelaksanaannya harus dilakukan secara teratur

dan seksama. Upacara perkawinan sebagai pengukuhan perkawinan tidak dapat sebagai pengukuhan perkawinan alias batal atau tidak suci kalau ada yang dilanggar dalam pelaksanaannya. Misalnya ikan ayam sebagai hidangan makan penganten dan para tamu, darah ayam dan beras, serta kemenyan yang dibakar dianggap sebagai benda yang harus ada dalam perkawinan. Pelaksanaan perkawinannya harus dilakukan oleh kepala adat disaksikan oleh ahli waris kedua belah pihak penganten laki-laki dan perempuan, kepala kampung, penghulu adat, para tatuha kampung. Dengan pelaksanaan seperti itu perkawinannya dianggap syah. Perkawinan yang demikian telah memenuhi syarat adat.

Mereka menilai dan menjunjung tinggi adat mereka yang merupakan pedoman hidup mereka. Karenanya upacara perkawinan mereka harus dilaksanakan menurut adat yang mereka jadikan pedoman. Meskipun dalam hal tertentu mereka menyesuaikan dengan keadaan, tapi prinsip dasarnya tetap tidak berubah.

Perkawinan selain disaksikan oleh mereka yang hidup, disaksikan juga oleh arwah nenek moyang dan Tuhan mereka yang dimintai berkatnya dengan perantaraan kepala adat. Masyanyan (kemenyan) yang dibakar beserta mantera yang diucapkan oleh kepala adat adalah undangan kepada leluhur dan Tuhan mereka. Disitu juga ada hidangan khusus untuk mereka, berupa kueh dan ikan ayam. Darah dan beras yang dipercikkan ke atas tanda bahwa Tuhan dan arwah leluhur telah berkenan hadir dan memberkahi penganten dan yang hadir.

6.2. HUBUNGAN ANTARA ADAT UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

Pada dasarnya ide keluarga berencana sama dengan keluarga sejahtera. Pengertian sejahtera sangat relatif. Apakah keluarga yang mengawinkan anaknya menjadi sejahtera, dan anaknya yang kawin yang akan membentuk keluarga batih merasa sejahtera. Orang tua yang dapat melangsungkan upacara perkawinan mungkin merasa bahagia karena dapat melaksana-

kan kewajibannya. Anak yang dikawinkan mungkin merasa bahagia juga karena dapat memadu cinta dengan orang yang dicintai. Tapi pemerintah agaknya mengartikan sejahtera dengan keluarga batih yang jumlah anaknya tidak banyak, maksimum 3 bagi pegawai negeri, punya tempat tinggal, makan cukup, berpakaian cukup, sehat dan dapat mendidik anaknya secara baik.

Ide program keluarga berencana telah diperkenalkan kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Yang merupakan tanda tanya, apakah penyebarannya sampai ke desa-desa dan apakah ide itu dapat diterima dan dilaksanakan. Kepala adat, kepala Sekolah Dasar dan dua guru sekolah dasarnya yang kami wawancarai berpendapat bahannya anak banyak berat juga bagi orang tua. Orang tua harus memikirkan makannya, pakain, pendidikannya dan kalau sakit harus pula memikirkan biaya pengobatannya. Orang tua yang punya anak dapat menyadari betapa beratnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, makin banyak makin berat tanggung jawabnya untuk kesejahteraan mereka.

Mereka yang belum kawin atau baru kawin belum merasakan beratnya bagaimana memelihara anak itu. Apakah mereka pernah tahu ide keluarga berencana dari pemerintah, atau apakah mereka pernah mendapat informasi tentang program keluarga berencana itu?

Jumlah penduduk desa Warukin adalah 1500 orang, dan jumlah keluarga ada 200. Dilihat dari jumlah penduduk dan jumlah keluarga, rata-rata keluarga atau suami isteri punya anak sekitar 5 dan 6 anak. Jelaslah bahwa jumlah rata-rata anak suami isteri orang Warukin melebihi jumlah anak yang dianjurkan pemerintah.

6.3. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon penganten atau orang tuanya datang ke kantor catatan sipil untuk dicatat tentang keinginannya untuk melangsungkan perkawinan. Pencatatan kawin pada catatan hanya dilakukan oleh orang Maa

nyan di Warukin yang kawin muda, sedangkan orang yang sudah tua yang kawin untuk kesekian kalinya apalagi yang tidak punya, tidak datang sendiri ke kantor catatan sipil tapi minta bantuan kepala adat untuk melapor.

Syarat minimal usia untuk kawin yang dilakukan oleh orang Maanyan di Warukin ialah 22 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Menurut kepala adat bahwa syarat itu dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang No.1 tahun 1974. Alasannya kalau laki-lakinya terlalu muda, ia belum sanggup bekerja dan memberi nafkah. Ditinjau dari usia laki-laki yang mau kawin syarat yang diharuskan oleh orang Maanyan Warukin lebih 5 tahun dari yang diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan, dan syarat minimal perempuan yang mau kawin harus berusia 16 tahun, sama dengan yang diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Oleh Maanyan di Warukin tidak ada lagi yang punya isteri lebih dari satu. Hal ini disebabkan karena biaya hidup makin sukar, dan pada masa 10 tahun terakhir juga tidak ada. Dari kenyataan ini orang Maanyan di Warukin telah memenuhi paling tidak sebagian dasar perkawinan perkawinan (Bab I pasal 2 dan pasal 3).

6.4. PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Orang Dayak Maanyan di Warukin ada yang beragama Kaharingan, Kristen, dan Islam. Yang sudah masuk Islam biasanya tidak menyebut dirinya Dayak. Pada mereka yang pindah dari agama Kaharingan ke Kristen dan Islam, tatacara perkawinannya menurut tatacara agama Kristen dan Islam, disesuaikan dengan adat setempat. Tatacara meneliti tentang keadaan gadis, apakah ia sudah bertunangan atau belum, dan cara melamar untuk pasangan hidupnya tetap tidak berubah.

Adanya sekolah dan kesempatan kerja baik bagi laki-laki maupun perempuan menyebabkan pergaulan mereka bertam-

bah luas dan kesempatan memilih jodohpun bertambah terbuka. Dulu sebelum ada sekolah dan kesempatan kerja di kantor atau di sekolah, kesempatan bertemu atau bergaul antara pemuda dan pemudi terutama pada waktu menugal dan waktu panen. Sekarang pergaulan dan kesempatan antara muda-mudi bertambah luas dan bebas, meskipun dalam hal-hal tertentu kebebasan itu terbatas. Lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan hanya formalitasnya saja dan merupakan lanjutan curahan cinta dari pemuda kepada pemudi yang dicintai.

Benda-benda yang dulu dipakai sebagai mas kawin sekarang diganti dengan uang, karena barang itu sukar di dapat. Selain kain dan kebaya kepada penganten perempuan pihak penganten laki-laki ada juga memberikan alat-alat kecantikan sehingga jumlah jujuran lebih banyak dari dulu.

Dulu penganten duduk bersanding di atas sembilan lapis kain yang bersusun, sekarang selain ada yang seperti dulu, ada juga penganten yang duduk di kursi pelaminan.

Penganten lelaki juga mengalami perubahan, ia boleh memakai pakaian penganten model lama, yaitu kain baju Palembang dan pakai peci, ia juga boleh memakai pantalon dan jas.

Meriahnya perkawinan yang dulu tergantung pada banyak pemberian dari pihak lelaki kepada penganten perempuan, tetapi pada akhirnya tergantung kepada keadaan ekonomi kedua belah pihak yang mengawinkan anak, sesuai dengan situasi dan kondisi masa sekarang.

**TABEL 1 - 2 : JUMLAH PENDUDUK DIPERINCI MENURUT KEWARGANEGARAAN
JENIS KELAMIN PADA AKHIR JUNI 1977
KALIMANTAN SELATAN**

NO. KODYA / KABUPATEN	WARGA NEGARA INDONESIA		WARGA NEGARA ASING		JUMLAH (2) + (3) + (4)
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6
1. BANJARMASIN	160.319	157.786	1.841	1.765	321.711
2. BANJAR	151.623	159.392	75	73	311.163
3. TANAH LAUT	47.773	48.180	5	6	95.964
4. BARITO KUALA	74.578	79.058	-	-	153.636
5. TAPIN	48.231	52.036	6	12	100.285
6. HULU SUNGAI SELATAN	84.860	89.898	23	24	174.805
7. HULU SUNGAI TENGAH	90.918	108.411	36	37	199.402
8. HULU SUNGAI UTARA	106.266	119.358	27	19	225.670
9. TABALONG	61.212	66.587	2	3	127.804
10. KOTABARU	82.219	81.204	919	567	164.909
JUMLAH	907.999	961.910	2.934	2.506	1.875.349

**TABEL 3 : PENDUDUK WARNA NEGARA INDONESIA, DIPERINCI
MENURUT JENIS KELAMIN PADA AKHIR JUNI 1977
KALIMANTAN SELATAN**

NO. KODYA / KABUPATEN	D E W A S A		ANAK - ANAK		DEWASA + ANAK-ANAK		JUMLAH 6 + 7
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki 2 + 4	Perempuan 3 + 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. BANJARMASIN	92.029	91.912	68.290	65.874	160.319	157.786	318.105
2. B A N J A R	78.135	82.647	73.488	76.745	151.623	159.392	311.015
3. TANAH LAUT	24.050	25.153	23.723	23.723	47.773	48.180	95.953
4. BARITO KUALA	37.704	40.216	36.874	38.842	74.578	79085	153.636
5. T A P I N	26.070	28.800	22.161	23.236	48.231	52.036	100.267
6. HULU SUNGAI SELATAN	45.372	49.668	39.488	40.230	84.860	89.898	174.758
7. HULU SUNGAI TENGAH	47.308	56.576	43.610	51.835	90.918	108.411	199.329
8. HULU SUNGAI UTARA	58.062	64.991	48.204	54.367	106.266	119.358	325.624
9. TABALONG	32.851	34.947	28.361	31.640	61.212	66.587	127.799
10. KOTABARU	44.358	44.101	37.861	7.103	82.219	81.204	163.423
JUMLAH	485.919	519.011	422.069	412.899	907.999	961.900	1.869.909

III. ADAT ISTIADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BUKIT LABUHAN

6.1 NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Adat dan agama pada orang Bukit Labuhan tidak dapat dipisahkan. Upacara adat adalah upacara agama. Melanggar adat berarti melanggar agama yang akan membawa akibat ketidakseimbangan dalam masyarakat. Agar supaya tercapai keseimbangan kembali setelah adanya pelanggaran, sipelanggaranya dapat hukuman. Hukuman itu biasanya berupa denda. Benda atau barang yang dipakai sebagai denda tadi dijadikan untuk sajian dan dimakan bersama antara beberapa orang, terutama penghulu adat dan pegawai adat. Sajian tadi sebelum dipakai, sebelumnya sarinya dipersembahkan kepada Bhatara. Sajian itu berupa nasi lamang, gula merah dan panggang ayam.

Pelanggaran terhadap adat berarti juga pelanggaran terhadap agama. Melanggar agama akan mendapat murka dari Bhatara. Karena itu orang Labuhan berusaha untuk tidak melanggar adat.

Orang Labuhan yang beragama Balian (kaharingan) menilai adat sebagai sesuatu yang sangat luhur. Adat adalah warisan nenek moyang yang sangat dihormati dan juga merupakan petunjuk dan perintah Bhatara.

Hubungan laki-laki dan perempuan diresmikan dengan upacara perkawinan. Upacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku. Upacara perkawinan bagi yang kawin mempunyai nilai yang sangat berharga, merupakan pengalaman yang sukar dilupakan. Bagi orang tua yang mengawinkan anak, upacara itu mempunyai arti tersendiri. Mereka telah memenuhi adat, melakukan kewajiban agama seperti diperintahkan oleh Nining Bhatara (Tuhan).

6.2 HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN KELUARGA BERENCANA

Seperti tersebut dalam GBHN "keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar ter-

wujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran”.

Agaknya di Kalimantan Selatan keluarga berencana telah diusahakan perluasannya di seluruh wilayah. Berhasil tidaknya usaha itu selain tergantung kepada kepandaian keterampilan petugasnya tergantung juga kepada mengerti tidaknya dan cocok tidaknya pandangan masyarakat terhadap maksud keluarga berencana.

Orang tua mengawinkan anaknya antara lain karena orang tua ingin cepat punya cucu dan demikian keturunannya berkelanjutan. Anak yang dikawinkan yang pada mulanya tidak memikirkan punya anak, lama-lama timbul keinginannya untuk punya anak. Kalau anak mereka jaraknya terlalu dekat, mereka punya obat tradisional untuk menjarangkan kelahiran. Mereka yang tinggal di desa apalagi jauh dari puskesmas, kalau hanya menjarangkan kelahiran mereka tidak pernah datang ke puskesmas.

Anak seperti telah disebutkan amat penting dan berharga terutama dalam membantu orang tuanya. Keinginan akan punya anak yang terdiri atas dua anak laki-laki dan perempuan dengan jumlah minimal 4 anak, menyebabkan anak mereka lebih pada 4 orang.

Demikianlah Tujuan keluarga berencana dan jumlah anak yang disarankan oleh pemerintah. Untuk pegawai negeri yaitu 3, tidak sejalan dengan keinginan masyarakat Labuhan akan jumlah anak yang diinginkan.

6.3 HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Undang-undang perkawinan mengatur dan memberi petunjuk tentang syarat-syarat pelaksanaan perkawinan agar tercapainya tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan itu dapat tercapai dengan menghayati dan melaksanakan perkawinan menurut undang-undang perkawinan.

Orang Bukit Labuhan melaksanakan upacara perkawinan sesuai dengan adat yang mereka anut. Menurut adat anak perempuan boleh kawin asal sudah menstruasi, jadi sudah boleh kawin pada usia 15 tahun dan anak laki-laki sudah boleh kawin pada usia 18 tahun.

Kami untuk pertama kali mengetahui syarat usia kawin ini pada tahun 1963, ketika kami mengadakan kuliah kerja di desa Labuhan. Sekarang setelah adanya undang-undang perkawinan, orang pada usia yang muda seperti itu tidak diperkenankan kawin. Undang-undang perkawinan juga membatasi dan mempersukar orang untuk bercerai. Orang laki-laki kini tidak semudah dulu menceraikan isterinya. Sedangkan untuk ber madu, adat orang Labuhan boleh dikatakan tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan.

6.4 PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

6.4.1 *Pengaruh agama terhadap adat dan upacara perkawinan*

Pengaruh agama islam terdapat pada adat dan upacara perkawinan orang Bukit Labuhan. Syarat usia minimal kawin untuk anak perempuan pada orang Labuhan sama seperti syarat pada agama Islam. Demikian juga syarat pada anak laki-laki, syaratnya sama saja, asal sudah akil balig boleh kawin. Hanya sekarang syarat usia minimal kawin itu sudah disesuaikan dengan undang-undang perkawinan.

Dalam syarat adat yang lain ialah memberikan mahar bagi pihak laki-laki kepada perempuan adalah syarat yang asalnya dari syarat agama Islam, atau mungkin asli Labuhan tetapi kemudian disesuaikan dengan agama Islam.

Adapun upacara perkawinan orang Bukit Labuhan berbeda dengan upacara perkawinan agama Islam. Yang agak sama ialah yang mengawinkan pada orang Islam di Banjar ialah peng hulu atau pegawai pencatat nikah, dan pada orang Bukit Labuhan yang mengawinkan adalah penghulu adat atau pegawai adat.

Hal lain yang dapat dikatakan pengaruh Islam adalah adanya iddah setelah bercerai, dengan tenggang waktu 3 bulan 10 hari.

Dalam iddah itu orang boleh kembali sebagai suami isteri. Bedanya ialah bahwa dalam rujuk orang Bukit Labuhan ada upacaranya dan pihak laki-laki harus membayar mahar (jujuran) lagi seperti ia waktu kawin.

6.4.2 *Pengaruh ekonomi terhadap adat dan upacara perkawinan.*

Status sosial ekonomi keluarga dapat berpengaruh pada adat dan upacara perkawinan.

Banyaknya jujuran yang diterima penganten perempuan tergantung keadaan sosial ekonomi keluarga penganten perempuan dan keadaan sosial ekonomi pihak penganten laki-laki. Meskipun menurut adat jujuran itu sama jumlahnya bagi setiap yang kawin. Penganten laki-laki dari keluarga yang punya akan memberikan barang-barang kepada penganten perempuan lebih banyak dari penganten laki-laki dari keluarga orang yang tak mampu. Kemeriahan upacara, pakaian yang dipakai dapat dibedakan antara orang yang mampu dan yang tak mampu. Pada orang yang mampu setelah upacara perkawinan selesai sore atau malamnya ada upacara keramaian seperti sepak takraw atau kesenian daerah.

6.4.3 *Pengaruh pendidikan terhadap adat dan upacara perkawinan.*

Orang Labuhan yang bersekolah disekolah lanjutan dan diperguruan tinggi kawinnya lebih tua usianya dari mereka yang berpendidikan SD saja. Mereka yang sekolah baru kawin setelah tamat dan dapat pekerjaan dan diantara mereka banyak yang kawin dengan orang dari luar desa Labuhan. Anggapan bujang tuha bagi mereka yang belum kawin pada usia 25 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan boleh dikatakan tidak ada lagi. Meskipun mereka telah mencapai pendidikan SLTA dan pendidikan tinggi, selama mereka masih menganut

agama bahkan mereka masih menganut agama Balian (Kaharingan) mereka masih tetap mengikuti upacara perkawinan agama Balian (Kaharingan) kalau mereka kawin. Hanya mereka yang karena pendidikannya pindah agama upacara perkawinannya tidak mengikuti upacara perkawinan menurut agama Balian (Kaharingan). Upacara perkawinan mereka disesuaikan dengan upacara perkawinan menurut agama baru yang mereka anut seperti Islam, Kristen Protestan atau Katholik.

INDEX

A

- acil, 134
- adab-adab, 49
- adat Banjar, 131
- adat mengenai perceraian, 136, 144
- ading, 134, 150
- agama Balian, 60, 147, 171
- ahli waris, 147
- akad nikah, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 84, 85, 156
- anak tiri, 139
- anjung, 23
- aqil balig, 40, 41, 84
- aruh, 86,
- asbah penduduk, 103, 107, 108, 110,
- asbah palampung, 104, 107, 108, 110
- atal, 84
- ayah tiri, 139

B

- baapi-api, 85
- baa-antaran, 73
- baarnal, 91
- babubulikan, 145, 146
- bacina buta, 38, 39
- bacalak mata, 92
- badatang, 66
- badudus, 67, 88, 89
- badumuluk, 79

bagarit minjangan, 82
bagagalungan, 92
bahalarat, 85
bahahantuan, 97
bahadrah, 97
bahatara, 149
bahurup kambang busur, 34
baindang, 81, 85
bailang, 99, 101
bakakadaan, 97
bakasai kuning, 82
bakasai, 83
bakambang goyang, 92
bakurung, 82
bakumpul mintuha, 101, 117
bakarubut mituha, 102
balain, 117, 118
balarangan, 48
balai warti, 79, 96
balai, 80, 81, 96
balai Jawa, 80
balai laki, 80
Balian, 4, 13, 115
Banjar Kuala, 4, 11, 47
Banjar Hulu Sungai, 4, 11
Banjar Akhais, 4, 13
Banjar Hulu, 60
banyu bagantung, 89
bapapayuan, 31, 47, 68, 69, 70, 71, 72
bapuputusan, 68, 69, 71
bapatut jujur, 69
bapapai, 87, 88, 90

barudat, 97
basalusur, 65
basasairan, 97
basusujudan, 99, 100, 101
basusuduh, 31, 65, 66, 67, 68
batabus purih, 45
batampi, 85
batatampahan, 51
batatakun, 65, 67
batimung, 82, 83
batutungkal, 89
baurak ruji, 114
baras kuning, 74
bilangan, 53
bilangan jodoh, 54
bilangan gurinjam, 54
bilangan binatang, 54
bilangan rukun Islam, 54
bilah rujian, 114
bisik liaw, 58
bujuang tuha, 156, 171
bunga rampai, 74
buhai, 81, 95
buah gindalun, 95
BKKBN, 153
Bukit Labuhan, 4, 5, 13, 20, 21, 25, 59, 113, 116, 143, 149, 169, 170

C

cacak burung, 89
cacantung, 91
cara memilih jodoh, 49, 64

cangkingan, 114, 115
catatan sipil, 163
cerai, 130
cina buta, 38, 39
cingkaruk batutuk, 82

D

Dayak Warukin, 4, 5, 12, 25, 55, 56, 57, 58, 103, 110, 135, 136, 139,
140, 142, 160, 162
Dayak Tamiyang Layang, 12
dauh, 141
desa Labuhan, 61
dinginan, 75, 86
dinding air guci, 80
dinding tambal, 80
dipacarai, 83
dibungkam, 84
disalawati, 94
dihidu, 94
dimadu, 156
disintikan, 196
dua real, 41, 42
duduk aruh, 85, 86, 87

E

elite feodal tradisional, 23
elite birokrasi, 23

F

fasakh, 41, 122

G

gajah gamuling, 92, 93
gangan humbut, 86
gangan gadang, 86
ganti wolu, 57
gintur, 110
giring-giring, 110
gotong royong mencari kayu, 78
gombang, 89
gunjai, 91

H

hiris gagatas
hukum adat, 144
hukum waris, 123, 138, 146

I

iddah, 121, 170
ine, 141
iwan, 141

J

jamang, 91
jujuran, 41, 42, 43, 45, 47, 69, 114, 123, 157, 170

K

kaburukan tapih, 114

kada, 31,46,77,78
kada bakabaikan,37,42.51
kada dituhai, 51
kadut, 100
kaharingan, 4,12,13,163
kaka, 134,151
kapidaraan, 89
kakadaan, 46,77
kasai kuning, 90
kasai panas, 82
katupung,92
katulahan,45
kawin biasa,30,56,61
kawin lari, 32,56
kawin gantung,33
kawin dengan sandera kopiah, 35
kawin dengan membawa kopiah ke penghulu, 35
kawin talak di ranjang, 35
kawin kababaran, 36,39,62
kawin dihurupakan,37
kawin ganti tikar,29,33,57
kawin suka sama suka,62
kawin peminangan,106
kawin ulang,120,144
kebudayaan sungai,8,14
keluarga batig,22
keluarga inti,22
keluarga poligami,22
kepala adat,57,140,161
kepala kampung,109,160
kilat bahu,92
koyo,92

kuda gepang, 97
kue tradisional, 97, 100
kuntau, 79
khulu 123

L

lamaran, 44, 63, 65, 67, 68
larangan, 48
latat lampu, 91
lawangan, 13
lilih, 79
lilin wanyi, 91

M

maanyan, 4, 5, 12, 25, 55, 56, 57, 58, 103, 110, 135, 136, 139, 140,
142, 160, 162
maatar patalian, 73, 72
maarak panganten, 73, 78, 80, 92, 94, 95, 97
maarak, 46, 81
maatar jujuran, 73, 75, 77
maatari panganten, 98
mahar, 38, 41, 42, 43, 69, 71, 74, 75, 77, 78, 170
mairingakan, 118
mahias panganten, 90
makan nasi pandapatan, 98
malang, 114, 115
malamaki hadangan orang haja, 53
mamanda, 79
manyang, 4, 13
manabang haur sarapun, 34

manabang sarai sarapun, 34
manabus purih, 45
manjualih hati, 53
manaikakan jujuran, 73
manutuk baras, 81
manampi baras, 95
mantri, 115
manarahakan panganten, 96
marampak haur sarapun, 100
matahagi, 92
mas kawin, 41, 42, 43, 45, 47, 164
mata uang saparanakan, 100
melamar, 31, 52, 67, 68, 164
merebut isteri orang, 63
meminang, 67
menyerahkan perawaan, 98
mengiring tian, 145
menggitir, 149
mertua menantu, 131
minyak likat baburih, 89
mukti, 85

N

naga, 87
ngaju, 13
nikah, 130

O

orang maampang, 62

P

pacar, 92

pahiasan, 90
palangkahan, 45
pambuka mulut, 47, 69
pambuka lawang, 47, 69
panganan, 114, 115
pangambar panganten, 93, 94
pangiwa, 114, 115
panggung wayang, 79
pangulu, 84
palimbayan, 92, 93
pandeling, 23
papajangan, 80
parawaan, 48, 49, 98, 99
paring sarapun, 29
pasarah, 46
pasapaan, 148
patalian, 43, 44, 71, 72, 73
pegawai adat, 145, 170
pemilihan jodoh, 54
pembungkam, 84
penentuan mahar, 31, 47
penyukang lela, 56, 103
penento kawin, 57, 105
penduduk Labuhan, 61
penentuan jujuran, 76
pengapit, 108
penghulu district, 85
penghulu adat, 107, 109, 160
penghulu, 114, 115, 156
penyerahan kada, 99
perceraian, 114
perkawinan serai, 29

pertunangan, 69
persiapan pelaksanaan upacara perkawinan, 78
periode kambang goyang, 93
piduduk, 87, 90
pingitan, 82
pipikat, 100
pian, 131
piutang, 141
PKBI, 153
poligami, 124, 125, 126, 139, 148, 155
poligini, 139, 140
poligina, 139
poliandri, 139
prosedure perceraian, 120
program keluarga berencana, 153, 161
pucuk rabung, 91

R

rujuk, 121, 122, 123, 130, 146, 170

S

sabuk, 92
saluang mudik, 34
sambut sujud, 100
sapanakan, 22
sarah, 46, 77, 78, 99
sarat, 88
sasanggan, 89, 100
saisi kamar, 41
serobong, 79, 80
sesuku setali, 43

setali, 43
setahil kampung panca, 145
sidin, 131
silih lampin, 114
sistem daur hidup, 1
sistem kekerabatan, 14, 15
sistem perceraian agama Islam, 119
sujud, 96, 99
sumbu lilin, 88, 90
syarat-syarat untuk kawin, 40

T

tajur muluk, 54
talak, 120
talak tiga, 38, 121
talak satu, 121
talak dua, 121
ta'lik talak, 122
tambu giring, 82
tambur, 94
tarbang, 94, 97
tapih balipat, 89
teluk balanga, 92
tempat batatai, 79
tetuha kampung, 50, 57, 109, 160
tinggiran, 88
tutus candi, 87
tutup huban, 114

U

uang kebenaran, 57, 104

uang mahar, 105
uang tanda punah, 145
uang jujur, 146
ulak, 87, 88
unbun, 22
undang-undang perkawinan, 41, 149, 154, 155, 156, 157, 162, 163,
169
upacara mandi-mandi, 108
upung, 88

W

wadai babaki, 76
wany, 88

BIFLIOGRAFI

- AK, Baihaki (1977), Masalah Perceraian di Aceh : Studi Kasus di Dua Kecamatan dalam Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh di editor oleh Alfian, LP3ES.
- Bondan, Amir Hasan Kiai (1953) Suluh Sedjarah Kalimantan, Fadjjar, Bandjarmasin.
- Crane, Julia G dan Angrosino, Michael V (1974) Field Projects in Anthropology, General Learning Press, New Jersey.
- Djajadiningrat, P.A. Hoesien (1958), Islam in Indonesia dalam Islam the Straight Path dieditori oleh Kenneth W. Morgan The Ronald Press Company, New York.
- Geertz, Hildred (1961), The Javanese Family, The Free Press, New York.
- Haar, Ter B. (1948), Adat Law in Indonesia, Institute of Pacifik Relations, New York.
- Kodam X Lambung Mangkurat (1967), Buku Petunjuk Territorial.
- Koentjaraningrat (1957), A Preliminary Description of the Javanese Kinship System, Yale University South east Asia Studies, Cultural report Series.
- Mair, Lucy (1972), Marriage, Penguin Books.
- Murdock, George Peter (1949), Social Structural, The Macmillan Company, New York.
- Prawirasuganda, A. (1964), Upatjara Adat di Pasundan, Sumur Bandung
- Prins, J. (1960) Adat En Islamietiche Plichtenleer In Indonesia, Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono (1959), Hukum Perkawinan di Indonesia, Vorkink van Hoeve, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono (1961), Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung
- Salam, Solichin (1959), Menindjau Masalah Polygami, Tirtamas, Djakarta



Perpu
Jenc

CV. AMELIA